



Vol. 3, No. 1 / April 2026

E-ISSN 3046-6903

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal

PENELITIAN HUKUM
GALUNGGUNG

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 085722114392,

E-mail: lpmmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JPH GALUNGGUNG



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 3 Nomor 1 April 2026

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

Jurnal Penelitian Hukum Galunggung (JPH Galunggung) adalah jurnal nasional yang diterbitkan secara berkala yakni 3 (tiga) kali dalam setahun (April, Agustus, dan Desember) oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (LPPM STHG). Jurnal ini membahas berbagai aspek kajian tentang hukum dalam konteks nasional maupun internasional. Bahasa utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah Bahasa Indonesia. Jurnal ini memfasilitasi publikasi naskah artikel ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum dengan terlebih dahulu dilakukan proses review oleh Tim Reviewer secara ketat. Kami menyambut dan mengundang seluruh civitas akademika baik itu dosen, peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah di sini. Jurnal ini merupakan jurnal akses terbuka.

Chief Editor : **Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.**

Section Editor : **Nurjani, S.H., M.H.**

Rika Maryam, S.H., Mkn.

Copy Editor,

Layout Editor, &

Proofreader

Reviewer

: **Muhammad Alfian Fadillah, S.Kom.**

: **Ai Gina Latifah Musyarofah, S.IP.**

: **Dr. Apip Nur, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Robi Assadul Bahri, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Hj. Mery Herlina, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Nurjani, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Rika Maryam, S.H., Mkn.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Rani Mariana, S.H., Mkn.

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya, Indonesia

Publisher

: **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung**

Alamat Redaksi:

Jl. K.H. Lukmanul Hakim No. 17 Kota Tasikmalaya

Hp. 082118810800

E-mail: lppmsthg@sthg.ac.id

Website: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>



JURNAL PENELITIAN HUKUM GALUNGGUNG

Jurnal Berkala Sekolah Tinggi Hukum Galunggung ISSN 3046-6903

Volume 3 Nomor 1 April 2026

<https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal>

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA SEBAGAI PINTU MASUK PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UMKM DI KOTA TASIKMALAYA (Rani Mariana)	1-21
PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN KREDITUR DENGAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG TASIKMALAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (Asep Yuyun Zakaria)	22-50
POLEMIK HIBAH DAERAH DAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN TASIKMALAYA (Danto Herdianto)	51-68
YAYASAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: PROFIT ATAU NON PROFIT (Rika Maryam)	69-93
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) (Jeni Tugistan)	94-103
DARI TOLERANSI KE RESISTENSI: ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP BUDAYA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA (Robi Assadul Bahri)	104-121

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN
USAHA SEBAGAI PINTU MASUK PERLINDUNGAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL UMKM DI KOTA TASIKMALAYA**

***THE ROLE OF NOTARIES IN THE PREPARATION OF DEEDS OF
ESTABLISHMENT OF BUSINESS ENTITIES AS A GATEWAY FOR
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION FOR MSMES IN TASIKMALAYA
CITY***

Rani Mariana

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
ranimariana1985@gmail.com

Abstrak

Notaris memiliki peran strategis dalam ekosistem hukum usaha di Indonesia, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha sebagai instrumen awal perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap notaris, pelaku UMKM, dan instansi terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi hukum entitas usaha, tetapi juga sebagai pintu masuk formal bagi UMKM untuk mengakses perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek, hak cipta, dan paten. Namun demikian, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap pentingnya formalisasi badan usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Faktor penghambat meliputi keterbatasan biaya, minimnya akses informasi hukum, serta kurangnya sinergi antara notaris, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis yang bersifat multidimensional dalam ekosistem perlindungan KI UMKM, tidak hanya sebatas pembuatan akta autentik, melainkan mencakup fungsi konsultatif, edukatif, dan intermediary. Akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai pintu masuk perlindungan KI melalui tiga mekanisme utama, yakni: (1) pemberian kapasitas hukum kepada UMKM sebagai syarat pendaftaran KI; (2) validasi identitas usaha yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI); serta (3) pemuatan klausul pengelolaan KI dalam anggaran dasar badan usaha. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan implementasi, meliputi rendahnya literasi hukum pelaku UMKM, keterbatasan kapasitas notaris di bidang KI, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model layanan terpadu yang mengintegrasikan proses formalisasi badan usaha dengan pendaftaran KI, penguatan kapasitas notaris melalui pelatihan khusus bidang KI oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dengan DJKI, serta pelaksanaan program gerakan kesadaran KI yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran notaris sebagai konsultan

hukum berbasis komunitas serta pembentukan program pendampingan terpadu guna mendorong formalisasi dan perlindungan aset intelektual UMKM secara menyeluruh.

Kata kunci: Notaris, Akta Pendirian, Badan Usaha, Kekayaan Intelektual, UMKM, Kota Tasikmalaya.

Abstract

Notaries hold a strategic role within Indonesia's business legal ecosystem, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the role of notaries in the drafting of business establishment deeds as an initial instrument for intellectual property protection for MSMEs in Tasikmalaya City. The research employs an empirical juridical approach, with data collected through in-depth interviews with notaries, MSME practitioners, and relevant government agencies, supplemented by a literature review of applicable laws and regulations. The findings reveal that business establishment deeds drafted by notaries serve not only as legal legitimization of business entities but also as a formal gateway for MSMEs to access intellectual property protection, including trademarks, copyrights, and patents. Nevertheless, the majority of MSME actors in Tasikmalaya City were found to have a low level of legal awareness regarding the importance of business formalization and intellectual property protection. Key obstacles include limited financial resources, insufficient access to legal information, and a lack of synergy among notaries, local government, and MSME support institutions. The findings of this study indicate that notaries hold a strategic and multidimensional role within the MSME intellectual property protection ecosystem, extending beyond the mere drafting of authentic deeds to encompass consultative, educational, and intermediary functions. Business establishment deeds drafted by notaries serve as the entry point for IP protection through three primary mechanisms: (1) conferring legal standing upon MSMEs as a prerequisite for IP registration; (2) validating business identity as required by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP); and (3) incorporating IP management clauses within the articles of association of the business entity. This study further identifies implementation barriers, including low legal literacy among MSME operators, limited notarial capacity in IP matters, and weak coordination among stakeholders. This study recommends the development of an integrated service model that consolidates the business formalization process with IP registration, capacity building for notaries through specialized IP training by the Indonesian Notary Association (INI) in collaboration with DGIP, and the implementation of a sustained IP awareness campaign targeting MSME operators in Tasikmalaya City. This study recommends strengthening the role of notaries as community-based legal consultants and the establishment of integrated assistance programs to promote the comprehensive formalization and protection of MSME intellectual assets.

Keywords: Notary, Establishment Deed, Business Entity, Intellectual Property, MSMEs, Tasikmalaya City.

I. Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam di seluruh dunia, banyak rekam jejak para penggagas dan perancang keuangan serta perencanaan tentang garis-garis

kebijakan dalam fiskal pada masa periode awal Islam serta membahas berbagai persoalan keuangan umat, seperti dalam hal pengelolaan pendapatan serta pengeluaran negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional maupun penyerapan tenaga kerja. Dalam konteks perekonomian Indonesia, kewirausahaan memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendorong inovasi yang berdampak pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam pengembangannya, kewirausahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan etika untuk memastikan bahwa kegiatan kewirausahaan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat.¹

Di Kota Tasikmalaya, UMKM tumbuh subur dengan ragam produk kreatif unggulan yang telah dikenal di tingkat nasional, seperti kerajinan payung geulis, batik tasik, kelom geulis, dan berbagai produk bordir. Namun di balik potensi besar tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi, yakni lemahnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual (KI) yang melekat pada produk-produk UMKM tersebut.

Kekayaan intelektual UMKM, yang meliputi merek dagang, desain industri, hak cipta, hingga indikasi geografis, merupakan aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Ironisnya, sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya belum menyadari urgensi perlindungan hukum terhadap aset-aset tersebut. Akibatnya, tidak jarang produk-produk inovatif UMKM ditiru, dipalsukan, atau bahkan diklaim oleh pihak lain tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga pelaku usaha mengalami kerugian materil maupun immateril yang tidak sedikit.

Di sinilah peran notaris menjadi sangat krusial. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris memiliki posisi strategis sebagai "pintu masuk" formalisasi badan usaha UMKM. Pembuatan akta pendirian badan usaha, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), maupun badan usaha lainnya, bukan sekadar

¹ Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 101

formalitas administratif semata. Lebih dari itu, proses ini merupakan momentum awal yang dapat dimanfaatkan notaris untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan, penelitian ini merumuskan: 1) Bagaimana peran notaris dalam proses pembuatan akta pendirian badan usaha bagi UMKM di Kota Tasikmalaya?; 2) Bagaimana akta pendirian badan usaha tersebut berfungsi sebagai pintu masuk bagi perlindungan kekayaan intelektual UMKM?; 3) Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi notaris dalam menjalankan perannya ?

Pembahasan dalam artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai: (1) menganalisis bagaimana peran notaris dalam proses pembuatan akta pendirian badan usaha bagi UMKM di Kota Tasikmalaya; (2) mengkaji bagaimana akta pendirian badan usaha tersebut berfungsi sebagai pintu masuk bagi perlindungan kekayaan intelektual UMKM; serta (3) Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi notaris dalam menjalankan perannya tersebut, beserta solusi yang dapat ditawarkan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (*law in action*) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, untuk melihat sejauh mana peran nyata Notaris di Kota Tasikmalaya dalam memberikan penyuluhan HKI saat proses pendirian badan usaha.

Lokus penelitian ditetapkan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Kota Tasikmalaya sebagai sentra industri kreatif (Bordir, Kelom Geulis, Payung Geulis) yang memiliki ketergantungan tinggi pada perlindungan hak kekayaan intelektual.

III. Pembahasan

1. Landasan Normatif dan Teoritis

Notaris merupakan pejabat umum yang kewenangannya diatur secara tegas dalam UUJN. Pasal 15 UUJN menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang tidak dapat dibantah kebenarannya kecuali dengan putusan pengadilan. Kekuatan pembuktian ini meliputi tiga aspek: (1) kekuatan pembuktian lahiriah, yakni kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik; (2) kekuatan pembuktian formal, yakni kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta adalah benar dan pasti; serta (3) kekuatan pembuktian material, yakni kepastian bahwa apa yang tercantum dalam akta benar-benar merupakan bukti terhadap pihak-pihak yang membuatnya.²

Kekayaan intelektual (KI) secara konseptual merujuk pada kreasi pikiran manusia yang diberikan perlindungan hukum melalui berbagai rezim, antara lain hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Dalam konteks UMKM, perlindungan KI memiliki relevansi yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan daya saing, keberlangsungan usaha, dan kemampuan pelaku usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kreativitas dan inovasinya.³

Teori hak milik atas KI yang dikemukakan oleh John Locke mendasarkan perlindungan KI pada prinsip bahwa setiap orang berhak atas hasil kerja dan pemikiran yang diciptakannya sendiri. Dalam kerangka ini, pelaku UMKM yang menciptakan merek, desain, atau karya orisinal berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hasil jerih payah intelektualnya. Sementara itu, dari perspektif utilitarianisme, perlindungan KI dipandang sebagai insentif bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.⁴

Di Indonesia, kerangka hukum perlindungan KI tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Khusus untuk UMKM, terdapat kemudahan dalam hal biaya pendaftaran yang lebih terjangkau dan prosedur yang disederhanakan

² Herlien Budiono. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.2.

³ Cita Citrawinda Noerhadi. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. hlm.5.

⁴ *Ibid.*, hlm.4.

sebagaimana diatur dalam kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembahasan artikel ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis. Menurut Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama: (1) substansi hukum (*legal substance*), yang merujuk pada aturan-aturan dan norma-norma hukum positif yang berlaku; (2) struktur hukum (*legal structure*), yang merujuk pada kelembagaan dan aparatur pelaksana hukum; serta (3) budaya hukum (*legal culture*), yang merujuk pada sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum.⁵

Dalam konteks perlindungan KI UMKM, ketiga komponen ini saling berinteraksi secara dinamis. Substansi hukum yang memadai harus didukung oleh struktur hukum yang efektif, termasuk di dalamnya peran notaris sebagai bagian dari struktur hukum, serta budaya hukum masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan KI. Ketidakseimbangan pada salah satu komponen akan berimplikasi pada lemahnya perlindungan KI secara keseluruhan.

2. Peran Notaris dalam Formalisasi Badan Usaha UMKM di Kota Tasikmalaya

Kondisi Faktual UMKM di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu sentra UMKM terbesar di Jawa Barat dengan keunggulan kompetitif di bidang industri kreatif dan kerajinan tangan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tasikmalaya, terdapat ribuan unit usaha yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari kerajinan tradisional, fashion, kuliner, hingga industri berbasis teknologi. Produk-produk unggulan Kota Tasikmalaya seperti batik tasik, payung geulis, kelom geulis, dan bordir telah lama mendapatkan pengakuan di pasar nasional bahkan internasional.

Namun demikian, sebagian besar UMKM di Kota Tasikmalaya masih beroperasi dalam status informal atau semi-formal tanpa badan hukum yang jelas. Kondisi ini menciptakan sejumlah kerentanan hukum yang serius, terutama berkaitan dengan perlindungan aset intelektual. Ketika sebuah UMKM belum berbadan hukum, maka kapasitas hukumnya untuk mendaftarkan merek, memperoleh paten, atau menuntut

⁵ Fitriani, Ifa Latifa. (2020). "Perlindungan Merek bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing di Era Perdagangan Bebas." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2): 210–224.

pelanggaran hak cipta menjadi sangat terbatas, bahkan dalam beberapa hal tidak mungkin dilakukan secara optimal.

Sebenarnya dalam banyak literatur, UMKM mempunyai istilah lain yang sering disebut ekonomi kerakyatan. Mubyarto mendefinisikan ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Ekonomi kerakyatan menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat demokratis system ekonomi Indonesia.

Menurut Paramitha, UMKM yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar ataupun usaha kecil di negara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil, antara lain:⁶

- a. Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar
- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar
- c. Status usaha milik pribadi atau keluarga
- d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan social budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga
- e. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya.
- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana
- g. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi
- h. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut: ⁷

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

⁶ Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm. 108-109.

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Berbagai bentuk perusahaan UMKM, menurut Abdul Kadir Muhammad dan Ridwan Khairandi, ada berbagai bentuk perusahaan di Indonesia yaitu:

- a. Perusahaan perseorangan;
- b. Perusahaan Firma;
- c. Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV);
- d. Perseroan Terbatas;
- e. Koperasi; dan
- f. Perusahaan Milik Negara yang terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

Jika bentuk-bentuk perusahaan tersebut dikaitkan dengan UMKM, maka akan menjadi sangat beragam bentuk perusahaan yang dapat disandang oleh UMKM. Dalam perkembangan UMKM di Indonesia, sudah sejak lama Pemerintah melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami beberapa perubahan. Produk barang jasa dan perusahaan UMKM harus adanya perlindungan dari pemerintah, karena tanpa adanya perlindungan dari pihak pemerintah dapat dipastikan bahwa UMKM akan dilibas oleh pesaing asing yang mempunyai modal, manajemen, teknologi serta sumber daya manusia yang lebih handal dan kuat. Ketentuan tersebut

segera diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai HAKI yang dimulai sejak 1997 dan diperbarui kemudian pada 2000-2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-Undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

Kaitan antara UKM dan hak kekayaan intelektual telah dibahas pula dalam beberapa forum internasional misalnya: The WIFO ASEAN Sub Regional Policy Forum tanggal 25-27 juli 2000 di Bali dan Paling akhir adalah hasil bahasan dari WIPO General Assemblies tanggal 24 September di Jenewa. Sementara itu, dari WIPO Forum Intellectual Property and Small and Medium-Sized Enterprises tanggal 9-10 Februari 2001 yang dilaksanakan di Milan dikeluarkan pula rekomendasi yang mendukung program kaitan antara SME dan hak kekayaan intelektual.⁸

Sementara bagi UMKM, menaati hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual bukan persoalan mudah. Contoh missal; untuk mendapatkan merek dagang perusahaan UMKM harus mendaftarkan agar mendapat sertifikat merek. Pada praktiknya pengurusan merek tersebut memakan waktu 18 bulan, dan 36 bahkan 60 bulan bagi pendaftaran paten. Lebih dari itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak tersebut relative mahal bagi pengusaha UMKM termasuk pembayaran tahunannya. Belum lagi mengenai persoalan hukum tentang perizinan, perpajakan, retribusi, wajib daftar, pendaftaran yang dinilai banyak pihak justru menjadi hambatan pengembangan UMKM.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu pusat industry kreatif dan kerajinan tangan paling bersejarah di Jawa Barat. Julukan sebagai “Kota Santri” dan “Kota Resik” tak menghalangi reputasinya sebagai daerah yang kaya akan tradisi wirausaha, dibuktikan dengan ribuan pelaku usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menopang hajat hidup sebagian besar masyarakatnya. UMKM di kota Tasikmalaya bukan sekedar entitas ekonomi biasa; tapi sebagai penjaga warisan budaya sekaligus motor penggerak ekonomi local yang terus turun-temurun dari generasi ke generasi.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tasikmalaya terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. UMKM di Kota Tasikmalaya bervariasi

⁸ Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia.....Op.Cit.*, hlm.120

tergantung tahun dan sumber datanya. Sektor ini menjadi motor penggerak ekonomi utama, didukung oleh banyaknya industri mikro dan kecil. Jumlah Industri Mikro & Kecil di tahun 2024: Menurut Kementerian Investasi / BKPM, tercatat sebanyak 25.052 unit industri mikro kecil, sedangkan di tahun 2025 tercatat sebanyak 60.671 unit industri mikro kecil di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya cukup besar dan memiliki potensi ekonomi yang signifikan, masih terdapat berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas usaha, legalitas, serta daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, UMKM Kota Tasikmalaya memegang peran yang sangat strategis, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, hingga kontribusinya terhadap produk Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, dibalik potensinya yang besar, UMKM lokal juga menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu ditangani secara sistematis dan kolaboratif.

Peran Notaris dalam Proses Pendirian Badan Usaha

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN):⁹

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris berperan sentral dalam proses formalisasi badan usaha UMKM melalui pembuatan akta pendirian. Untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT), peran notaris diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, untuk pendirian CV dan Firma, notaris berwenang membuat akta autentik yang memuat anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang disepakati para pendiri.

Proses yang dijalani notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha UMKM mencakup beberapa tahapan kritis. Pertama, tahap konsultasi dan identifikasi kebutuhan, di mana notaris melakukan wawancara mendalam dengan klien untuk memahami bidang

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

usaha, struktur kepemilikan, modal, dan rencana pengembangan usaha ke depan. Kedua, tahap penyusunan draft akta, di mana notaris merumuskan anggaran dasar yang mencakup nama perusahaan, maksud dan tujuan, modal dasar dan modal disetor, susunan pengurus, serta klausul-klausul penting lainnya. Ketiga, tahap pengesahan dan pendaftaran, di mana notaris memproses akta melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang sangat relevan dengan konteks artikel ini adalah bahwa dalam tahap konsultasi, notaris memiliki kesempatan emas untuk mengedukasi klien UMKM mengenai pentingnya perlindungan KI dan bagaimana akta pendirian dapat menjadi fondasi bagi perlindungan tersebut. Peran konsultatif notaris ini, meski tidak secara eksplisit diwajibkan oleh UUJN, merupakan cerminan dari prinsip notaris sebagai profesional hukum yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum yang komprehensif.

Notaris sebagai Penghubung antara UMKM dan Ekosistem Perlindungan KI

Salah satu kontribusi paling signifikan notaris dalam konteks perlindungan KI UMKM adalah fungsinya sebagai penghubung (*intermediary*) antara pelaku UMKM dengan ekosistem perlindungan KI yang lebih luas. Dalam kapasitas ini, notaris dapat mengarahkan kliennya untuk mendaftarkan merek ke DJKI segera setelah badan usaha resmi berdiri, memberikan informasi mengenai prosedur, biaya, dan manfaat pendaftaran paten atau desain industri, menjelaskan risiko hukum yang dihadapi apabila aset KI tidak dilindungi, serta merekomendasikan konsultan KI atau agen paten yang dapat membantu proses pendaftaran lebih lanjut. Fungsi *intermediary* ini menjadi semakin penting mengingat minimnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai KI. Survei yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak memahami perbedaan antara berbagai jenis KI, tidak mengetahui prosedur pendaftaran, dan tidak menyadari risiko yang mereka hadapi apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Notaris, dengan posisinya yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan ini secara efektif.

3. Akta Pendirian Badan Usaha Sebagai Pintu Masuk Perlindungan KI

Mekanisme Koneksi Antara Akta Pendirian dan Perlindungan KI

Akta pendirian badan usaha berfungsi sebagai pintu masuk perlindungan KI melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, pemberian kapasitas hukum (*legal standing*) kepada UMKM. Setelah memiliki badan hukum yang sah, UMKM memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam pendaftaran KI, mengajukan gugatan atas pelanggaran KI, menandatangani perjanjian lisensi, serta melakukan transfer dan pengalihan hak atas KI.

Kedua, validasi identitas usaha untuk keperluan pendaftaran KI. DJKI mensyaratkan dokumen legalitas usaha sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, paten, atau desain industri. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris menjadi dokumen primer yang memenuhi persyaratan tersebut. Ketiga, melalui muatan anggaran dasar, akta pendirian dapat secara eksplisit menyebutkan bidang usaha yang mencakup pengelolaan dan pengembangan KI sebagai bagian dari maksud dan tujuan perusahaan, sehingga memberikan landasan yuridis bagi perusahaan untuk mengembangkan portofolio KI-nya secara aktif dan terencana. Dalam konstruksi kerjasama yang ideal, notaris berperan sebagai:

- a. Penyusun klausul perlindungan KI dalam akta pendirian, termasuk pasal kepemilikan merek, hak cipta atas desain produk, dan rahasia dagang yang menjadi aset diferensiasi UMKM;
- b. Pemberi informasi awal (*first informer*) kepada pelaku UMKM tentang urgensi pendaftaran KI sebelum atau bersamaan dengan proses pendirian badan usaha, mengingat prinsip first-to-file yang berlaku dalam sistem KI Indonesia;
- c. Fasilitator rujukan lintas lembaga, yaitu menghubungkan klien UMKM dengan Dinas Perindag untuk keperluan izin usaha dan dengan DJKI untuk pendaftaran KI, sehingga proses formalisasi menjadi lebih terintegrasi;
- d. Penyimpan dan pengarsip dokumen otentik yang membuktikan kepemilikan dan penggunaan pertama atas suatu tanda, karya, atau inovasi, yang dapat menjadi alat bukti dalam sengketa KI di kemudian hari.

Dalam praktik di Kota Tasikmalaya, potensi peran ini belum diaktualisasikan secara optimal. Sebagian besar notaris masih terfokus pada aspek formal akta tanpa mengembangkan fungsi konsultatif di bidang KI. Kondisi ini dapat diatasi melalui program sertifikasi dan pelatihan khusus KI yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dengan DJKI, sehingga notaris di daerah memiliki kompetensi untuk memberikan konsultasi KI dasar kepada klien UMKM-nya.

Klausul KI dalam Anggaran Dasar: Inovasi Peran Notaris

Sebuah terobosan yang dapat dilakukan notaris adalah memasukkan klausul-klausul terkait KI secara eksplisit dalam anggaran dasar badan usaha. Meskipun hal ini belum menjadi praktik yang umum di kalangan notaris, terutama dalam pembuatan akta pendirian UMKM, namun secara yuridis hal ini sangat dimungkinkan dan bahkan sangat dianjurkan. Klausul yang dapat dimasukkan antara lain mencakup: ketentuan mengenai kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan setiap KI yang dihasilkan; mekanisme pengelolaan dan perlindungan KI sebagai bagian dari aset perusahaan; kebijakan mengenai pembagian manfaat ekonomi dari KI kepada pihak-pihak yang berhak; serta ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa KI di internal perusahaan.

Inovasi dalam penyusunan anggaran dasar ini merupakan cerminan dari evolusi peran notaris yang tidak lagi sekadar bertugas sebagai pencatat formalitas hukum, tetapi sebagai perancang hukum (*legal designer*) yang turut membantu klien membangun struktur usaha yang kuat dan terlindungi sejak awal berdirinya. Pendekatan ini sejalan dengan konsep notaris preventif (*preventive notary*) yang lebih mengutamakan pencegahan sengketa hukum daripada penyelesaian sengketa.

Dalam buku Notaris Indonesia, (menurut Abdulkadir Muhammad dalam Etika Profesi Hukum), bentuk dan tanggung jawab Notaris mempunyai pengertian:

- a. Notaris membuat akta dengan baik dan benar, artinya yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan.
- b. Akta notaris tersebut bermutu, yaitu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris juga menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Akta tersebut berdampak positif, yaitu siapa pun akan mengakui akta notaris tersebut mempunyai kekuatan sempurna.

Apabila akta otentik yang dibuat notaris dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum ataupun dinyatakan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan atau pun turut tergugat.¹⁰

¹⁰ Freddy Harris & Leny Helena. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja. hlm. 65-66.

Sinergi antara Akta Pendirian dan Pendaftaran Merek

Di antara berbagai jenis KI, merek merupakan yang paling relevan dan paling banyak dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan pembeda yang membangun loyalitas konsumen. Dalam konteks ini, notaris berperan untuk memastikan bahwa nama dan logo yang akan digunakan sebagai merek usaha tidak berbenturan dengan nama badan usaha atau merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Notaris dapat mendorong dan memfasilitasi pendaftaran merek secara simultan atau segera setelah pendirian badan usaha melalui beberapa langkah praktis. Pertama, melakukan pengecekan awal terhadap database merek DJKI untuk memastikan merek yang akan digunakan tidak sama atau serupa dengan merek yang telah terdaftar. Kedua, memberikan saran mengenai pemilihan nama merek yang unik, memiliki daya pembeda, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat ditolak dalam proses pendaftaran. Ketiga, menjelaskan manfaat sistem yang memungkinkan pendaftaran merek secara internasional apabila UMKM memiliki rencana ekspansi ke pasar global.

Sinergi antara akta pendirian badan usaha dan pendaftaran merek ini merupakan manifestasi konkret dari konsep "pintu masuk" yang menjadi inti pembahasan artikel ini. Formalisasi badan usaha melalui notaris bukan merupakan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari serangkaian langkah perlindungan hukum yang harus ditempuh oleh UMKM untuk mengamankan aset-aset intelektualnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Fasilitator dan Katalisator Pengembangan Usaha

Dinas Perindag Kota Tasikmalaya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pembinaan UMKM, memiliki mandat yang luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Mandat ini mencakup fasilitasi akses permodalan, pendampingan manajerial, pengembangan pasar, dan yang relevan dengan pembahasan ini, fasilitasi formalisasi usaha.

Dalam kerangka kerjasama lintas sektor, Dinas Perindag berperan sebagai katalisator yang menghubungkan dua sisi layanan hukum (notaris dan DJKI) dengan kebutuhan riil pelaku UMKM di lapangan. Peran spesifik Dinas Perindag mencakup:

- a. Pendataan dan pemetaan UMKM potensial yang memiliki produk dengan nilai KI tinggi namun belum terlindungi secara hukum, sebagai basis data sasaran program kerjasama;
- b. Fasilitasi program subsidi atau keringanan biaya jasa notaris dan biaya pendaftaran KI bagi UMKM mikro yang memiliki keterbatasan finansial, sejalan dengan amanat PP No. 7/2021 tentang kemudahan bagi usaha mikro;
- c. Penyelenggaraan program pendampingan (*mentoring*) terpadu yang menggabungkan aspek legal (pendirian badan usaha dan KI) dengan aspek bisnis (pengembangan produk, akses pasar, dan branding);
- d. Pengintegrasian layanan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan informasi pendaftaran KI, sehingga pelaku UMKM yang baru mendaftar usaha langsung mendapatkan informasi dan akses ke layanan DJKI.

Dinas Perindag juga dapat memainkan peran strategis dalam konteks produk khas Tasikmalaya yang berpotensi mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis (IG). Produk seperti batik Tasikmalaya, kelom geulis, dan anyaman mendong memiliki karakteristik yang lahir dari tradisi dan kearifan lokal setempat. Dinas Perindag dapat menjadi inisiator dan koordinator permohonan IG atas nama masyarakat produsen, bekerja sama dengan DJKI dan didukung oleh dokumentasi hukum yang disiapkan oleh notaris.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI): Otoritas Perlindungan dan Penegakan KI

DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan lembaga pemegang otoritas tunggal dalam hal pendaftaran, pemberian, dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam kerangka hukum yang meliputi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan peraturan turunannya, DJKI memiliki kewenangan yang determinan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu klaim KI.

Tantangan utama DJKI dalam konteks UMKM di daerah adalah jarak layanan, baik secara fisik maupun secara pemahaman. Secara fisik, kantor DJKI hanya terdapat di Jakarta, meskipun telah dilengkapi dengan Kantor Wilayah di beberapa provinsi. Secara

pemahaman, terminologi dan prosedur hukum KI sering kali terasa asing bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang hukum. Dalam kerjasama lintas sektor, DJKI dapat mengisi peran berikut:

- a. Desentralisasi layanan melalui klinik KI yang ditempatkan di lingkungan Dinas Perindag atau lembaga mitra, yang secara periodik hadir di Kota Tasikmalaya;
- b. Penyediaan panduan pendaftaran KI yang disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM lokal, termasuk panduan berbahasa daerah dan infografis yang mudah dipahami;
- c. Pengembangan sistem aplikasi KI yang terintegrasi dengan database notaris dan sistem OSS Dinas Perindag, sehingga ketika sebuah UMKM mendirikan badan usaha, data produknya otomatis teridentifikasi untuk potensi perlindungan KI;
- d. Pemberian layanan konsultasi KI pro bono atau bersubsidi bagi UMKM mikro, berkoordinasi dengan program bantuan hukum yang diselenggarakan pemerintah daerah.

DJKI juga memiliki kepentingan strategis dalam mendorong kerjasama ini karena peningkatan jumlah pendaftaran KI dari UMKM daerah merupakan indikator kinerja utama lembaga. Sinergi dengan notaris dan Perindag akan secara langsung meningkatkan capaian tersebut sekaligus memperkuat ekosistem inovasi nasional.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Hambatan dari Sisi Notaris

Dari sisi notaris sendiri, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Pertama, tidak semua notaris memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang KI. Kurikulum pendidikan notaris di Indonesia secara tradisional lebih berfokus pada hukum perjanjian, hukum waris, dan hukum agraria, sementara KI relatif kurang mendapat porsi yang memadai. Akibatnya, kemampuan notaris untuk memberikan konsultasi KI yang komprehensif kepada klien UMKM sangat bervariasi. Kedua, terdapat dilema antara kewajiban profesional dan kepentingan bisnis. Di satu sisi, notaris diharapkan memberikan layanan edukasi KI kepada klien UMKM secara sukarela sebagai bagian dari pelayanan profesional. Di sisi lain, hal ini memerlukan waktu dan sumber daya tambahan yang tidak selalu dapat dikompensasi secara memadai oleh klien UMKM yang memiliki keterbatasan finansial. Ketiga, beban administratif yang tinggi terkait dengan sistem

Online Single Submission (OSS) dan berbagai kewajiban pelaporan digital membuat notaris kurang memiliki waktu untuk memberikan konsultasi yang lebih mendalam kepada klien.

Hambatan dari Sisi Pelaku UMKM

Meskipun peran notaris sangat strategis, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan nyata. Dari sisi pelaku UMKM, hambatan utama meliputi faktor biaya formalisasi dan pendaftaran KI yang masih dianggap mahal oleh sebagian besar pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang beroperasi dengan modal sangat terbatas. Meskipun pemerintah telah memberikan keringanan biaya, persepsi mengenai mahalnya proses hukum masih sangat kuat di masyarakat.

Hambatan lain adalah rendahnya literasi hukum dan KI. Sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya adalah pengusaha yang memulai usaha berdasarkan keterampilan turun-temurun atau keahlian praktis, bukan berdasarkan pengetahuan bisnis formal. Akibatnya, kesadaran mereka akan pentingnya aspek hukum, termasuk perlindungan KI, masih sangat rendah. Selain itu, terdapat hambatan budaya berupa keengganan untuk melibatkan notaris dalam urusan bisnis karena dianggap sebagai urusan orang besar atau perusahaan besar saja, bukan untuk usaha kecil.

Hambatan dari Sisi Sistem Hukum

Dari perspektif sistem hukum, terdapat gap (kesenjangan) yang signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Meskipun kerangka hukum perlindungan KI di Indonesia sudah cukup komprehensif, sosialisasinya kepada pelaku UMKM masih jauh dari memadai. Koordinasi antar instansi antara Kementerian Hukum dan HAM melalui DJKI, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem perlindungan KI UMKM yang lebih efektif. Selain itu, infrastruktur digital di beberapa wilayah, termasuk di sebagian wilayah Kota Tasikmalaya, masih belum merata, yang membuat akses terhadap layanan KI secara online menjadi terbatas bagi sebagian pelaku UMKM. Hal ini tentu saja berdampak pada kemampuan UMKM untuk mendaftarkan dan memantau perlindungan KI-nya secara mandiri.

Solusi dari penelitian ini, yang bias ditawarkan oleh penulis. *Pertama*, penguatan kapasitas notaris dalam bidang KI. Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan notaris di bidang KI, diperlukan program pelatihan dan sertifikasi khusus yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dengan DJKI. Program ini dapat mencakup kurikulum yang membahas dasar-dasar hukum KI, prosedur pendaftaran berbagai jenis KI, perkembangan terkini dalam jurisprudensi KI, serta strategi konsultasi KI yang efektif untuk klien UMKM. Penguatan kapasitas ini akan memungkinkan notaris untuk menjalankan fungsi konsultatifnya secara lebih profesional dan komprehensif.

Yang *Kedua*, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mengembangkan model layanan terpadu yang mengintegrasikan proses pendirian badan usaha dengan pendaftaran KI dalam satu sistem. Dalam model ini, notaris bertindak sebagai gerbang pertama yang menghubungkan UMKM dengan layanan KI, sementara pemerintah daerah menyediakan fasilitas berupa subsidi biaya, pendampingan teknis, dan sosialisasi berkelanjutan. Model ini dapat diimplementasikan melalui pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dilengkapi dengan meja konsultasi KI yang dikelola bersama oleh notaris dan konsultan KI bersertifikat.

Yang *ketiga*, Pemanfaatan teknologi digital merupakan kunci untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Pengembangan platform digital yang mengintegrasikan layanan notaris dengan layanan KI dapat secara signifikan mempermudah akses UMKM terhadap perlindungan hukum. Platform ini dapat menyediakan informasi mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran KI, pengecekan database merek¹¹ secara real-time, pelacakan status pendaftaran KI, serta konsultasi online dengan notaris dan konsultan KI.

Yang *keempat*, Upaya penyadaran akan pentingnya KI harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari pelaku UMKM. Program ini dapat diimplementasikan melalui kemitraan antara notaris, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan asosiasi UMKM. Gerakan ini dapat mencakup penyuluhan hukum di sentra-sentra UMKM, pameran dan seminar KI yang diadakan secara rutin, pembuatan konten edukasi KI dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM, serta program mentoring yang menghubungkan UMKM berpengalaman yang telah mendapatkan perlindungan KI dengan UMKM yang baru memulai.

¹¹ Ermansyah Djaja. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.190

Implikasi Teoritis dan Praktis

Pembahasan di atas memiliki implikasi penting baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, artikel ini memperkuat gagasan bahwa perlindungan KI UMKM bukan semata-mata urusan hukum KI itu sendiri, melainkan sebuah sistem yang melibatkan banyak aktor dan lembaga, termasuk notaris yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur KI. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum notariat, hu¹²kum KI, dan hukum bisnis terbukti memberikan perspektif yang lebih kaya dan komprehensif dalam memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi UMKM.

Dari perspektif teori sistem hukum Friedman, artikel ini menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan KI UMKM di Kota Tasikmalaya bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan substansi hukum, melainkan juga oleh ketidakefektifan struktur hukum dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Notaris, sebagai bagian dari struktur hukum, dapat menjadi agen perubahan yang mengakselerasi perbaikan budaya hukum melalui fungsi edukasi dan konsultatifnya.

Secara praktis, pembahasan ini memberikan panduan konkret bagi tiga kelompok pemangku kepentingan utama. Bagi notaris, artikel ini memberikan kerangka referensi mengenai bagaimana mereka dapat mengembangkan peran mereka melampaui fungsi administratif untuk berkontribusi lebih besar pada ekosistem perlindungan KI UMKM. Bagi pemerintah daerah, artikel ini menawarkan model kebijakan terpadu yang dapat diadaptasi untuk konteks Kota Tasikmalaya. Bagi pelaku UMKM sendiri, artikel ini memberikan kesadaran bahwa formalisasi badan usaha melalui notaris bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis dalam perlindungan aset-aset intelektual yang mereka miliki.

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, notaris memiliki peran yang sangat strategis dan multidimensional dalam ekosistem perlindungan KI UMKM di Kota Tasikmalaya. Peran ini tidak terbatas pada pembuatan akta autentik semata, melainkan mencakup fungsi konsultatif, edukatif,

¹² Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. hlm. 15

dan intermediary yang menghubungkan pelaku UMKM dengan sistem perlindungan KI yang lebih luas. Kedua, akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai pintu masuk yang krusial bagi perlindungan KI UMKM. Melalui akta pendirian, UMKM memperoleh kapasitas hukum yang diperlukan untuk mendaftarkan dan melindungi aset-aset intelektualnya. Dengan demikian, formalisasi badan usaha dan perlindungan KI merupakan dua sisi dari koin yang sama, dan notaris berada di jantung proses ini. Ketiga, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi secara sistematis dan terkoordinasi, baik dari sisi kapasitas notaris, kesadaran pelaku UMKM, maupun kebijakan dan infrastruktur pendukung. Penguatan kapasitas notaris dalam bidang KI, pengembangan model layanan terpadu, pemanfaatan teknologi digital, dan gerakan kesadaran KI secara masif merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara sinergis oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan KI UMKM di Kota Tasikmalaya, dengan keunggulan produk kreatifnya yang kaya, bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan pembangunan ekonomi dan pelestarian identitas budaya. Dalam konteks ini, notaris tidak sekadar berperan sebagai pejabat hukum, melainkan sebagai mitra strategis pembangunan yang ikut berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan warisan intelektual dan budaya masyarakat Kota Tasikmalaya untuk generasi yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cita Citrawinda Noerhadi. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ermansyah Djaja. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Freddy Harris & Leny Helena. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja.
- Herlien Budiono. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jamal Wiwoho, Pujiyono, Irwan Trinugroho, & Dona Budi Kharisma. (2023). *Hukum Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rina Antasari, Fauziah & Muhamad Sadi. (2020). *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah

Amri, Syafrizal. (2019). "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4): 812–830.

Fitriani, Ifa Latifa. (2020). "Perlindungan Merek bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing di Era Perdagangan Bebas." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4 (2): 210–224.

Widjaja, G. (2019). "Notaris sebagai Penunjang Pengembangan Dunia Usaha dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 1-18.

**PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN
KREDITUR DENGAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN
RUMAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG
TASIKMALAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG PERBANKAN**

***IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF BALANCE BETWEEN THE
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CREDITOR AND THE DEBTOR IN THE
HOME OWNERSHIP CREDIT AGREEMENT AT THE STATE SAVINGS BANK
TASIKMALAYA BRANCH OFFICE BASED ON LAW NUMBER 10 OF 1998
CONCERNING BANKING***

Asep Yuyun Zakaria

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
asep.yuzza@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum perjanjian, penempatan posisi yang seimbang bagi para pihak merupakan prinsip fundamental yang sekaligus menjelma sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya, bank berupaya mengefisienkan pembentukan akad agar lebih mudah dibuat dan disepakati oleh para pihak melalui penetapan, secara dominan, berbagai ketentuan—baik sebagian maupun seluruh isi—secara sepihak. Sebaliknya, pihak konsumen, khususnya nasabah bank, pada umumnya tidak atau kurang memiliki ruang tawar (*bargaining position*) yang memadai ketika berhadapan dengan perumusan klausul-klausul perjanjian tersebut. Pada perjanjian kredit perbankan, bank berada dalam posisi yang relatif kuat, terutama karena memiliki kedudukan sebagai pihak penyedia dana. Sementara itu, debitur cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah, yaitu sebagai pihak yang “terpaksa” menandatangani perjanjian kredit guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang bersifat mendesak. Kondisi demikian menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak yang rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum positif di Indonesia menjadi aspek yang esensial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, artikel-artikel, sumber dari internet, serta berbagai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya berlangsung melalui kesepakatan kedua belah pihak (bank dan debitur) yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan batas-batas yang telah disetujui. Asas keseimbangan tercermin dalam akad kredit pemilikan rumah. Pada Bank BTN, dalam proses perancangan, perumusan, dan penetapan perjanjian kredit bagi debitur, Bank BTN berpedoman pada ketentuan dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014. Melalui mekanisme tersebut, sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit, Bank BTN terlebih

dahulu mengirimkan draf perjanjian kredit yang akan ditandatangani calon debitur kepada OJK. Penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang disepakati dengan itikad baik tampak melalui prinsip keadilan dan kewajiban, yaitu Bank BTN tidak memasukkan klausul yang menyatakan bahwa debitur tunduk terhadap setiap peraturan baru, tambahan, lanjutan, maupun perubahan yang dibuat secara sepihak oleh kreditur.

Kata kunci: Asas Keseimbangan, Hukum Perjanjian, Kredit Kepemilikan Rumah.

Abstract

In contract law, equal positioning for the parties is a fundamental principle which also manifests as a manifestation of the principle of freedom of contract. In practice, banks try to streamline the formation of contracts so that they are easier to create and agree upon by the parties by determining, predominantly, various provisions—both some and all of the contents—unilaterally. On the other hand, consumers, especially bank customers, generally do not or do not have adequate bargaining space when dealing with the formulation of the clauses of the agreement. In banking credit agreements, banks are in a relatively strong position, especially because they have the position of providing funds. Meanwhile, debtors tend to be in a weaker position, namely as parties who are "forced" to sign credit agreements to meet urgent financing needs. Such conditions give rise to juridical consequences in the form of the need for legal protection for debtors as vulnerable parties. Therefore, positive legal protection in Indonesia is an essential aspect. The research method used is a normative legal research method with data collection techniques through library research, namely research that focuses on the study of library materials or secondary data. The secondary data used includes books, articles, internet sources, as well as various statutory regulations. The implementation of the Home Ownership Credit (KPR) agreement at the State Savings Bank Tasikmalaya Branch Office takes place through an agreement between both parties (bank and debtor) which is then outlined in a credit agreement. Based on the provisions contained in the agreement, each party obtains rights and obligations in accordance with the agreed boundaries. The principle of balance is reflected in the home ownership credit agreement. At Bank BTN, in the process of designing, formulating and establishing credit agreements for debtors, Bank BTN is guided by the provisions in SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014. Through this mechanism, before signing the credit agreement, Bank BTN first sends a draft credit agreement to be signed by the prospective debtor to the OJK. The application of the principle of balance in the implementation of credit agreements agreed in good faith can be seen through the principles of justice and fairness, namely that Bank BTN does not include a clause stating that the debtor is subject to any new, additional, continuation or changes made unilaterally by the creditor.

Keywords: Principle of Equilibrium, Contract Law, Home Ownership Credit.

I. Pendahuluan

Rumah adalah kebutuhan dasar tiap manusia. Rumah/tempat tinggal berperan membentuk watak, karakter, dan kepribadian bangsa untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya: berjati diri, mandiri, dan produktif. Selaras Pasal 28H ayat (1) UUD

1945: tiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup sehat, serta layanan kesehatan. Tanggung jawab negara diwujudkan lewat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Penyelenggaraan diarahkan agar masyarakat menempati rumah layak dan terjangkau dalam perumahan sehat, aman, serasi, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Pemerintah berperan menyediakan serta memberi kemudahan dan bantuan perumahan/kawasan permukiman melalui penyelenggaraan berbasis kawasan dan keswadayaan masyarakat. Karena itu, perumahan dan permukiman dipandang satu kesatuan fungsional yang mengintegrasikan tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial-budaya untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup. Ini juga sejalan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan berbangsa dan bernegara.

Walau rumah kebutuhan pokok keluarga, tidak semua masyarakat mampu finansial membangun atau membeli rumah tunai. Karena itu, perbankan menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR adalah fasilitas kredit bank bagi nasabah perorangan untuk membeli atau memperbaiki rumah.

Usaha perkreditan menuntut penanganan profesional dan integritas moral tinggi. Kredit lancar jika pihak-pihak saling membangun kepercayaan. Kepercayaan penting bagi bank karena dana kredit sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank.

Sebagai pembinaan dan pengawasan kredit, Bank Indonesia menetapkan aturan lewat Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang wajib dilaksanakan perbankan nasional. PPKPB menjadi panduan pengawasan portofolio kredit menyeluruh dan standar proses pemberian kredit. PPKPB mendorong tiap bank memiliki standar dan ukuran yang memuat unsur pengawasan intern pada tiap tahap pemberian kredit.

Dalam perjanjian KPR, konsumen sering menghadapi klausul perubahan suku bunga sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu, dan perubahan itu mengikat. Bank berhak sepihak menaikkan/menurunkan suku bunga KPR dengan pemberitahuan tertulis. Bank Indonesia menyerahkan besaran suku bunga sepenuhnya pada kebijakan bank. Akibatnya, konsumen belum mendapat perlindungan memadai dari dampak kenaikan suku bunga.

Kredit perbankan adalah aktivitas usaha utama karena pendapatan terbesar berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup kredit mencakup pemberian pinjaman dana ke debitor

serta: sumber dana kredit, penyaluran dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, hingga penyelesaian kredit bermasalah. Karena itu, perkreditan wajib ditangani profesional dengan integritas moral tinggi.

Kredit efektif jika hubungan antarpihak berlandaskan prinsip kepercayaan (*fiduciary relation*), kehati-hatian (*prudential*), dan kerahasiaan (*secrecy*). Hubungan hukum bank-nasabah juga terikat perjanjian, termasuk perjanjian kredit bank dengan nasabah debitor.

Setelah bank dan calon nasabah debitor menandatangani perjanjian kredit, perjanjian mengikat kedua pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Karena itu, perjanjian adalah instrumen hukum. Roscoe Pound menyatakan keseimbangan perlindungan produsen-konsumen berfungsi sebagai kontrol sosial: mengendalikan kehidupan bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan.

Berdasarkan Pasal 1320 BW, sah perjanjian butuh empat syarat: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab halal. Pasal 1321 BW menegaskan kesepakatan batal bila karena kekhilafan tentang hakikat barang pokok, atau karena paksaan/penipuan. Jadi, kesepakatan sah harus lahir dari para pihak yang bebas dan jujur tanpa penipuan, paksaan, dan kekhilafan.

Dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, khususnya perjanjian KPR, posisi bank sering lebih kuat dari nasabah debitor saat menentukan syarat dan klausul. Agus Yudha Hernoko menyebut asas keseimbangan bermakna "*equal-equilibrium*" jika posisi tawar para pihak tidak timpang. Tujuannya agar hasil akhir menempatkan para pihak setara (*equal*) dalam hak dan kewajiban. Jika ada ketidakseimbangan yang mengganggu isi kontrak, diperlukan intervensi otoritas (pemerintah).

Pembinaan dan pengawasan kredit beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 34 (UU BI), pengawasan bank oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk lewat undang-undang. Sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. OJK dibentuk lewat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Soal kewenangan tumpang tindih BI dan OJK, Mahkamah Konstitusi menilai ruang lingkup *macroprudential* oleh BI perlu diatur jelas dan tegas lewat perubahan UU BI agar

tak menimbulkan problem implementasi UU OJK. Untuk mencegah tumpang tindih pengawasan perbankan OJK dan BI, perlu sarana pertukaran informasi terintegrasi oleh OJK, BI, dan LPS sesuai amanat UU OJK Pasal 43. Dengan mekanisme itu, tiap institusi dapat bertukar dan mengakses informasi kapan pun sambil menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan suku bunga: Bank Indonesia pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank. Ini menjadi dasar bank menetapkan beban bunga sepihak. Padahal teori menyatakan, saat suku bunga acuan turun, suku bunga simpanan dan kredit semestinya ikut turun. Penurunan suku bunga kredit diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam praktik penyaluran kredit perbankan khususnya KPR, awalnya beberapa bank menawarkan suku bunga kompetitif: di bawah 10% per tahun untuk 1–5 tahun (*fixed rate*). Namun setelah *fixed rate* berakhir, sesuai perjanjian, bank dapat menaikkan suku bunga sepihak.

Penelitian menunjukkan setelah *fixed rate* selesai, sebagian nasabah baru sadar bunga lebih besar dari perkiraan semula. Akibatnya, angsuran naik tiba-tiba tanpa pemberitahuan memadai dari bank. Kondisi ini bisa membuat nasabah tak mampu memenuhi kewajiban karena angsuran meningkat, sehingga berpotensi kredit macet karena penghasilan debitur tak lagi cukup menutup angsuran KPR yang naik. Selain itu, sebagian nasabah terbebani metode pembebanan bunga KPR secara anuitas. Dalam anuitas, total angsuran bulanan cenderung sama setahun, tetapi porsi bunga dan pokok berubah: pokok naik tiap tahun, bunga menurun. Dampaknya terasa pada KPR tenor 10–15 tahun. Jika nasabah ingin pelunasan sebagian/seluruh sebelum perjanjian berakhir, jumlah pokok yang dibayar tetap tinggi. Beberapa bank juga menerapkan denda (*penalty*) pelunasan sebelum jatuh tempo sekitar 1–8% dari pokok pinjaman.

Berdasarkan uraian, rendahnya pengetahuan nasabah debitur KPR soal metode pembebanan bunga memberi peluang bank memasarkan produknya, termasuk KPR. Ini bertentangan dengan nilai Pancasila yang menekankan keselarasan dan keseimbangan relasi manusia. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat-martabat, derajat sama tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan seterusnya.

Asas keseimbangan tumbuh dari kesadaran hukum, nilai, dan norma sebagai idealitas dan realitas kehidupan bangsa; intinya kepentingan perseorangan dan masyarakat harus seimbang. Keterjalinan asas seperti konsensualisme, kekuatan mengikat, kebebasan berkontrak, dan keseimbangan merepresentasikan harapan normatif peran sosial yang selaras aturan sosial, tradisi, norma, dan sejarah masyarakat. Karena itu, menilai perjanjian seimbang tidak hanya dari hukum positif, tetapi juga adil bagi masyarakat atau tidak. Saat terjadi ketidakseimbangan pada pembentukan/ penyusunan, isi, maupun pelaksanaan, asas keseimbangan memberi pertanggung jawaban umum atas beragam norma sekaligus dasar menilai apakah perjanjian mengikat secara adil. Dalam kerangka ini, asas keseimbangan menjadi landasan pembenaran kekuatan mengikat perjanjian.

Lahirnya perjanjian kredit mewajibkan para pihak tunduk pada syarat yang disepakati berupa hak dan kewajiban. Keterikatan syarat dan kewajiban dilindungi hukum jika perjanjian lahir sah: sah proses pembuatannya serta sah isi/syaratnya. Perjanjian KPR baku memberi keuntungan, namun ada kritik: lemahnya mengakomodasi posisi para pihak secara seimbang. Kelemahan kontrak baku bersumber pada karakter: dibentuk satu pihak, terstandardisasi, ruang negosiasi pihak lain terbatas bahkan nyaris tidak ada. Sorotan ahli hukum bukan hanya keabsahan, tetapi juga klausul tidak adil yang memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, tiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus agar kesempatan dan manfaat sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013, jika pelaku usaha memakai perjanjian baku, perjanjian baku wajib disusun sesuai peraturan perundang-undangan. Namun praktik perbankan menunjukkan perjanjian KPR tidak dibentuk lewat negosiasi setara. Bank menyiapkan format sepihak dalam syarat baku pada formulir cetak lalu disodorkan kepada calon nasabah untuk disetujui tanpa kebebasan bernegosiasi. Minim ruang negosiasi berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak-kewajiban bank vs nasabah debitor, umumnya merugikan nasabah. Kontrak ideal harus mewadahi pertukaran kepentingan para pihak yang fair dan adil di setiap fase. Karena itu, perlu dicermati fase negosiasi: "crucial point" merumuskan pertukaran hak dan kewajiban yang kelak mengikat dan wajib dipenuhi. Berdasarkan uraian, minimnya ruang negosiasi berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak-kewajiban bank vs nasabah debitor yang umumnya merugikan nasabah. Maka isu

penelitian: indikasi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara nasabah debitur dan pihak bank dalam perjanjian KPR. Berdasarkan latar belakang, penulis meneliti lebih lanjut berjudul: “Pelaksanaan Asas Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Kreditur Dengan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti ialah: 1) bagaimana pelaksanaan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban debitur dengan kreditur dalam perjanjian kredit pemilikan rumah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?; 2) bagaimana tata cara penyelesaian kredit pemilikan rumah yang bermasalah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka/data sekunder sebagai dasar, melalui penelusuran peraturan dan literatur terkait masalah. Dalam penelitian ini, sifat deskriptif dipakai untuk menggambarkan kedudukan debitur dalam sistem bagi hasil bank syariah karena sudah ada ketentuan perundang-undangan, literatur, dan jurnal memadai.

Metode Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif, yakni mengkaji norma, ketentuan, dan pendapat ahli hukum terkait pelaksanaan asas keseimbangan kreditur-debitur dalam perjanjian KPR pada Bank. Karena yuridis normatif, data berasal dari pustaka sehingga penelitian kepustakaan: data sekunder dijadikan sebagai data primer.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai bahan penelitian serta bahan hukum primer. Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan, tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan dari bahan hukum terdokumen. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

- b. Bahan hukum sekunder: bahan yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer, seperti pendapat pakar hukum, karya tulis hukum di media massa, buku hukum, serta jurnal hukum terkait judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti buku literatur, majalah ilmiah, dan sumber hukum perbankan syariah terkait skripsi untuk memperkuat dalil dan fakta.

Analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif, yaitu mengkaji hasil pengolahan data dengan teori yang telah diperoleh. Analisis berarti menelaah, bisa menentang, mengkritik, mendukung, menambah/ memberi komentar, lalu menarik kesimpulan. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti perlu memakai pendekatan agar hasil analisis bernilai tepat; pendekatan yang keliru membuat bobot rendah, kurang akurat, dan kebenaran dipertanyakan. Maka pemilihan pendekatan penting. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi dasar sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk analisis.

III. Pembahasan

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Istilah perjanjian juga disebut persetujuan (Belanda: *Overeenkomst*). Menurut Subekti, perjanjian adalah persetujuan karena kedua pihak setuju melakukan sesuatu; “perjanjian” dan “persetujuan” sama artinya. Menurut Muhammad Syaifudin, perjanjian dan kontrak sama; KUHPerdota memakai istilah “*Overeenkomst*” dan “*Contract*” untuk pengertian yang sama (*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*).

Subekti membedakan istilah perjanjian/persetujuan dengan kontrak: “kontrak” lebih sempit, yakni perjanjian/persetujuan tertulis. Pothier tidak membedakan kontrak dan perjanjian, tetapi membedakan “*Contract*” dengan “*convention (pacte)*”. *Convention (pacte)* adalah perjanjian yang menciptakan, menghapus, atau mengubah perikatan. *Contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa ketika seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji melakukan sesuatu. Tirtodiningrat mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dipaksakan undang-undang.

Hukum perjanjian memiliki asas penting: asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas kepribadian.

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian terjadi sejak tercapai kata sepakat; sejak itu perjanjian sah dan menimbulkan akibat hukum. Maka perjanjian bisa lisan atau tertulis (akta) sebagai alat bukti. Kecuali perjanjian tertentu yang wajib tertulis sebagai formalitas perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian, hibah, dan pertanggungan. Asas konsensualisme dari Pasal 1320 KUHPerduta: perjanjian lahir setelah kata sepakat (consensus). Perjanjian konsensual tidak memerlukan formalitas lain; tulisan hanya alat bukti, bukan syarat terjadinya perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak sangat penting. Dasarnya pada KUHPerduta: Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta mensyaratkan “sepakat” yang mengikat. Pasal 1338 ayat (1) menentukan semua perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Jadi, tanpa sepakat dari salah satu pihak, perjanjian dapat dibatalkan; orang tidak bisa dipaksa sepakat. Sepakat dengan paksaan menunjukkan tidak ada sepakat (*contradictio interminis*); paksaan hanya memberi pilihan “take it or leave it”.

Menurut Subekti, asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari kata “semua” pada Pasal 1338 ayat (1); seolah masyarakat boleh membuat perjanjian apa saja yang mengikat seperti undang-undang. Pembatasan hanya “ketertiban umum dan kesusilaan”. Menurut Darus Badruzaman, “semua” mencakup seluruh perjanjian, dikenal maupun tidak dikenal undang-undang. Asas kebebasan berkontrak terkait isi perjanjian: kebebasan menentukan apa dan siapa. Perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerduta mengikat.

Asas kebebasan berkontrak memberi jaminan kebebasan: bebas membuat atau tidak, bebas menentukan pihak, bebas menentukan isi/klausula, bebas menentukan bentuk, dan kebebasan lain sepanjang tidak bertentangan peraturan. Asas ini terkait sifat Buku III KUHPerduta sebagai hukum mengatur (*anvulend recht*), sehingga para pihak dapat menyimpanginya kecuali pasal bersifat memaksa. Asas ini terlihat dari Pasal 1338 KUHPerduta (“semua”), yang menunjukkan tiap orang diberi kesempatan

menyatakan kehendak (*will*) yang dianggap baik untuk menciptakan perjanjian; erat dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ada pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara: perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini untuk pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun kreditur. Menurut Subekti, itikad baik bisa dimaknai dalam hukum benda (subjektif: jujur/bersih) atau dalam hukum perjanjian (objektif: pelaksanaan sesuai kepatutan dan kesusilaan). Pasal 1338 ayat (3) juga memberi kekuasaan hakim mengawasi pelaksanaan agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini terkait akibat perjanjian dan tersimpul pada Pasal 1338 ayat (1): “berlaku sebagai undang-undang”. Perjanjian yang sah mengikat pembuatnya seperti undang-undang; juga melarang hakim mencampuri isi perjanjian yang sah. Karena itu disebut asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan jika: kedudukan para pihak seimbang, para pihak cakap. Pacta sunt servanda mengikatkan daya perjanjian: perjanjian sah mengikat seperti undang-undang, jadi pihak ketiga tidak mendapat keuntungan kecuali perjanjian memang ditujukan untuk pihak ketiga.

e. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*): membuat perjanjian butuh kepercayaan antar pihak bahwa masing-masing akan memenuhi janjinya/ menunaikan prestasi.

f. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat: para pihak terikat tidak hanya pada yang diperjanjikan, tetapi juga pada unsur lain sepanjang dikehendaki kebiasaan, kepatutan, dan nilai moral.

g. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum: para pihak berada dalam persamaan derajat; tidak ada perbedaan karena kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan.

h. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan lanjutan asas persamaan hukum. Kreditur kuat menuntut prestasi dan jika perlu menuntut pelunasan melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur juga memikul beban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Ini

menyeimbangkan kedudukan kreditur yang kuat dengan kewajiban beritikad baik, sehingga kreditur-debitur seimbang.

i. Asas Moral

Asas moral tampak pada perikatan wajar: perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak menggugat kontrak prestasi oleh pihak debitur. Juga tampak pada zaakwarneming: pihak yang sukarela bertindak (moral) wajib meneruskan dan menyelesaikan tindakannya. Asas ini dari Pasal 1339 KUHPerduta.

j. Asas Kepatutan

Asas kepatutan terkait isi perjanjian: perjanjian juga mengikat hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dari Pasal 1339 KUHPerduta.

k. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan: hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam dianggap diperjanjikan. Dari Pasal 1339 jo 1347 KUHPerduta.

l. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menentukan siapa yang terikat perjanjian. Terkandung dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerduta. Pasal 1315: pada umumnya tidak seorangpun mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya perjanjian untuk dirinya sendiri. Pasal 1340: perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak pembuatnya; tidak membawa rugi/manfaat bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal Pasal 1317. Karena itu asas ini dinamakan asas kepribadian.

Unsur-Unsur Perjanjian

a. Essentialia

Unsur utama: tanpa unsur ini persetujuan tidak mungkin ada. Unsur essentialia adalah bagian inti yang harus ada agar perjanjian sah; ia menentukan terjadinya perjanjian. Syarat sah: kata sepakat/persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab/dasar halal. Unsur Essensialia jual beli mencakup sepakat dan harga; itu bukan perjanjian jual beli bila tidak mencabut harga, lalu para pihak hanya saling menyerahkan benda; itu menjadi perjanjian tukar-menukar, bukan jual-beli.

b. *Naturalia*

Unsur *naturalia* ditentukan undang-undang sebagai aturan mengatur; unsur lazim yang melekat pada perjanjian. Secara diam-diam dianggap ada, misalnya penjual menjamin pembeli dari cacat tersembunyi dalam jual beli.

c. *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* ditambahkan para pihak karena undang-undang tidak mengatur. Unsur non inti ini harus dimuat/ditulis tegas, misalnya domisili/tempat tinggal yang dipilih, termin (jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata: syarat sah perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan membuat perjanjian
- c. Hal tertentu
- d. Sebab halal

Keempat syarat diklasifikasikan, yaitu syarat subyektif meliputi sepakat dan kecakapan; bila tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Syarat objektif meliputi hal tertentu dan sebab halal; bila tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum (*non rechtswege nietig*). Agar sah dan mengikat, perjanjian harus memenuhi Pasal 1320:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri: persesuaian kehendak. Sepakat terjadi bila pihak benar-benar menghendaki yang disepakati. Sepakat adalah persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*). Tawaran (*Offerte*) adalah pernyataan pihak menawarkan; akseptasi (*acceptatie*) adalah pernyataan menerima tawaran.
- b. Cakap untuk membuat perikatan: pihak mampu membuat perjanjian jika dewasa, tidak di bawah pengawasan, dan tidak dilarang undang-undang. Pasal 1329: setiap orang cakap kecuali ditentukan tidak cakap. Pasal 1330: tidak cakap: yang belum dewasa, di bawah pengampuan, dan wanita bersuami.
- c. Suatu hal tertentu: perjanjian harus menentukan jenis objek; jika tidak, batal demi hukum. Pasal 1332: barang yang dapat diperdagangkan jadi objek. Pasal 1334: barang yang baru ada kemudian bisa jadi objek kecuali dilarang undang-undang tegas.

- d. Sebab halal: sahnya causa ditentukan saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa halal batal demi hukum, kecuali ditentukan lain undang-undang.

Hakekat Perjanjian Kredit

Teori perjanjian dipakai karena hubungan debitur-kreditur dalam perjanjian kredit. Selain teori kehendak (klasik), ada teori timbulnya kesepakatan: a) ajaran klasik, b) pandangan normative, c) ajaran kepercayaan. Pengertian perjanjian dalam buku II KUHPerdara Pasal 1313: perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian mengikat para pihak untuk melaksanakan hak-kewajiban. Perjanjian menjelaskan hubungan hukum dan memberi kepastian penyelesaian sengketa.

Dalam perjanjian lahir kewajiban/prestasi dari satu pihak kepada pihak lain yang berhak atas prestasi. Pasal 1313 KUHPerdara konsekuensinya: selalu ada dua pihak; satu wajib berprestasi (debitur), pihak lain berhak atas prestasi (kreditur). Prestasi bisa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Bila perbuatan menimbulkan akibat hukum, disebut perbuatan hukum.

Menurut Subekti, perikatan (*verbinten*) lebih luas dari perjanjian karena buku III juga mengatur hubungan hukum yang tidak bersumber pada persetujuan. Perikatan bisa timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan pengurusan kepentingan orang lain tanpa persetujuan (*zaakwarneming*), tetapi sebagian besar buku III tentang perikatan dari persetujuan/perjanjian.

Perikatan lebih luas dari perjanjian: perikatan lahir dari undang-undang dan dari perjanjian. Perikatan dari perjanjian adalah perjanjian Pasal 1313 KUHPerdara. Perikatan dari undang-undang seperti Pasal 1352 KUHPerdara: timbul dari undang-undang saja, atau akibat perbuatan orang.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah persetujuan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan. Namun perjanjian tidak hanya terbatas harta kekayaan. Dalam hukum dagang, perjanjian dapat menjadi kesepakatan dalam pendirian/perusahaan melalui akta perusahaan. Dalam hukum administrasi, pemerintah bisa berjanji kerja sama dengan swasta terkait pengelolaan tanah pemerintah untuk tempat umum. Jadi, perjanjian lebih luas dari harta kekayaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum atas harta benda antara dua pihak: satu pihak berjanji melakukan/tidak melakukan sesuatu, pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Para pihak harus sepakat untuk mengikat diri dan melaksanakan yang disepakati. Dalam kredit, debitur-kreditur sepakat mengikat diri; kreditur berhak menuntut prestasi; debitur wajib membayar hutang pada waktu ditentukan. Jadi masing-masing punya hak-kewajiban.

Istilah kreditur dari Yunani, *credere* (percaya). Dasar kredit adalah kepercayaan: jika menerima fasilitas kredit dari bank, debitur dianggap mampu memenuhi janji di masa datang. Pemberian kredit bank didasarkan keyakinan debitur melunasi tepat waktu. Untuk membentuk kepercayaan, bank menerapkan prinsip 5C menilai aspek calon debitur yang mampu melunasi tepat waktu. Tujuannya menghindari wanprestasi. Selain 5C, bank menerapkan prinsip 4P: para pihak, tujuan pembayaran, perolehan laba.

Menurut Achmadi Anwari, kredit adalah pemberian prestasi satu pihak kepada pihak lain yang dikembalikan pada waktu tertentu dengan kontrak prestasi (balas jasa berupa biaya).

Menurut UU Perbankan Pasal 1 angka 11: kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam bank dan pihak lain, mewajibkan peminjam melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan: penyediaan uang/tagihan dipersamakan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai mengembalikan setelah jangka waktu dengan imbalan/bagi hasil.

Pinjam-meminjam uang digolongkan kredit perbankan jika ada unsur: penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan; persetujuan pinjam-meminjam bank dan pihak lain; kewajiban melunasi utang; jangka waktu tertentu; pemberian bunga.

Pasal 1754 KUHPerdara bab XIII Buku III: pinjam meminjam adalah perjanjian ketika pihak memberi jumlah tertentu barang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak penerima mengembalikan jumlah sama dari jenis dan mutu yang sama.

Instruksi Presidium Kabinet No 15/EK/10 (3 Okt 1996) jo Surat Edaran BNI Unit 1 No 2/539/UPK/Pemb (8 Okt 1966): dalam memberikan kredit dalam bentuk apa pun, bank wajib memakai perjanjian kredit.

Perjanjian kredit perjanjian pokok (*principal*) bersifat riil; perjanjian jaminan asesornya. Ada/berakhirnya jaminan bergantung perjanjian pokok. Riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang bank kepada nasabah.

Momentum terjadinya perjanjian kredit dan perjanjian jaminan idealnya bersamaan, namun sering berbeda sehingga bisa merugikan bank.

Menurut Muhamad Djumhana, perjanjian kredit pada hakekatnya perjanjian pinjam pengganti (Pasal 1754 KUHPerdara): pihak satu memberi jumlah barang habis pakai, pihak lain mengembalikan jumlah sama dari macam/kualitas yang sama.

Disimpulkan: debitur menerima uang, kreditur menerima pembayaran utang beserta bunga sesuai kesepakatan. Debitur diberi kredit berdasarkan kepercayaan melunasi tepat waktu. Jika debitur melunasi, kreditur berkewajiban menyerahkan jaminan yang diberikan.

Mariam Darus Badruzaman: perjanjian kredit pendahuluan dari penyerahan uang; bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) obligatoir, dikuasai UU Perbankan dan hukum umum KUHPerdara.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok baku dari bank. Isi ditentukan bank; diikuti perjanjian tambahan berupa jaminan harta benda debitur (misalnya tanah). Jika wanprestasi, kreditur diuntungkan karena dapat menjual langsung objek jaminan tanpa penetapan pengadilan melalui parate eksekusi. Perjanjian kredit selalu terkait perikatan jaminan untuk memberi kepastian kredit dipakai sesuai kebutuhan dan kembali aman. Jaminan dalam perjanjian jaminan mengurangi risiko saat debitur wanprestasi atau tak dapat membayar kembali.

Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Handri Raharjo, perjanjian dibedakan:

- a. Perjanjian menurut sumbernya:
 - 1) Hukum keluarga: misal perkawinan.
 - 2) Hukum kebendaan: peralihan hukum benda.
 - 3) Perjanjian obligatoir: menimbulkan hak dan kewajiban.
 - 4) Hukum acara.
 - 5) Hukum publik.
- b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak:
 - 1) Timbal balik: kewajiban pokok bagi keduanya.
 - 2) Sepihak: kewajiban pada satu pihak, pihak lain hanya hak.
- c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan prestasi pihak lain:
 - 1) Cuma-cuma: untung satu pihak, misal hibah.

- 2) Atas beban: ada kontraprestasi, misal jual beli, sewa-menyewa.
- d. Perjanjian menurut namanya:
- 1) Bernama (*nominaat*): diatur KUHPerduta, misal jual-beli, tukar-menukar.
 - 2) Tidak bernama (*innominaat*): tumbuh dari asas kebebasan berkontrak, belum dikenal saat KUHPerduta diundangkan, misal waralaba.
- e. Perjanjian menurut bentuknya:
- 1) Lisan: Konsensual: kata sepakat saja cukup timbul perjanjian.
 - 2) Riil: berlaku setelah penyerahan barang/bersamaan kata sepakat, misal penitipan barang.
 - 3) Tertulis: Standard/baku: formulir sudah dibakukan sepihak produsen tanpa pertimbangan kondisi konsumen.
 - 4) Formal: wajib formalitas tertentu, misal hibah dengan akta notaris.
- f. Perjanjian bersifat istimewa:
- 1) Liberatoir: membebaskan diri dari kewajiban, misal pembebasan hutang (Pasal 1438 KUHPerduta).
 - 2) Pembuktian: menentukan pembuktian yang berlaku.
 - 3) Untung-untungan: misal asuransi.
 - 4) Publik: dikuasai hukum publik karena salah satu bertindak sebagai penguasa.
 - 5) Penanggungan (*borgtocht*): Pasal 1820 KUHPerduta; pihak ketiga demi kreditur mengikat diri memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi.
- g. Perjanjian menurut sifatnya:
- 1) Pokok: utama, misal perjanjian Kredit Bank.
 - 2) Acesoir: tambahan mengikuti pokok, misal hak tanggungan/fidusia, gadai.

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian adalah sumber perikatan, tetapi berakhirnya perjanjian tidak sama dengan hapusnya perikatan. Perikatan bisa hapus sementara perjanjian sumbernya tetap ada. Misal jual beli: saat harga dibayar, perikatan pembayaran hapus, tetapi perjanjian jual beli belum hapus jika penyerahan barang belum terlaksana. Berakhirnya perikatan/perjanjian antara lain:

- a. Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penitipan

Jika kreditur menolak menerima pembayaran, debitur menawarkan konsignasi: menitipkan uang/barang ke Notaris/panitera. Notaris/panitera menjumpai kreditur

untuk pembayaran. Jika tetap menolak, dibuat berita acara penolakan. Debitur meminta hakim mengesahkan konsignasi. Setelah disahkan, debitur bebas dan perjanjian dianggap hapus.

b. Perjumpaan Hutang (Kompensasi)

Kompensasi terjadi jika kreditur dan debitur saling berutang-piutang sejumlah sama, pada pokok utang berupa uang atau barang habis pakai jenis sama, yang dapat ditetapkan dan ditagih seketika.

c. Pergantian Debitur

Pelaku pembayaran pada prinsipnya debitur, namun pihak ketiga bisa memenuhi prestasi. Pihak ketiga melakukan prestasi karena: pemberian kuasa, atau punya kepentingan, atau sebagai penjamin (pengganti debitur jika wanprestasi). Konsekuensinya: pihak ketiga punya hak regres menuntut debitur. Terjadi perpindahan kedudukan kreditur: pihak ketiga jadi kreditur baru, sementara kreditur lama tidak terkait lagi.

Tambahan hapusnya perikatan:

- a. Subrograsi: penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur; perikatan kreditur lama-debitur hapus karena pembayaran.
- b. Novasi: pembaharuan hutang dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menghapus perikatan lama dan menggantinya perikatan baru.
- c. Cessie: pengalihan piutang-piutang atas nama dan barang tidak bertubuh via akta autentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak kepada pihak lain. Penyerahan tidak berlaku terhadap yang berutang sebelum diberitahu/didisetujui tertulis/diakui. Dalam cessie perikatan tidak dihapus, hanya beralih menjadi kreditur baru.

Perjanjian berakhir karena:

- a. Ditentukan dalam perjanjian para pihak: berlaku untuk waktu tertentu; misal sewa: jika dibuat tulisan, berakhir demi hukum saat waktu lampau tanpa perhentian.
- b. Undang-undang menentukan batas: misal ahli waris dapat sepakat waktu tertentu tidak memecah warisan (Pasal 1066 ayat 3).
- c. Terjadi peristiwa tertentu yang membuat perjanjian berakhir: misal meninggal, kuasa hapus (Pasal 1813).
- d. Pernyataan menghentikan (*opzegging*): dapat oleh kedua pihak atau salah satu; hanya untuk perjanjian sementara, misal pemberian kuasa (Pasal 1817).
- e. Putusan hakim: perjanjian hapus jika hakim menetapkan putusan.
- f. Tujuan perjanjian tercapai: setelah prestasi-kontraprestasi terpenuhi.
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*): jika para pihak setuju mengakhiri, misal sewa-menyewa (Pasal 1571).

Jadi, perjanjian berakhir jika tujuan tercapai; pengakhiran perjanjian menghapus perikatan yang ada, tapi hapusnya perikatan belum tentu menghapus perjanjian.

Perjanjian Baku Pada Umumnya

Perjanjian baku disebut *standard contract/standard voorwaarden*. Hukum Inggris: *standard contract*; Mariam Darus Badruzaman: perjanjian baku. Menurut Munir Fuady, perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat hanya salah satu pihak, sering tercetak dalam formulir, dan pihak lain tidak dapat mengubah klausula. Menurut Muhammad Syaifuddin, kontrak baku adalah kontrak sepihak dalam format tertentu dan massal oleh pihak posisi tawar lebih kuat, berisi klausula yang tidak dapat/ tidak mungkin dirundingkan atau diubah pihak lain yang lemah, selain menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*), bertujuan menghemat biaya, waktu, tenaga serta mempermudah perancangan dan pelaksanaan kontrak.

Ciri konkrit kontrak baku:

- a. Dibuat sepihak oleh pihak lebih kuat dalam posisi tawar.
- b. Pihak lemah tidak dilibatkan menentukan substansi.
- c. Pihak lemah menyetujui substansi terpaksa karena kebutuhan.
- d. Kontrak tertulis, format tertentu, massal.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, macam-macam perjanjian baku ada 3 (tiga) jenis:

- a. Perjanjian standar sepihak: isi ditentukan pihak kuat, misal kreditur vs debitur.
- b. Perjanjian standar ditetapkan Pemerintah: objek hak atas tanah.
- c. Perjanjian standar ditentukan Notaris/Advokat: konsep disiapkan untuk memenuhi permintaan masyarakat; istilah Belanda "*contract model*".

2. Pelaksanaan Asas Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Debitur Dengan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Keseimbangan dalam perjanjian banyak dikaji sehingga muncul beragam definisi. Secara leksikal "keseimbangan" berarti sama/sebanding/darajat setara. Secara umum, asas keseimbangan dipahami sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak. Jika terjadi ketidakseimbangan yang mengganggu isi kontrak, diperlukan intervensi otoritas.

Pemahaman daya kerja asas keseimbangan posisi tawar dominan pada kontrak konsumen. Hubungan sub-ordinat, posisi tawar lemah, dominasi produsen, dll diasumsikan menimbulkan ketidakseimbangan.

Interpretasi daya kerja asas keseimbangan:

- a. Pembagian hak-kewajiban seolah tanpa memperhatikan proses penentuan hasil akhir.
- b. Keseimbangan hanya hasil akhir proses.
- c. Lebih pada keseimbangan posisi para pihak.
- d. Keseimbangan posisi hanya tercapai bila syarat-kondisi sama.

Perjanjian kredit memakai klausula baku: bank menentukan sepihak; nasabah debitor hanya menerima/menolak. Ruang debitor mengubah klausula baku tidak terbuka.

Perjanjian standar membatasi kebebasan nasabah:

- a. Cara pembuatan perjanjian ditentukan bank.
- b. Isi perjanjian ditentukan bank.
- c. Bentuk perjanjian tertulis.

Asas keseimbangan pada kontrak: keseimbangan hak dan kewajiban, posisi sederajat/horizontal tanpa membedakan derajat karena pendidikan, ekonomi, jabatan, agama, budaya; pembagian kenikmatan dan beban tanggung jawab harus merata.

Umumnya perjanjian berakhir dengan pelaksanaan (prestasi). Bank dan debitor memenuhi yang disepakati sesuai persyaratan. Pemenuhan itu disebut prestasi (Pasal 1234 KUHPerdara): tiap perikatan untuk memberikan/berbuat/tidak berbuat sesuatu.

KPR tidak diatur dalam UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Pasal 2 ayat (4) perjanjian kredit BTN mendefinisikan KPR sebagai kredit untuk membeli rumah dan/atau tanah guna dimiliki dan dihuni/dipakai sendiri. KPR adalah fasilitas kredit konsumen (kredit konsumtif) yang ditawarkan bank, selain KKB. KPR juga bersaing dengan pembiayaan barang konsumsi lain.

Persyaratan KPR BTN Tasikmalaya perorangan:

- a. Foto Aplikasi;
- b. fotokopi KTP suami/istri;
- c. KK;
- d. surat nikah/akta cerai;
- e. pas photo 3x4 2 lembar;
- f. ijazah terakhir;
- g. NPWP;
- h. surat kuasa pemotongan gaji (angsuran kolektif).

Untuk PNS:

- a. slip;
- b. surat keterangan bekerja (tanggal masuk untuk swasta);
- c. SK pertama-terakhir (PNS);
- d. surat keterangan penghasilan;
- e. bukti penerimaan gaji tunai 6 bulan terakhir;
- f. bukti rekening koran BTN/bank lain bila transfer 6 bulan terakhir;
- g. denah lokasi tempat kerja.

Untuk pegawai swasta:

- a. surat keterangan usaha dari kelurahan;
- b. izin usaha;
- c. akta pendirian dan perubahan (Menkumham);
- d. buku tabungan/rek koran BTN;
- e. izin praktik dari instansi asosiasi;
- f. laporan keuangan 1 tahun terakhir;
- g. photo usaha;
- h. denah lokasi usaha.

Praktik KPR umumnya perjanjian baku dalam klausula baku; bisa juga dibuat akta notaris. Pada perjanjian bawah tangan, bank menyiapkan blanko/formulir atau ketentuan dalam hubungan dengan calon debitur. Pada akta notaris, syarat biasanya ditentukan dulu bank sehingga tetap kategori perjanjian baku. Ini memberi kesan bank pihak kuat mendominasi dengan *take it or leave it*.

Perjanjian baku: tertulis, digandakan dalam formulir, isinya distandarisasi sepihak oleh pelaku usaha dan ditawarkan massal tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen. Isi disebut klausula baku (*standardized clause*).

Perjanjian baku berisi syarat-syarat baku berupa konsep tertulis yang ada dalam beberapa perjanjian yang akan dibuat jumlahnya tidak tertentu tanpa perundingan substansi. Ini bisa mengandung klausula eksonerasi yang berat sebelah dan tidak adil karena mengucilkan hak debitur dan melindungi hak bank. Kesepakatan tidak boleh karena paksaan (Pasal 1324), penipuan (Pasal 1328), atau kekeliruan (Pasal 1322). Jika terbukti, kontrak dapat dibatalkan.

Persetujuan adalah rangkaian kata yang menggambarkan relasi para pihak; pelaksanaan menimbulkan persoalan yang awalnya tidak terlihat. Maka perlu kejujuran dan kepatuhan dalam pelaksanaan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara: persetujuan harus dilakukan secara jujur. Pasal 1339: terikat tidak hanya yang tegas disebut, tetapi juga

kepatutan, adat kebiasaan, dan undang-undang. Pasal 1347: janji lazim dalam masyarakat dianggap termuat dalam persetujuan meski tidak disebut.

Kedudukan/posisi tawar tidak seimbang dalam perjanjian kredit bertentangan dengan tujuan hukum (keadilan) karena perjanjian seharusnya wadah pertukaran kepentingan yang adil.

Setiap perjanjian, khususnya kredit bank-nasabah, wajib menerapkan asas perjanjian. Bank wajib menerapkan keseimbangan sesuai SE OJK tentang perjanjian baku. Keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Jika bank dominan, itikad baik sangat diperlukan agar tidak mengarah pada ketidakadilan.

Faktor bank menggunakan perjanjian baku: efisiensi dan efektivitas (nasabah banyak, transaksi sejenis berulang), dan untuk mengurangi risiko tanggung jawab lewat klausula eksonerasi sebagai faktor keamanan agar dana aman dari risiko sekecil apa pun.

Klausula dari pihak kuat yang merugikan pihak lemah dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang menghapus/membatasi kewajiban kreditur ganti kerugian memiliki ciri:

- a. Isi ditetapkan sepihak oleh kreditur kuat.
- b. Debitur tidak menentukan isi.
- c. Debitur menerima karena terdesak kebutuhan.
- d. Bentuk tertulis.
- e. Dipersiapkan sebelumnya massal/individual.

Agus Yudha Hernoko: sering terjadi kesalahan persepsi soal kontrak seimbang/tidak seimbang berat sebelah, yang menjebak dan menyesatkan penilaian objektif, khususnya jawaban “seimbang atau tidak”.

Asas keseimbangan juga pada penentuan bunga kredit. Kredit harus dikembalikan dengan bunga/imbalan/bagi hasil. Klausula bunga dalam perjanjian memberi kepastian hak bank membebankan bunga sesuai kesepakatan.

Dalam praktik, ditemukan klausula baku pada penetapan/perhitungan bunga yang merugikan nasabah: “penetapan dan perhitungan bunga bank dilakukan oleh bank”. Klausula ini formil kesepakatan kreditur-debitur, tapi materiil karena keterpaksaan/ketidakhahaman nasabah. Nasabah sering membawa kondisi ini ke pengadilan.

Berdasarkan penelitian, penerapan asas keseimbangan pada perjanjian KPR BTN Tasikmalaya memakai perjanjian baku: bank menyusun sepihak, debitor hanya

menerima/menolak dan menyetujui. Pengajuan kredit debitur ke BTN melalui Divisi Kredit dan Mikro Banking; bank melakukan survey oleh credit officer (BI *checking, trade checking, wawancara debitur, checking jaminan*) setelah persetujuan direksi. Lalu penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, kemudian pencairan kredit.

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak melaksanakan perjanjian; kedudukan kreditur kuat diimbangi kewajiban itikad baik sehingga kreditur-debitur seimbang. Istilah keseimbangan lebih mengarah pada keseimbangan posisi: pembagian hak-kewajiban seolah tanpa melihat proses penentuan hasil akhir; pada dasarnya keseimbangan posisi hanya tercapai bila syarat/kondisi sama.

Setiap perjanjian kredit bank wajib asas perjanjian; SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014 mewajibkan bank menerapkan asas keseimbangan. Keseimbangan: kedua pihak memenuhi perjanjian. Kreditur boleh menuntut prestasi dan pelunasan melalui kekayaan debitur, tapi kreditur wajib menjalankan dengan itikad baik. Kedudukan kuat diimbangi kewajiban memperhatikan itikad baik sehingga seimbang.

Perincian asas keseimbangan terlihat pada perumusan hak-kewajiban; indikatornya posisi seimbang antara hak-kewajiban para pihak. Keseimbangan sulit terwujud karena kreditur dominan dan debitur lemah. Maka OJK campur tangan: perjanjian kredit harus diketahui/disetujui OJK serta memuat klausula tertentu yang harus dimuat/dilarang.

Bank BTN mewujudkan asas keseimbangan dalam akad kredit dengan merancang, merumuskan, dan menetapkan perjanjian kredit sesuai SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014: draf perjanjian kredit dikirim dulu ke OJK sebelum ditandatangani calon debitur. Bank tidak memuat klausul bahwa debitur tunduk pada peraturan baru/tambahan/lanjutan/perubahan sepihak kreditur.

Jika calon debitur tidak berkenan atas klausul, biasanya tidak ada kesempatan protes karena perjanjian dibakukan lembaga, bukan ditentukan petugas. Calon debitur harus menyetujui syarat bank. Ruang negosiasi umumnya hanya pilihan jangka waktu dalam tabel: jangka waktu pengembalian, besaran kredit dan rincian angsuran bulanan (pokok dan bunga), serta nilai jaminan sebanding. Klausula standar biasanya tidak dinegosiasikan kecuali debitur berkekuatan ekonomi kuat; untuk debitur lemah biasanya *take it or leave it*.

Isi kontrak adalah kontrak baku mengacu aturan perundang-undangan dan dirumuskan bank menjadi format pengikat kreditur-debitur. Disebut kontrak baku

karena hanya salah satu pihak menyusun, sering boilerplate dalam formulir; saat ditandatangani para pihak umumnya hanya mengisi data informatif dengan perubahan sedikit/tanpa perubahan klausula; pihak lain tidak punya kesempatan/kurang menegosiasi atau mengubah klausula pihak penyusun. Akibatnya kontrak baku berat sebelah (Pasal 1 butir 10 UUPK). Klausul baku adalah aturan/kesyaratan yang disiapkan dan ditetapkan sepihak kreditur dalam dokumen/perjanjian yang mengikat konsumen.

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit BTN Tasikmalaya: bentuk perjanjian baku dan tidak banyak berubah sebelum/sesudah POJK No. 1 Tahun 2013. Meski baku, BTN memperhatikan hak debitur: wajib memakai huruf/tulisan/symbol/diagram/tanda/istilah/frasa/kalimat sederhana bahasa Indonesia yang mudah dimengerti; bila debitur tidak paham, PUJK wajib menjelaskan istilah-frasa-kalimat-symbol-diagram-tanda baik tertulis maupun lisan sebelum ditandatangani. OJK bertugas agar kegiatan jasa keuangan teratur, adil, transparan, akuntabel, berkelanjutan, stabil, dan melindungi kepentingan debitur.

Tata Cara Penyelesaian Kredit KPR yang Bermasalah

Setiap bank menghadapi kredit macet. Kredit macet terkait risiko dari setiap pemberian kredit; bank tidak mungkin benar-benar terhindar, sehingga harus mencegah dan mengantisipasi atau meminimalkan agar tak mengganggu kesehatan bank.

Berdasarkan Pasal 12 PBI No. 7/2/PBI/2005, kualitas kredit ditetapkan melalui analisis prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, dengan pertimbangan komponen Pasal 11.

Tindakan bank menangani kredit bermasalah beragam tergantung kondisi NonPerforming Loan. BTN Cabang Tasikmalaya menempuh dua strategi: penyelamatan di luar pengadilan dan penyelesaian melalui prosedur hukum (pengadilan).

a. Penyelamatan kredit (di luar proses pengadilan)

Penyelamatan adalah penyelesaian kredit bermasalah lewat perundingan kreditur-debitur. Tahap ini belum memakai lembaga hukum karena debitur masih kooperatif. Penyelamatan dilakukan lebih dulu sebelum proses hukum. Langkah penyelamatan dilakukan jika ada kemauan/itikad baik debitur yang kooperatif dan bersedia mengikuti syarat bank karena lebih banyak negosiasi dan solusi untuk menentukan syarat-ketentuan.

Kredit yang mutunya merosot berkembang jadi kredit bermasalah, ditandai penunggakan atau keterlambatan angsuran dan/atau bunga. Bank segera bertindak dengan pemberitahuan: Peringatan I, Peringatan II, Peringatan terakhir.

Upaya penyelamatan:

1) Pemanggilan debitur

Jika surat pemberitahuan sampai peringatan terakhir diabaikan, bank memanggil debitur untuk:

- Rescheduling: perubahan syarat kredit terkait jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu, termasuk masa tenggang, termasuk perubahan besarnya angsuran atau tidak.
- Reconditioning: perubahan sebagian/seluruh syarat kredit tidak hanya jadwal dan/atau jangka waktu serta syarat lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit; konversi pinjaman menjadi equity perusahaan.
- Restructuring: perubahan syarat kredit menyangkut penanaman dana bank dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan perusahaan.

Praktik BTN Tasikmalaya untuk KPR bermasalah memakai rescheduling, biasanya memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu angsuran. Perpanjangan jangka waktu kredit bertujuan memperingan debitur melunasi; misal jadwal Jan 2018 diperpanjang ke Jan 2020. Atau perpanjang angsuran: 36 kali menjadi 48 kali agar angsuran mengecil.

2) Sasaran rescheduling: debitur menunggak >6 bulan atau berpotensi bermasalah dengan itikad baik menyelesaikan tunggakan.

Dengan memperpanjang waktu, kualitas kredit debitur digolongkan tidak bermasalah (*performing loan*) dan memberi kesempatan debitur melunasi. Pendekatan rescheduling agar tidak melibatkan pihak lain; yang diperhatikan:

- Debitur menjelaskan kondisi operasi/keuangan usaha dan sebab turunnya prestasi.
- Debitur bersedia audit laporan keuangan/manajemen usaha, rencana perbaikan, dan jadwal rencana.
- Debitur bersedia dengan biaya sendiri memasang pembebanan hak tanggungan atas kreditnya.

Menurut penulis, langkah perpanjangan jangka waktu perlu dilakukan sebelum tindakan hukum karena memberi unsur positif:

- menghindari kerugian bank menjaga kualitas kredit;

- b) memperingan kewajiban debitur agar mampu meneruskan angsuran;
- c) penyelesaian hukum dapat dihindari karena proses hukum butuh waktu, biaya, dan tenaga.

Dalam praktik BTN Tasikmalaya, proses oper kredit belum pernah terjadi. Jika terjadi bermasalah, debitur melunasi setelah rescheduling atau melalui penjualan agunan di bawah tangan.

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Prosedur Hukum

Jika penyelamatan tidak berhasil di luar pengadilan, BTN Cabang Tasikmalaya menempuh upaya hukum. Alternatif langkah hukum bank saat kredit macet KPR:

1) Somasi

Langkah pertama: somasi/peringatan agar debitur memenuhi perjanjian, terutama membayar pokok atau bunga yang jatuh tempo. Jatuh tempo bisa karena angsuran bulanan/triwulan belum dibayar atau masa kredit berakhir tapi pokok-bunga-denda belum dibayar.

Somasi 3 kali berturut-turut:

- a) peringatan pertama setelah tunggakan 31 hari (angsuran kedua) dengan tembusan ke developer jika status buy back guarantee;
- b) jika belum bayar, surat peringatan ke-2 dan ke-3 tiap 2 minggu.

Isi somasi: pemberitahuan jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok; perintah membayar jumlah tertentu; batas waktu pembayaran. Keberhasilan sekitar 50%: hanya sebagian debitur patuh.

Secara yuridis somasi tidak memaksa; kreditur tidak bisa memaksa jika debitur tidak memenuhi. Namun somasi diharapkan menekan psikologis dan memunculkan rasa malu agar debitur menyelesaikan atau setidaknya menunjukkan itikad baik.

2) Penjualan Agunan

Jika tunggakan mencapai 2 kali berturut-turut, debitur tidak mampu bayar, dan masih dalam buy back guarantee, bank meminta buy back ke developer; bila tidak ada buy back guarantee, bank menjual agunan. Bank dapat meminta debitur menjual jaminan agar menghemat waktu/biaya dan hasil lebih baik daripada lelang. Dalam praktik, lelang kadang bertujuan harga tinggi, tapi hasil justru rendah, biaya mahal, dan lama. Bank juga bisa membantu: mencari calon pembeli

dan bernegosiasi agar penjualan lancar. Meskipun debitur pemilik menentukan nilai, bank juga mengatur agar nilai tidak terlalu rendah (tidak sesuai penilaian) atau terlalu tinggi (tidak laku).

Bank mengatur hasil penjualan tidak jatuh ke debitur, melainkan langsung disetor ke bank untuk pembayaran utang debitur; jika perlu dibuat kesepakatan tertulis bank-debitur-calon pembeli tentang transfer pembayaran jual beli melalui bank.

Penjualan agunan BTN Tasikmalaya dinilai cukup efektif. Penjualan sukarela dapat dilakukan karena Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan: harus ada kesepakatan kreditur-debitur; dilakukan dalam 1 bulan setelah pemberitahuan kreditur/debitur kepada pihak berkepentingan (1 bulan dihitung dari pos tercatat atau fax); diumumkan minimal via 2 surat kabar atau radio/televisi; tidak ada keberatan pihak lain. Syarat ini melindungi pemegang hak tanggungan kedua/ketiga dan kreditur lain.

3) Eksekusi melalui KP2LN

Jika debitur tidak kooperatif atau tidak bisa diajak bekerja sama, langkah terakhir: menyerahkan penagihan ke KP2LN. Penyerahan ke KP2LN dilakukan jika sangat memaksa dan kompleks, setelah penagihan, *rescheduling*, somasi, dan penjualan agunan gagal, atau debitur tidak beritikad baik. Upaya KP2LN adalah langkah terakhir setelah bank berusaha sendiri namun gagal. Praktiknya eksekusi KP2LN belum pernah dilakukan BTN Tasikmalaya karena biasanya harga objek lelang rendah dan proses lelang memakan waktu lama.

IV. Penutup

Pelaksanaan perjanjian KPR BTN Cabang Tasikmalaya dilakukan bank dan debitur berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian KPR. Dari ketentuan perjanjian, tiap pihak memperoleh hak-kewajiban. Asas keseimbangan terwujud dalam akad kredit. Bank BTN merancang dan menetapkan perjanjian kredit sesuai SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014: sebelum perjanjian, draf dikirim ke OJK untuk ditandatangani calon debitur. Bank tidak memuat klausul debitur tunduk pada peraturan baru/tambahan/lanjutan/perubahan sepihak kreditur. Proses penyelesaian kredit bermasalah di BTN Cabang Tasikmalaya ada 2 (dua) tahap. *Pertama*, penyelamatan kredit via *rescheduling* sebelum upaya hukum; ini

dominan. *Kedua*, Upaya hukum: somasi dan penjualan agunan sesuai kesepakatan bank-debitur; bila sulit ditangani, diserahkan ke KP2LN.

Agar keseimbangan perjanjian KPR terwujud, perjanjian harus diketahui dan disetujui OJK. Bank sebaiknya memberi waktu cukup bagi nasabah membaca dan memahami perjanjian sebelum menandatangani. Isi perjanjian tidak perlu rumit; gunakan bahasa Indonesia kalimat sederhana dan disesuaikan jenis kredit serta karakter debitur. Untuk keseimbangan posisi tawar pada KPR metode anuitas, diperlukan itikad baik bank saat menyampaikan informasi produk KPR, terutama metode penetapan dan pembebanan bunga, agar tidak terjadi kesenjangan informasi saat perjanjian. Informasi harus dituangkan dalam dokumen atau sarana lain sebagai alat bukti.

Daftar Pustaka

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010,
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Palembang: universitas sriwijaya, 1998)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya Bank dan Lembaga Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Marwah, *Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, Yurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Muhammad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Mandar Maju, 2012

- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, *Jurnal Hukum* Vol 4 No. 17 tahun 2010
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2011
- Reza Khaulan Kharima. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akta Perjanjian Kredit Bentuk Notariil Pasca Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nagari, *Law Review*, Volume 1 Number 2, April 2018
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
- Sularsi, dkk, *Kajian Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Terkait Prinsip Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Responsi Bank Indonesia, 2016
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Graffiti, 2009
- Teguh Pudjo Mulyono, *Perkreditan bagi bank Komersil*, (Yogyakarta BPFE. 1989)
- Wonok David Y. *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana*, Vol.I/No.2/April-Juni/2013 Edisi Khusus
- Wulan Angka Sari & Raden Rustam Hidayat, Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah BTN Bersubsidi Dalam Usaha Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2016

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

**POLEMIK HIBAH DAERAH DAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DI
KABUPATEN TASIKMALAYA**

***THE POLEMIC OF REGIONAL GRANTS AND THE FULFILLMENT OF BASIC
SERVICES IN TASIKMALAYA REGENCY***

Danto Herdianto

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
lpmisthg@gmail.com

Abstrak

Kebijakan hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen fiskal yang seharusnya digunakan secara selektif dan proporsional, dengan tetap mengutamakan pemenuhan belanja urusan wajib. Namun, di Kabupaten Tasikmalaya, pengelolaan dana hibah menjadi persoalan serius ketika audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai kelemahan dalam penyaluran hibah keagamaan senilai hampir 30 miliar Rupiah pada tahun anggaran 2023, yang berbanding terbalik dengan kondisi pelayanan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberian hibah daerah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tasikmalaya dan mengkaji polemik hibah daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hibah di Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya memenuhi prinsip prioritas urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, dan terdapat indikasi politisasi anggaran yang menggeser prioritas dari pelayanan dasar kepada kepentingan kelompok tertentu. Diperlukan reformasi tata kelola hibah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Kata kunci: Hibah Daerah, Pelayanan Dasar, APBD.

Abstract

The regional grant policy sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a fiscal instrument that should be used selectively and proportionally, while prioritizing the fulfillment of mandatory affairs expenditure. However, in Tasikmalaya Regency, grant fund management became a serious issue when the Supreme Audit Board (BPK) audit found various weaknesses in the distribution of religious grants worth nearly IDR 30 billion in the 2023 fiscal year, which contrasted sharply with the unfulfilled condition of basic services. This research aims to analyze the regional grant policy in APBD management and examine the grant polemic in relation to the fulfillment of basic community services. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Tasikmalaya Regency's grant policy has not fully complied with the principle of mandatory affairs priority as stipulated in Article 298 paragraph (4) of Law No. 23 of 2014, and there are indications of budget politicization that shift priorities from basic services to particular group interests. Reform of grant

governance that is more transparent, accountable, and oriented toward fulfilling Minimum Service Standards is urgently needed.

Keywords: Regional Grant; Basic Services; APBD.

I. Pendahuluan

Salah satu pilar fundamental otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.¹ Desentralisasi fiskal yang menjadi konsekuensi logis dari reformasi pemerintahan sejak tahun 1999 telah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menentukan arah pembangunannya sendiri, termasuk dalam menyusun dan menetapkan APBD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskalnya. Dalam kerangka itulah, APBD menjadi cerminan paling nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyatnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengatur bahwa belanja hibah dan bantuan sosial hanya dapat dianggarkan setelah pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.² Konstruksi normatif ini menempatkan pelayanan dasar sebagai kewajiban utama yang tidak dapat ditunda, sementara hibah dikonstruksi sebagai belanja penunjang yang bersifat pelengkap. Hierarki belanja ini bukan tanpa alasan; ia mencerminkan komitmen konstitusional negara terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hibah daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, adalah pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.³ Karakter "tidak wajib dan tidak mengikat" ini secara fundamental

¹ I Wayan Wiryawan dan I Gede Sujana, "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 2 (September 2023), hlm. 41.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (4).

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Pasal 1 angka 14.

membedakan hibah dari belanja urusan wajib: hibah adalah pilihan kebijakan, sedangkan pelayanan dasar adalah kewajiban hukum.

Namun kenyataan di lapangan kerap bertolak belakang dengan kerangka normatif tersebut. Di berbagai daerah di Indonesia, alokasi belanja hibah justru menunjukkan tendensi membengkak, terutama menjelang atau pasca-pemilihan kepala daerah, yang mengindikasikan adanya politisasi anggaran.⁴ Fenomena ini terjadi karena hibah, dengan sifatnya yang dapat disalurkan secara langsung kepada komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, sangat rentan dijadikan instrumen membangun atau mempertahankan basis dukungan sosial dan politik. Dalam perspektif ekonomi politik, kepala daerah memiliki insentif untuk menggunakan dana publik—termasuk hibah—sebagai alat distribusi manfaat yang menciptakan rasa berkewajiban pada penerimanya.

Di Kabupaten Tasikmalaya, polemik hibah daerah mencuat ke permukaan publik ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan belanja hibah keagamaan senilai hampir 30 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.⁵ Dari total 40 lembaga keagamaan penerima hibah, tujuh di antaranya tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dengan nilai kumulatif mencapai 550 juta rupiah, sementara satu lembaga bahkan tidak mengajukan pencairan sama sekali sehingga 50 juta rupiah anggaran tidak terserap.⁶ Kondisi ini mendorong pihak kepolisian untuk membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana tersebut, dengan memanggil lebih dari dua belas orang sebagai saksi.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam: apakah kebijakan hibah di Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi prasyarat normatif pemenuhan SPM sebelum dianggarkan? Dan apakah polemik ini merupakan kegagalan tata kelola yang bersifat teknis-administratif belaka, ataukah mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam konstruksi kebijakan anggaran daerah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah secara eksplisit menyatakan bahwa hibah dari pemerintah daerah hanya dapat dianggarkan apabila

⁴ Muhammad Habibi, "Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 4 (2017), hlm. 1637.

⁵ "Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan Di Tasikmalaya," [Infobandungnews.com](https://infobandungnews.com), 28 April 2025.

⁶ "Pengelolaan Dana Hibah di Kabupaten Tasikmalaya Disorot, Ditemukan Indikasi Penyimpangan," newstasikmalaya.com, 27 April 2025.

pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Ketentuan ini seharusnya menjadi pagar pembatas yang efektif. Namun tanpa mekanisme verifikasi yang ketat dan pengawasan yang independen, ketentuan ini mudah diabaikan dalam praktik penyusunan anggaran yang kerap didominasi oleh tarik-menarik kepentingan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji persoalan hibah daerah dan pengelolaan keuangan daerah dari berbagai perspektif, yang menjadi landasan teoritis bagi kajian ini. *Pertama*, Nur Ulfah Ridayah Manik (2022) dalam penelitiannya berjudul "Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta penatausahaan belanja bantuan sosial pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya diterapkan. Mekanisme pengelolaan belanja hibah dari sisi penganggaran hingga pertanggungjawaban masih menghadapi hambatan, baik internal (keterbatasan SDM dan pemahaman regulasi) maupun eksternal (rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme hibah). Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana absennya mekanisme pemantauan yang efektif memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran hibah.⁸

Kedua, I Wayan Wiryawan dan I Gede Sujana (2023) dalam penelitian berjudul "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah" menegaskan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi laporan penggunaan dana, surat pernyataan tanggung jawab sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Penelitian ini menyoroti bahwa pemerintah daerah baru dapat memberikan hibah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan menggunakan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, serta manfaat sebagai pedoman.⁹

Ketiga, Rismahayani (2016) dalam artikel "Analisis Hukum Pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta" mengungkapkan bahwa masalah pelaksanaan hibah di daerah umumnya disebabkan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 21 ayat (2).

⁸ Nur Ulfah Ridayah Manik, "Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 8 (Desember 2022), hlm. 408.

⁹ Wiryawan dan Sujana, *Ibid.*, hlm. 45.

penyalahgunaan, korupsi, ketidaktepatan waktu, dan ketidaktepatan sasaran. Penelitian ini secara khusus menemukan bahwa pemberian hibah yang dilakukan berulang dengan nomenklatur yang sama telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyatakan hibah bersifat tidak terus-menerus setiap tahun anggaran.¹⁰

Keempat, Mario Ardianto (2018) dalam penelitian "Pelaksanaan Dana Hibah di Provinsi Jawa Tengah" menemukan bahwa pelaksanaan dana hibah memungkinkan munculnya problematika, terutama terkait kurangnya pemahaman para pihak terhadap regulasi yang berlaku. Naik-turunnya angka penyaluran dana hibah juga dipengaruhi oleh perubahan ketentuan kriteria penerima hibah, khususnya terkait persyaratan badan hukum bagi organisasi masyarakat penerima hibah.¹¹

Kelima, Muhammad Habibi (2017) dalam analisisnya mengenai politik anggaran daerah menemukan bahwa alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada saat Pemilu lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan pemanfaatan anggaran oleh petahana untuk kepentingan elektoral. Fenomena *political budget cycle* ini menunjukkan bahwa hibah rentan dijadikan instrumen populisme politik yang dapat merugikan kepentingan pelayanan publik yang lebih strategis.¹²

Dari tinjauan penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah penelitian yang belum terisi: Pertama, penelitian-penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban hibah secara teknis, namun belum menganalisis secara mendalam hubungan struktural antara kebijakan hibah dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sebagai kewajiban konstitusional negara. Kedua, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis polemik hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif hukum pemerintahan daerah dan kebijakan publik. Ketiga, dimensi keadilan distributif dalam alokasi anggaran antara hibah dan pelayanan dasar belum dianalisis secara kritis menggunakan teori kebijakan publik dan prinsip *good governance* secara integratif. Penelitian ini berupaya mengisi ketiga celah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana kebijakan pemberian hibah daerah dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Tasikmalaya? (2) Bagaimana polemik pemberian hibah

¹⁰ Rismahayani, "Analisis Hukum Pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 (2016), hlm. 136.

¹¹ Mario Ardianto, "Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 189.

¹² Habibi, *Op.cit.*, hlm. 1643.

daerah dikaitkan dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kebijakan pemberian hibah daerah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari kerangka hukum yang berlaku; dan (2) Mengkaji polemik hibah daerah dan implikasinya terhadap pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan.¹³ Metode penelitian hukum normatif dipilih karena persoalan yang dikaji berpusat pada analisis norma hukum, baik dalam tataran penormaan (*in abstracto*) maupun dalam tataran penerapannya (*in concreto*) terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari laporan audit dan kebijakan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana permasalahan dianalisis melalui regulasi-regulasi yang relevan mulai dari UU No. 23 Tahun 2014 hingga peraturan pelaksanaannya, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana konsep-konsep hukum seperti hibah daerah, Standar Pelayanan Minimal, akuntabilitas keuangan, serta prinsip *good governance* digunakan sebagai pisau analisis. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, laporan audit BPK, dan kebijakan daerah), bahan hukum sekunder (jurnal hukum, buku teks hukum administrasi negara dan keuangan daerah), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang komprehensif. Data kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menilai bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan kritis.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

III. Pembahasan

1. Kebijakan Hibah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara historis dan konseptual, hibah dalam tradisi hukum privat merupakan perbuatan hukum yang bersifat unilateral, cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai suatu persetujuan di mana si penghibah, selama hidupnya, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda kepada si penerima hibah.¹⁴ Unsur esensial penghibahan adalah sifat "murah hati" (*vrijgevigheid*) dan "tanpa pamrih" (*om niet*), yang menempatkannya sebagai perjanjian sepihak (*unilateral*) di mana hanya pihak penghibah yang memiliki kewajiban, tanpa kontra-prestasi dari pihak penerima.¹⁵

Dalam konteks hukum publik dan keuangan negara, konsep hibah mengalami transformasi yang fundamental. Hibah daerah bukan lagi perbuatan hukum perdata antarpribadi yang bebas dari ikatan kepentingan publik, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹⁶ Transformasi ini memiliki implikasi penting: hibah daerah tidak boleh dialokasikan semata-mata atas dasar kehendak kepala daerah, melainkan harus melalui mekanisme penganggaran yang demokratis (melalui persetujuan DPRD), memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kerangka hukum hibah daerah di Indonesia tersusun secara hierarkis. Pada tingkat undang-undang, Pasal 298 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan sekaligus pembatasan bagi pemerintah daerah dalam menganggarkan hibah. Pada tingkat peraturan pemerintah, PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai syarat, mekanisme, dan pertanggungjawaban hibah. Sementara pada tingkat peraturan menteri, Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016 berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Di tingkat daerah, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah yang disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing daerah.

¹⁴ Rismahayani, *Op.cit.*, hlm. 137.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ H. Sianturi, "Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 88.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2012, hibah dari pemerintah daerah hanya dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Ketentuan ini merupakan *condicio sine qua non*—syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian, pemenuhan SPM adalah prasyarat konstitusional, bukan sekadar aspirasi kebijakan.

Dalam pemberian hibah, pemerintah daerah diwajibkan memperhatikan dan mengimplementasikan empat asas fundamental yang tercantum dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011. Pertama, **asas keadilan**, yang memaknai bahwa setiap warga yang berdomisili di daerah berhak mendapatkan manfaat dari hibah sesuai dengan kebutuhannya yang layak, tanpa diskriminasi berbasis afiliasi politik, etnis, atau agama. Kedua, **asas kepatutan**, yang mensyaratkan bahwa proses pengajuan, evaluasi, dan penetapan hibah telah diterapkan dengan baik, proporsional, dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Ketiga, **asas rasionalitas**, yang menekankan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan, penggunaan aktual, dan pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah. Keempat, **asas manfaat**, yang mengharuskan bahwa hibah yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata dalam meringankan beban masyarakat atau menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.¹⁸

Tujuan hibah yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 32 Tahun 2011 adalah untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Definisi tujuan yang relatif luas ini memberikan ruang diskresi yang besar bagi kepala daerah dalam menentukan siapa dan apa yang layak menjadi objek hibah. Di sinilah letak kerawanan normatif: ketika tujuan hibah dirumuskan secara generik, pengawasan terhadap ketepatan sasaran menjadi lebih sulit dilakukan, dan peluang penyimpangan menjadi lebih besar.

Prosedur pemberian hibah daerah dari APBD melewati tahapan yang telah distandarisasi secara regulatif. Berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2016 dan praktik di berbagai provinsi, alur pemberian hibah dimulai dari: (1) pengajuan proposal tertulis oleh calon penerima kepada kepala daerah; (2) evaluasi oleh SKPD terkait yang menghasilkan rekomendasi; (3) pertimbangan TAPD berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah; (4) penetapan dalam APBD melalui Peraturan Daerah; (5)

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 21 ayat (2).

¹⁸ Wiryawan dan Sujana, *Op.cit.*, hlm. 43.

penerbitan Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima; (6) penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); (7) penyerahan hibah; hingga (8) pelaporan pertanggungjawaban oleh penerima.¹⁹

Aspek kritis dalam mekanisme ini adalah peran TAPD dalam memberikan pertimbangan berdasarkan prioritas dan kemampuan fiskal daerah. TAPD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa alokasi hibah tidak dilakukan sebelum seluruh kebutuhan belanja urusan wajib terpenuhi. Dalam praktik, efektivitas peran TAPD sangat bergantung pada independensi dan profesionalismenya dari tekanan politik kepala daerah.

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang memuat: identitas pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian, besaran dan rincian penggunaan, hak dan kewajiban para pihak, tata cara penyaluran, dan tata cara pelaporan.²⁰ NPHD berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak dan menjadi dasar pertanggungjawaban. Penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada kepala daerah, disertai surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah telah digunakan sesuai NPHD. Apabila terdapat sisa dana yang tidak terpakai hingga akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut wajib dikembalikan ke rekening kas daerah.²¹

2. Polemik Hibah Daerah dalam Perspektif Prioritas Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan kewajiban konstitusional negara yang lahir dari amanat Pasal 28H UUD NRI 1945. Dalam tataran operasional, kewajiban ini dijabarkan melalui mekanisme Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup enam bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.²² SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan

¹⁹ Ardhiyanto, *Op.cit.*, hlm. 178–181.

²⁰ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017, Pasal 17 ayat (3), dikutip dalam Ardhiyanto, *Ibid.*, hlm. 180.

²¹ Wiryawan dan Sujana, *Op.cit.*, hlm. 45.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 5.

dasar yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal, dan pemenuhannya bersifat imperatif bagi pemerintah daerah.²³

Konsep SPM dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai *floor* atau lantai minimum yang tidak boleh dilanggar pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran. Ini berarti bahwa sebelum satu rupiah pun dianggarkan untuk pos-pos diskresi seperti hibah, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh target SPM di enam bidang tersebut telah teranggarkan secara memadai. Perbedaan fundamental antara SPM dan hibah dapat dinyatakan demikian: SPM adalah **kewajiban hukum** (*legal obligation*) yang tidak bisa ditawar, sedangkan hibah adalah **diskresi kebijakan** (*policy discretion*) yang bersyarat.

Teori keadilan distributif (*distributive justice*) yang dikembangkan John Rawls memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memperkuat argumen ini. Rawls dalam "A Theory of Justice" mengemukakan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.²⁴ Dalam konteks kebijakan anggaran daerah, prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap alokasi sumber daya publik yang tidak diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan rentan—melainkan kepada kelompok-kelompok yang sudah lebih berdaya—perlu mendapat justifikasi yang sangat kuat. Hibah kepada organisasi yang sudah memiliki sumber daya sendiri, sementara pelayanan dasar bagi masyarakat miskin belum terpenuhi, sulit dibenarkan dari perspektif keadilan distributif.

Ketegangan antara alokasi hibah dan pemenuhan pelayanan dasar merupakan manifestasi dari dilema klasik dalam kebijakan publik: antara kepentingan jangka pendek yang bernilai politis tinggi vis-à-vis kepentingan jangka panjang yang secara langsung menyentuh hajat hidup rakyat banyak. Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai "whatever governments choose to do or not to do"—apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.²⁵ Pilihan untuk mengalokasikan anggaran yang besar pada hibah, sementara SPM belum terpenuhi, adalah kebijakan yang secara normatif maupun substantif bermasalah.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 302.

²⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 20.

Penelitian tentang politik anggaran daerah menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah dan bantuan sosial cenderung meningkat secara signifikan pada saat Pemilu. Fenomena *political budget cycle* ini mengungkap dimensi ekonomi politik dari kebijakan hibah: kepala daerah yang akan kembali maju dalam pemilihan memiliki insentif kuat untuk mendistribusikan manfaat yang dapat diidentifikasi secara langsung oleh penerima, karena pemberian hibah menciptakan rasa berkewajiban (*sense of obligation*) pada penerima yang secara tidak langsung dapat dikonversi menjadi dukungan politik.²⁶ Dana publik yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial justru diorkestrasi untuk kepentingan partikular.

Dari perspektif *good governance*, yang mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kesetaraan, praktik politisasi hibah daerah bertentangan dengan hampir seluruh prinsip tersebut.²⁸ Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik terganggu ketika dana yang seharusnya membiayai pelayanan kesehatan atau pendidikan dasar justru tersalurkan ke organisasi yang manajemennya lemah dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Prinsip kesetaraan dilanggar ketika hibah mengalir kepada kelompok yang sudah memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara warga miskin yang membutuhkan pelayanan dasar tidak terlayani.

Budi Winarno dalam kajian tentang kebijakan publik menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang baik mensyaratkan konsistensi antara tujuan kebijakan yang dinyatakan, alokasi sumber daya, dan dampak nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran yang seharusnya diuntungkan.²⁹ Manakala tujuan normatif hibah—yakni menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah—tidak sejalan dengan dampak aktualnya, bahkan kontraproduktif terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat, maka terdapat *implementation gap* yang serius dan harus dikoreksi melalui reformasi kebijakan yang menyeluruh.

3. Analisis Kebijakan Hibah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah dengan karakteristik sosial-keagamaan yang khas dan kuat. Keberadaan ratusan pesantren dan lembaga keagamaan lainnya

²⁶ Habibi, *Op.cit.*, hlm. 1638.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1644.

²⁸ Manik, *Op.cit.*, hlm. 411.

²⁹ Winarno, *Op.cit.*, hlm. 148.

menjadikan institusi keagamaan sebagai aktor sentral dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam dimensi religius tetapi juga dalam dimensi pendidikan dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Dalam konteks itulah, pemberian hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan memiliki justifikasi sosial dan kultural yang tidak bisa diabaikan begitu saja; pesantren dan madrasah secara nyata berkontribusi dalam penyediaan layanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat, terutama di perdesaan.

Akan tetapi, justifikasi sosial tersebut tidak dengan sendirinya melegitimasi penyimpangan dalam pengelolaan hibah. Pada APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan dana hibah keagamaan senilai 28,89 miliar rupiah yang kemudian bertambah menjadi 29,96 miliar rupiah dalam anggaran perubahan.³⁰ Dana ini disalurkan kepada 40 lembaga keagamaan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah.³¹ Skema penyaluran ini sendiri telah memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan mekanisme verifikasi dan pengawasan, mengingat kedua unit kerja tersebut bukan merupakan satuan kerja yang memiliki kapasitas teknis spesifik dalam melakukan audit penggunaan dana.

Temuan BPK yang kemudian dipublikasikan mengungkap sejumlah kelemahan serius: tujuh penerima hibah tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban senilai kumulatif 550 juta rupiah, dan satu lembaga tidak mengajukan pencairan hingga 50 juta rupiah anggaran tidak terserap.³² Kelemahan ini bukan sekadar persoalan administratif; ia mencerminkan kegagalan sistemik dalam penerapan prinsip akuntabilitas yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan keuangan daerah. Lebih jauh, dugaan adanya penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan badan hukum atau yang menggunakan dana hibah tidak sesuai NPHD semakin memperkuat gambaran tentang lemahnya tata kelola hibah di Kabupaten Tasikmalaya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang mengatur rencana aksi pemenuhan SPM di enam bidang urusan wajib.³³ Namun demikian, data dan laporan yang tersedia mengindikasikan bahwa pencapaian SPM di

³⁰ Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan Di Tasikmalaya," [Infobandungnews.com](https://infobandungnews.com), 28 April 2025."

³¹ *Ibid.*

³² "Pengelolaan Dana Hibah di Kabupaten Tasikmalaya Disorot, Ditemukan Indikasi Penyimpangan," newstasikmalaya.com, 27 April 2025.

³³ Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

berbagai bidang—terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum—masih memerlukan perhatian dan sumber daya yang signifikan. Ketika Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan hampir 30 miliar rupiah untuk hibah keagamaan dalam satu tahun anggaran, patut dipertanyakan apakah TAPD benar-benar telah memverifikasi bahwa seluruh target SPM di enam bidang urusan wajib telah teranggarkan secara memadai, sebagaimana disyaratkan Pasal 21 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2012.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, terdapat persoalan kepatuhan (*compliance*) yang cukup serius terhadap ketentuan Pasal 298 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengharuskan pemenuhan belanja urusan wajib sebagai syarat pengalokasian hibah. Ridwan HR dalam kajiannya mengenai hukum administrasi negara menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan **asas legalitas**, yakni setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Alokasi hibah yang dilakukan tanpa verifikasi yang memadai bahwa SPM telah terpenuhi merupakan tindakan yang berpotensi melanggar asas legalitas tersebut.

Lebih lanjut, dalam hukum administrasi negara dikenal konsep **asas proporsionalitas**, yang mensyaratkan bahwa diskresi yang dimiliki pejabat pemerintahan harus digunakan secara proporsional dan tidak berlebihan. Mengalokasikan hampir 30 miliar rupiah untuk hibah keagamaan dalam satu tahun anggaran—sebuah pos belanja yang bersifat tidak wajib—dalam kondisi di mana SPM belum sepenuhnya terpenuhi, dapat dinilai sebagai penggunaan diskresi yang tidak proporsional dan tidak mengindahkan hierarki prioritas belanja yang ditetapkan undang-undang.

Persoalan akuntabilitas dalam kasus Kabupaten Tasikmalaya dapat dianalisis melalui tiga dimensi yang dikemukakan Guy Peters, yaitu: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administrasi, dan akuntabilitas kebijakan publik.³⁵ Kegagalan tujuh lembaga penerima hibah menyerahkan laporan pertanggungjawaban merupakan pelanggaran terhadap **akuntabilitas keuangan** yang paling dasar. Ketiadaan mekanisme monitoring yang efektif mencerminkan kelemahan **akuntabilitas administrasi** dalam pengelolaan hibah. Sementara absennya verifikasi terhadap pemenuhan SPM sebelum penganggaran hibah—yang sesungguhnya merupakan persyaratan normatif yang tegas—merupakan

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 95.

³⁵ Wiryawan dan Sujana, *Op.cit.*, hlm. 42.

persoalan **akuntabilitas kebijakan publik** yang paling fundamental dan berdampak terluas.

Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, setiap penyelenggara negara wajib tunduk pada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat.³⁶ Tanggung jawab kepada rakyat tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan daerah diwujudkan tidak semata melalui pelaporan formal, tetapi lebih mendasar melalui pastian bahwa setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat terlebih dahulu, sebelum digunakan untuk keperluan lain yang bersifat diskresi.

Pernyataan Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin pasca-polemik—bahwa penyaluran hibah "harus memiliki unsur keadilan dan proporsional"—secara implisit mengakui bahwa praktik sebelumnya belum memenuhi standar keadilan dan proporsionalitas yang seharusnya.³⁷ Pernyataan ini penting sebagai titik awal koreksi kebijakan, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa selama ini mekanisme pengawasan internal tidak berjalan secara efektif dalam mencegah penyimpangan tersebut terjadi sejak awal.

Ni'matul Huda dalam kajiannya tentang hukum pemerintahan daerah menegaskan bahwa otonomi daerah bukanlah kebebasan fiskal yang tanpa batas.³⁸ Otonomi daerah dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan senantiasa terikat pada tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, *discretionary power* yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan hibah tidak dapat digunakan untuk mengorbankan atau menggeser pemenuhan hak dasar masyarakat, dalam bentuk apapun.

Implikasi polemik hibah Kabupaten Tasikmalaya terhadap pemenuhan pelayanan dasar dapat dilihat dari dua dimensi penting. **Dimensi pertama adalah dimensi oportunitas (*opportunity cost*):** setiap rupiah yang dialokasikan ke hibah tanpa melalui verifikasi pemenuhan SPM berpotensi menggeser sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membiayai layanan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, rehabilitasi jalan desa, atau penyediaan air minum layak bagi masyarakat. Dalam

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 305.

³⁷ "Wakil Bupati Cecep Bakal Benahi Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Tasikmalaya," TribunJabar.id, 28 April 2025.

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 112.

kondisi fiskal daerah yang terbatas, *trade-off* antara hibah dan pelayanan dasar ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi persoalan keadilan yang menyentuh hak konstitusional warga negara.

Dimensi kedua adalah dimensi kepercayaan publik (*public trust*): temuan BPK dan penyelidikan Polda Jawa Barat terhadap penyaluran hibah keagamaan melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Dalam perspektif teori modal sosial (*social capital*), rendahnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengurangi efektivitas program-program pelayanan publik yang memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Erosi kepercayaan ini pada akhirnya menciptakan lingkaran yang merugikan: pemerintah daerah yang kehilangan legitimasi publik akan semakin sulit mobilisasi sumber daya sosial untuk mendukung program pelayanan dasar.

Terdapat pula dimensi yang lebih struktural: polemik hibah Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan absennya **mekanisme kontrol anggaran yang efektif** pada tingkat lokal. DPRD sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah seharusnya memainkan peran kritis dalam memastikan bahwa RAPBD yang diajukan kepala daerah telah memenuhi prinsip prioritas belanja. Namun dalam banyak kasus di berbagai daerah, DPRD justru menjadi mitra yang "mengamankan" alokasi hibah karena kepentingan konstituen yang diwakili masing-masing anggota DPRD kerap bersinggungan dengan kelompok-kelompok penerima hibah. Fenomena ini merupakan kegagalan mekanisme *check and balance* yang semestinya menjadi salah satu pilar tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

IV. Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara komprehensif, dapat ditarik dua simpulan pokok yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini: *Pertama*, kebijakan pemberian hibah daerah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku. Secara substantif, terdapat indikasi kuat bahwa alokasi hibah keagamaan senilai hampir Rp30 miliar pada APBD 2023 tidak didahului oleh verifikasi yang memadai bahwa seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi SPM telah terpenuhi, sebagaimana disyaratkan Pasal 21 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2012. Secara prosedural, temuan BPK

mengungkap kelemahan serius dalam mekanisme pertanggungjawaban hibah: tujuh penerima tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan satu penerima tidak melakukan pencairan. Kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap asas akuntabilitas dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, serta berpotensi dikualifikasikan sebagai penyimpangan administratif yang membuka pintu bagi kerugian keuangan daerah. *Kedua*, polemik hibah daerah di Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan ketidaksesuaian antara praktik alokasi anggaran dengan kewajiban normatif pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014. Besarnya alokasi hibah tanpa kepastian bahwa SPM telah terpenuhi merupakan penyimpangan dari prinsip prioritas belanja daerah. Terdapat pula indikasi politisasi anggaran dalam konteks dinamika politik lokal yang menggeser orientasi kebijakan dari pemenuhan hak dasar masyarakat menuju distribusi manfaat kepada kelompok-kelompok yang secara politis strategis. Polemik ini tidak hanya berdampak pada *opportunity cost* bagi pemenuhan pelayanan dasar, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan beberapa hal kepada pihak-pihak terkait:

1. Reformasi tata kelola hibah: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun Peraturan Bupati yang memuat mekanisme verifikasi ketat, termasuk kewajiban TAPD untuk memastikan seluruh target SPM telah teranggarkan secara memadai sebelum hibah dicantumkan dalam RAPBD. Dokumen verifikasi pemenuhan SPM hendaknya menjadi lampiran wajib dalam proses pembahasan APBD bersama DPRD.
2. Penguatan fungsi pengawasan DPRD: DPRD Kabupaten Tasikmalaya perlu meningkatkan kapasitas dan independensinya dalam menelaah alokasi belanja hibah, termasuk dengan melibatkan unsur masyarakat sipil dalam proses pembahasan APBD dan memanfaatkan temuan audit BPK sebagai instrumen koreksi kebijakan yang sungguh-sungguh ditindaklanjuti.
3. Transparansi dan keterbukaan informasi hibah: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib mempublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat: daftar lengkap penerima hibah, besaran yang diterima, tujuan peruntukan, serta ringkasan laporan pertanggungjawaban. Transparansi ini merupakan prasyarat bagi pengawasan publik yang efektif.

4. Penegakan hukum yang konsisten: Proses penyelidikan atas dugaan korupsi hibah harus dijalankan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi, disertai tindakan pemulihan administratif berupa pengembalian dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening kas daerah sebagaimana dimandatkan regulasi.
5. Reorientasi kebijakan anggaran berbasis SPM: Dalam siklus penyusunan APBD berikutnya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya hendaknya menjadikan indeks capaian SPM sebagai tolok ukur utama dalam menentukan prioritas belanja, sehingga pemenuhan pelayanan dasar mendapat jaminan alokasi yang nyata dan terukur, sebelum pos-pos diskresi seperti hibah dipertimbangkan untuk dianggarkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Lapananda, Yusran. *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Saidi, M. Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Jurnal

- Ardhianto, Mario. "Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2018): 173–191.
- Habibi, Muhammad. "Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 4 (2017): 1637–1650.

- Manik, Nur Ulfah Ridayah. "Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 8 (Desember 2022): 407–414.
- Rismahayani. "Analisis Hukum Pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pembangunan Perguruan Tinggi Swasta." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 (2016): 135–149.
- Sianturi, H. "Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1 (2017): 86–105.
- Wiryanan, I Wayan dan I Gede Sujana. "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 2 (September 2023): 41–46.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

**YAYASAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS:
PROFIT ATAU NON PROFIT**

***FOUNDATIONS IN THE FREE NUTRITIONAL MEALS PROGRAM:
PROFIT OR NON PROFIT***

Rika Maryam

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
rikamaryam27@gmail.com

Abstrak

Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan rencana pembagian makan bergizi di sekolah yang diharapkan dapat memberikan keadilan dalam dunia pendidikan karena semua siswa memiliki kesempatan untuk makan makanan bergizi secara gratis. Berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional dijelaskan bahwa yang menjadi sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Yang bisa mengikuti program MBG itu semua badan hukum yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, memiliki status hukum yang resmi, memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan. Seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau koperasi. Sebagai alternatif, individu maupun lembaga yang memperoleh surat rekomendasi dari institusi terpercaya juga dapat dipertimbangkan. Legalitas ini bertujuan untuk menjamin tanggung jawab serta keseriusan mitra dalam melaksanakan program. Pemerintah memutuskan secara tersirat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, Badan Hukum yang menjadi mitra Program MBG yaitu Yayasan yang mana dalam petunjuk Teknis MBG bersifat sosial maka Badan Hukum yang mengelolanya pun yang tidak mencari keuntungan. Dari hal tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Kekeliruan yang terjadi dalam sistem Yayasan yang bisa menjadi mitra.

Kata kunci: MGB, Yayasan, Profit, Nonprofit.

Abstract

*The free nutritious meal program (MBG) is a plan for distributing nutritious meals in schools which is expected to provide justice in the world of education because all students have the opportunity to eat nutritious meals for free. Based on Article 5 (1) of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency, it is explained that the target of fulfilling nutrition is the duties and functions of the National Nutrition Agency as intended in Article 3 and Article 4. Those who can participate in the MBG program are all legal entities established in Indonesia and subject to Indonesian law, have official legal status, have businesses engaged in providing nutritious food, whether in the form of MSMEs, cooperatives, or other relevant institutions. Such as a Limited Liability Company (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), or cooperative. As an alternative,*

individuals or institutions that obtain letters of recommendation from trusted institutions can also be considered. This legality aims to guarantee the responsibility and seriousness of partners in implementing the program. The government has decided implicitly in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency, that the Legal Entity that is a partner of the MBG Program is the Foundation, which in the MBG Technical Instructions is social in nature, so the Legal Entity that manages it is not seeking profit. Many of these things are misused by certain individuals to seek profit. Mistakes that occurred in the foundation system that could become partners.

Keywords: MGB, Foundation, Profit, Nonprofit.

I. Pendahuluan

Janji Kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 Prabowo-Gibran menonjol dengan janji mereka untuk menyediakan makan siang gratis bagi masyarakat Indonesia. Janji ini bukan hanya sekadar retorika politik, tetapi juga bagian integral dari program dan visi misi mereka yang disebut "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Makan Gratis merupakan penyediaan makanan tanpa harus membayarnya, tentu makan gratis bagi setiap orang merupakan sesuatu yang didambakan. Sebab makan adalah kebutuhan sehari-hari wajib, maka jika dilekatkan dengan "gratis". Tentu akan sangat-sangat membahagiakan, karena seseorang bisa makan tanpa harus membayarnya.¹

Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan rencana pembagian makan bergizi di sekolah yang diharapkan dapat memberikan keadilan dalam dunia pendidikan karena semua siswa memiliki kesempatan untuk makan makanan bergizi secara gratis. Yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam masa. Tujuan program ini adalah untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Khususnya anak-anak, balita dan ibu hamil. Ini akan membantu meningkatkan fokus. Status gizi yang ideal juga penting untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang sehat

Berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dijelaskan bahwa yang menjadi sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:

¹ Naafi, *Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru*, Jurnal.Stkip-Majenang, Volume 2 (2) April 2025, hlm.216

1. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
2. Anak usia di bawah lima tahun;
3. Ibu hamil; dan
4. Ibu menyusui.

Program MBG dicanangkan untuk menjawab tantangan seperti malnutrisi dan stunting di Indonesia, serta untuk melibatkan pelaku lokal seperti UMKM, yayasan, koperasi dalam rantai penyediaan makanan bergizi. Program ini dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana dengan kerja sama multi-sektor. Oleh karena itu, untuk menjadi mitra atau penyelenggara di bawah payung program ini, yayasan harus terstruktur secara hukum, administratif dan operasional.

Adapun yang bisa mengikuti program MBG itu semua badan hukum yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. Pemerintah menetapkan 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan menjadi calon mitra program MBG, yaitu:

1. Memiliki Status Hukum Yang Resmi

Memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan. Seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau koperasi. Sebagai alternatif, individu maupun lembaga yang memperoleh surat rekomendasi dari institusi terpercaya juga dapat dipertimbangkan. Legalitas ini bertujuan untuk menjamin tanggung jawab serta keseriusan mitra dalam melaksanakan program.

2. Menggunakan Bahan Pangan Lokal

Menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk mendukung kesejahteraan petani dan produksi pangan dalam negeri.

3. Memiliki Dokumen Resmi

Memiliki dokumen resmi yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada umumnya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, baik warga negara Indonesia maupun negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idil/sosial yang tidak

mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.

Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang banyak berdiri di Indonesia, bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Keberadaan yayasan di Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang disebut dengan “stiching”. Yayasan sebagai wadah suatu kegiatan umumnya dalam kegiatan yang bersifat sosial yang non komersial. Namun dalam perkembangannya yayasan mengarah pada kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat komersial.²

Yayasan adalah badan usaha yang nonprofit. Nonprofit yaitu badan usaha yang tidak mengambil keuntungan. Yayasan pada umumnya didirikan oleh beberapa orang saja, dengan melakukan perbuatan hukum dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa pendirinya. Tetapi saat ini masih ada beberapa yayasan yang tidak menerapkan asas nonprofit oriented didalam yayasan tersebut. Yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak dibidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.³ Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari badan hukum yang tidak mempunyai izin ataupun banyak Yayasan yang tidak melakukan perubahan dalam tujuan pendiriannya ketika menjadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan ada praktik menyimpang dalam program makan bergizi gratis (MBG). Ada pihak yang mengelola banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena berorientasi bisnis. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya menemukan fenomena ternak yayasan. Oknum pengusaha sengaja membuat banyak yayasan untuk mengelola lebih dari satu dapur MBG dengan orientasi murni mencari untung.

Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG, dengan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pada awal kebijakan tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini telah membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas

² Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Peranan)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011, hlm.1

³ Rochmat Soemitra. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993, hlm. 171.

mereka. Mitra itu bukan mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan.⁴ Serta perbedaan tujuan yang ada pada pasal 3 ayat (1) UU no 16 tahun 2011 tentang yayasan “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”

Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini akan berfokus pada beberapa rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana proses dan tujuan pendirian Yayasan sebagai Badan Hukum?; 2) Bagaimana proses dan tujuan pendirian Yayasan sebagai Mitra Program Makan Bergizi Gratis?.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah bentuk atau jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

III. Pembahasan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah tanggung jawab kepada presiden. Dalam tugasnya sesuai dengan pasal 3 yaitu Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.⁵

Yayasan dipilih dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena statusnya sebagai badan hukum nirlaba yang berorientasi sosial (bukan profit), memudahkan pengelolaan hibah/dana pemerintah, serta lebih dipercaya dalam mitigasi risiko operasional. Yayasan menjamin transparansi, kemitraan legal, dan keberlanjutan program. Berikut alasan rinci mengapa harus berbentuk yayasan dalam MBG:

- a. Fokus Sosial (Nirlaba): Yayasan memastikan dana dikelola untuk kepentingan gizi anak, bukan untuk keuntungan pribadi, sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah.

⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8390454/terkuak-ada-yang-cari-untung-di-mbg-pakai-cara-ternak-yayasan>

⁵ Pasal 3 Perpres No 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

- b. Legalitas dan Kredibilitas: Yayasan diakui sebagai badan hukum sah untuk bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
- c. Pengelolaan Dana Hibah & CSR: Yayasan mempermudah penerimaan dana bantuan dari pemerintah atau pihak swasta (CSR) tanpa kerumitan PPN dan PPh.
- d. Mitigasi Risiko: Yayasan wajib mematuhi standar yang ditetapkan, menjaga akuntabilitas dalam penggunaan uang negara.
- e. Keberlanjutan Program: Struktur organisasi yayasan memungkinkan program berjalan jangka panjang.

Dengan menjadi yayasan, mitra memiliki dasar hukum kuat untuk menjalankan kegiatan sosial dan berpartisipasi dalam program MBG.⁶

Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor 001/05/03/SK.01/11/2024 menetapkan **Petunjuk Teknis Pemilihan Mitra Yayasan dalam Pengelolaan Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG)**. Peraturan ini diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional untuk mengatur prosedur pemilihan mitra yayasan secara akuntabel.

Sesuai UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni jasa tertentu, yang salah satunya termasuk jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman.⁷

Yayasan adalah suatu Badan Hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam program MBG, Yayasan adalah pihak Penerima Bantuan Pemerintah yang bekerjasama dengan BGN untuk menyiapkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan MBG. Yayasan dapat bekerja sama dengan mitrayang memiliki fasilitas untuk melaksanakan program MBG.⁸

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan gerakan sosial yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak, pelajar, dan kelompok rentan. Melalui konsep ini, MBG berusaha memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang kesehatan dan produktivitasnya. Namun, agar kegiatan sosial seperti MBG dapat berjalan secara berkesinambungan, diperlukan sebuah sistem legal yang kokoh. Di sinilah pentingnya pengurusan Mitra MBG. Pengurusan ini mencakup pembuatan Yayasan MBG

⁶<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8390454/terkuak-ada-yang-cari-untung-di-mbg-pakai-cara-ternak-yayasan>

⁷ Times Indonesia

⁸ 1.6. Pengertian, Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026, hlm 11-12

dan Koperasi MBG, dua entitas hukum yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi.

Yayasan MBG berperan sebagai lembaga sosial nirlaba yang mengelola kegiatan amal, donasi, dan edukasi gizi masyarakat. Sementara itu, Koperasi MBG berfungsi sebagai wadah ekonomi sosial yang memungkinkan pengelolaan dana, distribusi bahan makanan, serta kolaborasi antar anggota dan mitra usaha secara transparan dan profesional. Dengan adanya pengurusan Mitra MBG yang legal, kegiatan sosial ini tidak hanya memiliki arah dan tujuan yang jelas, tetapi juga memiliki kekuatan hukum untuk beroperasi di bawah pengawasan pemerintah melalui Kemenkumham dan OSS RBA.

1. Proses dan Tujuan Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum

Syarat pendirian Badan Hukum Yayasan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Yayasan, dimana dikatakan bahwa, pertama, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Kedua, pendiri yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.⁹

Suatu Yayasan tidak serta merta menjadi sebuah badan hukum hanya karena Akta Pendirian yang sudah dibuat dihadapan Notaris. Kebiasaan selama ini yayasan yang didirikan oleh swasta atau perseorangan memang biasanya dilakukan dengan akta notaris dan kemudian ada yang didaftarkan dikantor pengadilan negeri setempat dan ada pula yang tidak.

Untuk mendapatkan status badan hukum Yayasan harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1) yaitu yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) memperoleh pengertian dari Menteri.¹⁰

Setelah disahkan, kemudian diumumkan dalam tambahan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan dilaksanakannya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka resmilah yayasan sebagai badan hukum, karena syarat ini merupakan syarat yang mutlak diakuinya yayasan sebagai badan hukum.

⁹ Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

¹⁰ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Fungsi pengesahan adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menjamin kebenaran isi akta pendirian termasuk permodalan dan kemungkinan penipuan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan.

Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara mendirikan yayasan. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidakseragaman di dalam pendirian yayasan. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya yayasan yang belum didaftarkan sebagai badan hukum karena tidak ada aturan hukum yang memaksa pada saat sebelum Undang-Undang Yayasan ada di Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan berlaku umumnya yayasan didirikan selalu dengan akta notaris, baik yayasan yang dirikan oleh pihak swasta atau oleh pemerintah.

Yayasan yang didirikan oleh badan-badan pemerintah dilakukan dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu atau dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan, namun para pengurus dari yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri Kehakiman pada saat itu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikannya Yayasan, yaitu:

- a. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
- b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiriannya;
- c. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
- d. Harus memperoleh pengesahan menteri;
- e. Diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia;
- f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; dan
- g. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.¹¹

¹¹ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hal. 59.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikatakan bahwa sebagai badan hukum yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal. Yang dimaksud dengan orang dalam penjelasannya dikatakan bahwa orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”.

Sebagai badan hukum, maka pendirian Yayasan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan kemudian status badan hukum akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Tujuan filosofis pendirian Yayasan pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan, sehingga tujuan pendirian Yayasan diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan hal lainnya

Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idill, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Dengan demikian, tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.¹²

Sebagai badan hukum, maka pendirian Yayasan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan kemudian status badan hukum akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Tujuan filosofis pendirian Yayasan pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan, sehingga tujuan pendirian Yayasan diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan hal lainnya.

Kegiatan bidang sosial meliputi: Pendidikan formal dan non formal, Panti asuhan, panti jompo, panti wreda, Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium, Pembinaan olahraga,

¹² Anwar Borahima *Eksistensi, Tujuan Dan Tanggung Jawab Yayasan*, RajaGrafindo Persada, 2023, hlm.88

Penelitian di bidang ilmu pengetahuan, Studi banding. Sedangkan Kegiatan bidang keagamaan meliputi: Mendirikan sarana ibadah, Mendirikan pondok pesantren, Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah, Meningkatkan pemahaman keagamaan, Melaksanakan syiar agama, Studi banding keagamaan.¹³ Di bidang kesehatan, apabila hendak mendirikan rumah sakit swasta kebanyakan mendirikan rumah sakit dalam bentuk yayasan.¹⁴

Sebenarnya yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan (poliklinik dan rumah sakit) tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba. Oleh karena itu, menurut soemitro yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idiil/sosial atau amal walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapat keuntungan.¹⁵

Mengingat badan hukum seperti itu harus secara aktif menjalankan kepentingan orang banyak yang tidak dikhususkan, maka pendirian badan hukum untuk kepentingan publik, tidak diizinkan untuk tujuan kepentingan bersama seperti:¹⁶

- a. Membantu perkembangan pertemanan, komunikasi dan pertukaran pandangan antar-anggota dari alumni perkumpulan atau perkumpulan orang-orang sealian.
- b. Mempromosikan kesejahteraan dan manfaat bersama anggota dari organisasi tertentu atau jabatan tertentu.
- c. Meningkatkan dukungan spritual ekonomi pada individu tertentu.

Bentuk hukum yayasan ini mulai banyak digunakan untuk lapangan-lapangan di luar tujuan sosial pada pertengahan abad ke-20. Dalam perkembangannya, bentuk yayasan tidak hanya terbatas tujuan sosial semata, bahkan sudah memasuki pula lapangan perusahaan sehingga sifat komersialnya sudah mulai menonjol sekali. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat pula melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk

¹³ Soni Gunawan, *Pengelolaan yayasan menurut undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan*, Bandung: Journal, Universitas Langlangbuana. hlm.36.

¹⁴ Anwar Borahima, *Op.cit.*, hlm.91.

¹⁵ *Ibid*, hlm.92.

¹⁶ *Ibid*, hlm.101.

usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuanseluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Yayasan juga ditekankan bahwa yayasan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.¹⁸ Bahkan jika diperhatikan penjelasan umum UU yayasan, yang menyebutkan bahwa:

“Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas”.

Dari penjelasan umum tersebut menunjukkan, bahwa yayasan bukan untuk mencari keuntungan. Di dalam UU yayasan tidak dijelaskan pengertian sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, bahkan di dalam penjelasan dikatakan sudah jelas. Di dalam UU yayasan pengaturan tentang tujuan yayasan tidak diatur dalam pasal tersendiri, melainkan hanya di atur dalam pasal definisi. Walaupun di dalam penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa kegiatan usaha yayasan mencakup antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi hal ini masih membuka kemungkinan untuk melakukan penafsiran.

Pada akhirnya di dalam UU yayasan, dimungkinkan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Kegiatan usaha yayasan ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas nirlaba atau nonprofit oriented adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal diusahakan memperoleh hasil yang lebih dari modal tersebut. Untuk nirlaba atau nonprofit yaitu modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba atau nonprofit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi

¹⁷ Ari Purwadi, *Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia*, Law Journal, Volume VII No. 1 Tahun 2002, Edisi Januari

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Yayasan tergolong sebagai lembaga yang idealis dan kegiatannya termasuk mulia, karena dengan ruang lingkup kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, memerlukan Dana untuk pembiayaan tersebut, sedangkan di lain pihak yayasan tidak mencari keuntungan dari kegiatannya. Hal ini sejalan dengan asas nirlaba, karena yayasan bukan sebuah perusahaan yang *profit oriented*.

Yayasan adalah suatu badan hukum yang bisa bertindak atas nama sendiri. Pada umumnya yayasan bergerak dalam bidang sosial (nirlaba). Guna mencapai tujuannya yayasan berusaha mengumpulkan uang atau barang lainnya dari sumbangan, wakaf dan sebagainya. Dalam mengumpulkan Dana ini kadang kadang yayasan mendirikan usaha tertentu dibawah koordinasi yayasan.¹⁹

Demi pencapaian tujuan yayasan serta untuk menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Selain itu, dalam UU yayasan dicantumkan larangan untuk memberikan kepada pihak ketiga, kecuali pemberian tunjangan sumbangan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.²⁰ Dengan demikian, kegiatan usaha yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap di gunakan untuk kepentingan umum. Jadi penekanannya bukan pada keuntungan (profit) melainkan pada kemanfaatan (benefit).

2. Proses dan Tujuan Pendirian Yayasan Sebagai Mitra Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan gerakan sosial yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak, pelajar, dan kelompok rentan. Melalui konsep ini, MBG berusaha memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang kesehatan dan produktivitasnya.

Yayasan sebagai badan hukum memungkinkan pengelolaan aktivitas sosial/kemasyarakatan secara terpisah dari aktivitas usaha komersial pribadi. Dengan berstatus

¹⁹ Bambang Suryono, "Organisasi Nirlaba: Karakteristik dan Pelaporan Keuangan Organisasi", *Jurnal Ekuitas*, Vol. 3 No. 2, 1999, hlm. 78.

²⁰ Anwar Borahima, *Op.cit.* hlm.105

yayasan yang sah, Anda memiliki kemitraan untuk menjalin kemitraan dengan BGN, mendapatkan pengesahan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dana atau proyek MBG. Tanpa legalitas yang tepat, peluang untuk terlibat bisa terbatas atau risiko di kemudian hari menjadi lebih besar.

Merupakan langkah penting bagi siapa pun yang ingin membangun gerakan sosial berkelanjutan dengan dasar hukum yang kuat. Program MBG bukan sekadar inisiatif amal, melainkan sebuah sistem sosial yang terstruktur melalui lembaga resmi berbentuk yayasan dan koperasi. Dengan legalitas yang jelas, program ini tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kredibilitas di mata publik dan pemerintah. Dalam struktur program MBG, yayasan dan koperasi berperan sebagai dua pilar utama yang menopang keberlangsungan gerakan sosial ini.

Yayasan MBG yaitu Yayasan bertugas mengelola kegiatan sosial seperti distribusi makanan bergizi, penyuluhan kesehatan, serta kerja sama dengan sekolah dan komunitas. Dengan Akta Notaris dan SK Kemenkumham, Yayasan MBG mendapatkan pengesahan resmi dari pemerintah sehingga dapat menerima donasi, hibah, serta menjalin kerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional. Setiap organisasi sosial, termasuk MBG, membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk melindungi kegiatan dan pengurusnya. Melalui pengurusan Mitra Makan Bergizi Gratis yang mencakup pembuatan Yayasan MBG dan Koperasi MBG secara resmi, lembaga sosial ini mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari negara.

Perlindungan hukum berarti setiap kegiatan, baik penggalangan dana maupun distribusi bantuan, berada dalam payung legalitas yang diakui oleh pemerintah. Hal ini mencegah potensi sengketa hukum, kesalahpahaman, atau penyalahgunaan dana publik. Selain itu, yayasan dan koperasi yang memiliki dokumen resmi seperti Akta Notaris, SK Kemenkumham, dan NIB menunjukkan bahwa lembaga tersebut menjalankan operasionalnya dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat, donatur, dan mitra akan lebih percaya untuk berpartisipasi karena lembaga dianggap kredibel dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas publik menjadi penting karena MBG berinteraksi langsung dengan masyarakat dan donatur. Dengan memiliki NPWP Badan, Akun OSS RBA, serta sistem pelaporan yang tertib, Yayasan MBG dan Koperasi MBG dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional dan keuangan kepada publik. Profesionalitas ini juga memperkuat kepercayaan dari lembaga pemerintah, perusahaan swasta, maupun NGO

yang ingin bekerja sama dalam program sosial. Legalitas resmi menjadikan MBG layak menerima dukungan dana CSR, bantuan logistik, maupun kolaborasi program jangka panjang. Melalui pengurusan Mitra MBG yang terencana, Proses seperti pengecekan dan pemesanan nama lembaga, pembuatan Akta Notaris, penerbitan SK Kemenkumham, hingga pembuatan NIB dan NPWP Badan dilakukan secara menyeluruh.

Dengan sistem yang legal dan transparan, MBG dapat terus berkembang menjadi gerakan nasional yang berdampak luas. Lembaga ini tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menjadi model bagi organisasi lain dalam hal profesionalitas dan integritas. Legalitas juga memudahkan lembaga dalam mengakses peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik nasional maupun internasional. Banyak lembaga donor yang mensyaratkan status hukum yang jelas sebelum menyalurkan bantuan. Dengan pengurusan Mitra MBG yang tepat, Yayasan dan Koperasi MBG akan memenuhi kriteria tersebut tanpa hambatan administratif. Lebih jauh lagi, keberadaan dokumen legal memungkinkan lembaga melakukan kerja sama lintas sektor—mulai dari pendidikan, pangan, hingga pemberdayaan ekonomi. Semua ini bisa terwujud karena fondasi hukum yang kuat, yang dimulai dari pengurusan Mitra MBG secara profesional dan sah.

Syarat Utama Mendahului Pendirian Yayasan untuk MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa yayasan yang terlibat sebagai mitra dalam Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tanggung jawab hukum penuh atas pelaksanaan program. Penegasan ini tertuang dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Keputusan Deputy Sistem dan Tata Kelola Nomor 009/05/01/SK.09/08/2025 tentang Pemilihan Mitra SPPG MBG sebagai dasar penguatan tata kelola kemitraan.

Dalam juknis pemilihan mitra SPPG MBG, BGN mengatur bahwa yayasan berfungsi sebagai badan hukum penanggung jawab utama, bukan sekadar pelengkap administratif. Yayasan wajib memastikan seluruh aspek operasional, administrasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan program dijalankan sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk memastikan Pengurusan Mitra MBG, Pembuatan Yayasan dan Koperasi MBG (Makan Bergizi Gratis) berjalan dengan lancar dan sesuai hukum, setiap proses wajib memenuhi ketentuan administratif serta dokumen legal yang disyaratkan oleh pemerintah. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi bukti legalitas, tetapi juga dasar

pengesahan dari Kemenkumham dan sistem perizinan digital OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach). Dengan dokumen yang lengkap dan sah, Yayasan maupun Koperasi MBG dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi dengan aman, kredibel, dan profesional.

Mitra yang berbentuk badan hukum yayasan yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan serta pencairan dana program. Mitra jenis ini berperan sebagai penghubung strategis antara pendanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Penerima Bantuan (Yayasan) BGN telah menentukan Penerima Bantuan dalam program MBG berupa bantuan pemerintah (Banper) kepada Yayasan, sehingga Yayasan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dalam program MBG untuk memenuhi gizi kelompok penerima manfaat, adapun proses penetapan proposal Yayasan sebagai Penerima Bantuan BGN sebagai berikut : ²¹

Yayasan mendaftar sebagai calon mitra mandiri melalui website <https://mitra.bgn.go.id/>;

- a. Data isian mitra calon Penerima Bantuan diperiksa oleh Tim Verifikasi;
- b. Calon mitra wajib melengkapi dan memperbaiki jika ada kesalahan atau tidak lengkapnya data isian pada SIPGN;
- c. Yayasan dinyatakan siap menjadi Penerima Bantuan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai sarana dan prasarana SPPG yang lengkap sesuai dengan standar BGN dengan kapasitas sesuai pengajuan penerima manfaat.
 - 2) Data administrasi lengkap dan valid (mandatory) disertai kelengkapan dokumen legal berupa Akta pendirian, SK Kementerian Hukum RI dan NPWP.
 - 3) Telah mempunyai tenaga kerja operasional SPPG dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Direkrut 30% dari golongan masyarakat lokal/setempat termiskin dari desil 1 dan/atau desil 2 (pengecualian untuk wilayah yang tidak memiliki masyarakat lokal dan golongan miskin dan miskin ekstrem dapat memberdayakan masyarakat lokal).
 - b) Wajib dalam kondisi sehat, tidak menderita penyakit menular termasuk penyakit kulit yang dapat mengganggu higienitas dalam penanganan

²¹ 4.3. Pengertian, Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026, hlm.62-67

pengolahan dan distribusi MBG (dibuktikan dengan surat sehat yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah).

- d. Tim Verifikasi Data melakukan persetujuan hasil verifikasi dokumen legal Yayasan melalui sistem pada SIPGN, yang secara elektronik menjadi pengganti Berita Acara Verifikasi.
- e. Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) membuat berita acara Verval bagi Yayasan yang telah memenuhi syarat operasional. 63
- f. Tugas dan tanggung jawab Yayasan sebagai Penerima Bantuan sebagai berikut:
 - 1) Yayasan dan Kepala SPPG mendata calon penerima manfaat sesuai nama dan alamat, berdasarkan hasil rapat sinkronisasi penerima manfaat.
 - 2) Menandatangani PKS antara PPK dengan Penerima Bantuan.
 - 3) Mengajukan proposal tahunan diawal operasional sampai akhir tahun anggaran 2026 (Lampiran 12).
 - 4) Menerima dana bantuan MBG melalui transfer langsung ke rekening SPPG dalam bentuk Virtual Account Bank Himbara atas nama Yayasan yang terdiri dari 2 (dua) user signer (maker dan approver), sebagai maker yaitu perwakilan yayasan dan sebagai approver yaitu Kepala SPPG yang menjalankan fungsi Validator/Verifikator yang memastikan kesesuaian pengajuan dengan ketentuan, tanpa mengambil alih Tanggung Jawab Mutlak penggunaan dana yang melekat pada Yayasan.
 - 5) Yayasan (selaku maker) dan Kepala SPPG (selaku approver) melakukan transaksi dana Banper untuk belanja bahan, operasional dan insentif fasilitas SPPG (Lampiran 24);
 - 6) Persetujuan pembelian bahan baku dan pengeluaran operasional dilaksanakan melalui mekanisme maker and approval antara Perwakilan Yayasan dengan Kepala SPPG dengan landasan musyawarah. Pembelian yang dilakukan oleh Penerima Bantuan wajib diketahui oleh Kepala SPPG sehingga setiap bahan baku yang dikirimkan ke SPPG wajib diselesaikan semua proses pembayarannya sebelum bahan baku masuk dan diproses di SPPG.
 - 7) Yayasan dan Kepala SPPG dibantu oleh relawan SPPG mendistribusikan MBG kepada penerima manfaat.
 - 8) Menerima tanda terima pemberian MBG dari perwakilan penerima manfaat.

- 9) Yayasan/Penerima Bantuan bersama Kepala SPPG membuat dokumen sebagai berikut:
 - a) Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan MBG pada setiap pelaksanaan kegiatan (harian, 2 minggu, bulanan) (Lampiran 30).
 - b) Berita Acara Serah Terima (BAST) penerimaan dana.
 - c) Bukti setoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Bukti setoran ke kas negara apabila terdapat sisa dana di akhir tahun.
 - e) Dokumentasi.
 - f) Tanda terima penyerahan MBG.
- 10) Setiap yayasan hanya diperkenankan menaungi maksimal 10 (sepuluh) unit SPPG yang beroperasi hanya di satu provinsi yang sama (tidak harus pada provinsi domisili Yayasan) atau Yayasan dapat membuka cabang SPPG pada lebih dari satu provinsi sebanyak maksimal 5 (lima) unit SPPG. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Yayasan, instansi pemerintah, dan organisasi yang telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan BGN.
- 11) Dalam rangka optimalisasi penyerapan produk usaha mikro dan usaha kecil lokal, serta untuk efisiensi tata kelola pengadaan (termasuk memudahkan seleksi bahan baku dan kemudahan transaksi), Yayasan/Mitra diperbolehkan membentuk entitas usaha seperti Usaha Dagang (UD) atau Koperasi. Pembentukan ini dilakukan dengan sepengetahuan Kepala SPPG dan harus mematuhi prinsip akuntabilitas.
- 12) Menjamin pelaksanaan prinsip pendelegasian wewenang di mana segala akibat hukum, kerugian, dan risiko yang timbul dari pelaksanaan operasional SPPG menjadi beban dan tanggung jawab mutlak Mitra Pengelola (Perwakilan Yayasan), serta membebaskan Yayasan dari segala tuntutan (Vrijwaring).
- g. Mekanisme Pergantian Yayasan/Penerima Bantuan Program MBG Dalam rangka menjamin keberlanjutan pelayanan program MBG serta merespon dinamika pelaksanaan di lapangan, mekanisme pergantian Yayasan disederhanakan melalui pembentukan Tim Gabungan Pergantian Yayasan.
 - 1) Pembentukan Tim Gabungan Pergantian Yayasan dibentuk oleh BGN dan bersifat ad hoc, dengan keanggotaan lintas ke deputian yang meliputi Tim Ke deputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Tim Ke deputian Bidang Sistem dan Tata Kelola, Tim Ke deputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Tim

PPK, Tim VA, Tim Portal Mitra, dan Tim Portal Dialur. Tim gabungan bertugas melakukan evaluasi terpadu, percepatan proses, serta persetujuan atau penolakan atas permohonan pergantian yayasan.

2) Prinsip Umum Pergantian Yayasan Pergantian yayasan dilaksanakan dengan prinsip:

- a) Menjamin keberlanjutan operasional SPPG.
- b) Melindungi kepentingan penerima manfaat.
- c) Menjaga akuntabilitas keuangan negara.
- d) Efisiensi dan kecepatan proses administratif.

3) Prosedur Pergantian Yayasan

a) Kondisi Sebelum SPPG Operasional

- SPPG belum operasional
- Pengajuan Permohonan ditujukan kepada tim verifikasi dengan melampirkan bukti kepemilikan SPPG
- Dalam hal yang mengajukan adalah yayasan bersama dengan mitra pemilik fasilitas, dengan pelepasan dari Yayasan lama, pengajuan dapat langsung diproses oleh tim verifikasi
- Dalam hal pengajuan hanya diajukan oleh mitra pemilik fasilitas (yayasan lama tidak bisa dihubungi/tidak dapat dilakukan komunikasi/terjadi konflik, maka pemohon wajib membuat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas pengajuan tersebut. Selanjutnya tim verifikasi wajib memastikan status kepemilikan dari pemohon sebelum proses pergantian yayasan diproses.

b) Kondisi Setelah SPPG Operasional

- SPPG telah beroperasi dan melaksanakan penyaluran MBG kepada penerima manfaat.
- Pengajuan Permohonan Mitra Pemilik Fasilitas mengajukan surat permohonan pergantian Yayasan kepada Tim Gabungan. Surat permohonan memuat:
 - ✓ Alasan pergantian Yayasan/Penerima Bantuan.
 - ✓ Usulan calon yayasan pengganti.
 - ✓ Dokumen bukti kepemilikan fasilitas SPPG.

- Dalam hal yang mengajukan adalah yayasan bersama dengan mitra pemilik fasilitas, dengan pelepasan dari Yayasan lama, pengajuan dapat langsung diproses oleh Tim Gabungan.
- Dalam hal pengajuan hanya diajukan oleh mitra pemilik fasilitas (yayasan lama tidak bisa dihubungi/tidak dapat dilakukan komunikasi/terjadi konflik, maka pemohon wajib membuat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas pengajuan tersebut. Selanjutnya tim gabungan wajib memastikan status kepemilikan dari pemohon sebelum proses pergantian yayasan diproses.
- Verifikasi Administratif Awal Tim Gabungan melakukan verifikasi administratif terhadap kelengkapan dokumen dan status calon yayasan pengganti. Yayasan pengganti dapat merupakan yayasan yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh BGN atau yayasan baru. Apabila Yayasan baru, maka perlu dilakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk diverifikasi oleh tim BGN.
- Analisis dan Klarifikasi Terpadu Tim Gabungan melaksanakan analisis menyeluruh terhadap aspek operasional SPPG, kinerja yayasan lama, risiko keberlanjutan layanan MBG, dan kelayakan yayasan pengganti. Dalam tahap ini, Tim Gabungan dapat memfasilitasi pemanggilan atau klarifikasi kepada yayasan lama dan pihak terkait lainnya.
- Keputusan Tim Gabungan Berdasarkan hasil analisis, Tim Gabungan memutuskan:
 - ✓ Disetujui.
 - ✓ Tidak disetujui.
- Penetapan Pergantian Apabila rekomendasi menyetujui pergantian:
 - ✓ Tim Gabungan menyusun Berita Acara Pergantian Yayasan/Penerima Bantuan.
 - ✓ PPK menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA.
 - ✓ PPK menyusun dan menandatangani PKS dengan Yayasan/Penerima Bantuan yang baru.
- Penyesuaian Sistem Keuangan PPK mendaftarkan Yayasan/Penerima Bantuan yang baru pada KPPN melalui aplikasi SAKTI sebagai Supplier

(Supplier penyaluran dari KPPN kepada Yayasan), serta menonaktifkan Yayasan/Penerima Bantuan yang lama. Apabila terdapat sisa saldo pada VA Yayasan lama, maka dilakukan penarikan ke rekening induk (pooling) oleh BGN.

- Ketentuan Tambahan

- ✓ Selama proses pergantian yayasan, operasional SPPG tetap berjalan.
- ✓ Batas waktu penanganan permohonan pergantian yayasan kurang lebih 15 hari kerja sejak pengajuan diterima oleh Tim Gabungan.

Dalam pengurusan Mitra MBG, pembuatan Yayasan MBG memerlukan sejumlah dokumen penting sebagai dasar hukum berdirinya lembaga sosial tersebut. Dokumen utama meliputi Akta Notaris, SK Kemenkumham, dan NPWP Badan. Dokumen untuk Yayasan MBG (Akta Notaris, SK Kemenkumham, NPWP). Dalam pengurusan Mitra MBG, pembuatan Yayasan MBG memerlukan sejumlah dokumen penting sebagai dasar hukum berdirinya lembaga sosial tersebut. Dokumen utama meliputi Akta Notaris, SK Kemenkumham, dan NPWP Badan.

1. Akta Notaris

Akta Notaris merupakan dokumen awal yang berisi pernyataan pendirian Yayasan MBG. Di dalamnya tercantum nama yayasan, tujuan sosial, susunan pengurus, serta ketentuan operasional lembaga. Akta ini wajib dibuat oleh notaris yang memiliki izin resmi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Hal-hal seperti pemeriksaan dan pemesanan nama Yayasan MBG, penyusunan Anggaran Dasar (AD), serta penyesuaian bidang kegiatan sosial akan disesuaikan dengan misi program *Makan Bergizi Gratis*. SK Kemenkumham (Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM)

Setelah akta pendirian dibuat, tahap berikutnya adalah pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). SK Kemenkumham berfungsi sebagai bukti bahwa Yayasan MBG telah diakui secara hukum oleh negara dan terdaftar dalam database Administrasi Hukum Umum (AHU). Tanpa dokumen ini, yayasan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat melakukan kegiatan legal seperti menerima donasi atau menandatangani perjanjian kerja sama.

2. NPWP Badan (Nomor Pokok Wajib Pajak Badan)

Setiap lembaga yang memiliki aktivitas keuangan wajib memiliki NPWP Badan sebagai identitas perpajakan. NPWP ini digunakan untuk melaporkan

transaksi, menerima dana, atau bekerja sama dengan pihak ketiga seperti donatur, lembaga pemerintahan, atau perusahaan CSR.

Dalam konteks Yayasan MBG, NPWP berperan penting untuk menjaga transparansi keuangan dan akuntabilitas publik. Sebagai badan hukum, yayasan tetap menjadi Subjek Pajak Badan. Namun, sisa lebih (laba) yang diperoleh yayasan dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPH) jika ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan sosial/pendidikan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun.

3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)

Yayasan yang menjalankan aktivitas ekonomi (misal: di bidang pendidikan atau kesehatan) kini harus:

- a. Memproses perizinan melalui sistem *Online Single Submission (OSS) Risk-Based Approach (RBA)* yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja
- b. Aktivitas yayasan diklasifikasikan berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- c. Jika aktivitasnya dianggap memiliki risiko rendah, yayasan cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas operasional

Dengan ketiga dokumen utama tersebut, Yayasan MBG memiliki legalitas penuh untuk menjalankan kegiatan sosial seperti distribusi makanan bergizi, penggalangan dana, serta kerja sama dengan pihak pemerintah atau swasta. Legalitas yang lengkap juga menjadi indikator kredibilitas lembaga di mata masyarakat dan mitra bisnis.

Cara Mendirikan Yayasan untuk Program MBG (Makan Bergizi Gratis)

Dasar Hukum (Payung Hukum), Yayasan yang terlibat dalam MBG wajib merujuk pada regulasi berikut:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2024: Mengatur pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Peraturan Badan Gizi Nasional (Perban) Nomor 2 Tahun 2024: Analisis kebijakan implikasi penguatan kepemimpinan satuan pelayanan gizi.
- c. Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah Program MBG: Mengatur tata cara pengelolaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana oleh yayasan.
- d. UU Yayasan dan UU Sisdiknas: Payung hukum yayasan dalam operasional pendidikan dan layanan sosial.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program sosial nasional yang bertujuan meningkatkan gizi, khususnya anak masyarakat sekolah dan kelompok rentan. Banyak pihak swasta, lembaga, hingga individu yang ingin berkontribusi dengan membangun yayasan agar dapat menjadi mitra resmi program ini. Untuk itu, penting memahami secara rinci cara mendirikan yayasan yang sah dan memenuhi kriteria MBG agar kegiatan dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan menyiapkan hal-hal berikut:

1. Identitas dan Struktur Organisasi

Yayasan minimal memiliki tiga organ penting:

- a. Pembina, yang bertugas mengarahkan kebijakan umum.
- b. Pengurus, yang menjalankan kegiatan harian.
- c. Pengawas, yang memantau kegiatan dan penggunaan dana.

Pastikan setiap posisi diisi oleh individu dengan identitas yang jelas dan kompetensi di bidang sosial atau pangan agar mudah mendapatkan kepercayaan.

2. Nama dan Tujuan Yayasan

Gunakan nama yang relevan dengan misi sosial dan nilai program MBG, seperti nama yang mencerminkan semangat bergizi, anak bangsa, atau pemberdayaan masyarakat. Tujuan yayasan perlu ditegaskan dalam akta pendirian, misalnya:

- a. Mengelola kegiatan penyediaan makanan bergizi.
- b. Memberdayakan sumber daya lokal untuk bahan pangan.
- c. Menyelenggarakan edukasi gizi dan kesehatan masyarakat.

3. Kekayaan Awal dan Komitmen Operasional

Yayasan wajib memiliki kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri. Jumlahnya tidak harus besar, namun cukup menunjukkan keseriusan pendirian yayasan. Bagi yayasan yang ingin terlibat dalam MBG, penting juga menunjukkan kesiapan operasional: tempat produksi, tenaga kerja, peralatan dapur, serta akses bahan pangan lokal.

4. Dokumen Legalitas

Beberapa dokumen penting yang perlu disiapkan antara lain:

- a. Akta pendirian yayasan dari notaris.
- b. Surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Yayasan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Surat keterangan domisili.
- e. Rencana kegiatan dan laporan kesiapan operasional.

- f. Struktur pengurus lengkap dan rencana kerja tahunan.

Semua dokumen ini menjadi syarat utama agar yayasan diakui secara hukum dan siap mendaftarkan sebagai mitra MBG.

Langkah-Langkah Mendirikan Yayasan untuk Program MBG

- a. Menyusun Akta Pendirian

Datangi notaris untuk menyusun akta pendirian yayasan. Pastikan Anggaran Dasar mencantumkan tujuan sosial, bidang kegiatan (pangan, gizi, kesehatan), dan struktur pengurus sesuai aturan.

- b. Mengajukan Pengesahan ke Kemenkumham

Setelah akta selesai, ajukan permohonan pengesahan badan hukum yayasan melalui sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online). Proses ini memberikan status hukum resmi kepada yayasan Anda.

- c. Mengurus Dokumen Pendukung

Lanjutkan dengan mengurus NPWP, surat domisili, dan jika diperlukan, Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen ini menjadi dasar untuk membuka rekening bank atas nama yayasan dan menerima dana operasional.

- d. Menyiapkan Proposal Program MBG

Susun rencana kerja dan proposal kegiatan yang sejalan dengan Program Makan Bergizi Gratis. Proposal ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi ketika Anda mendaftarkan sebagai mitra resmi.

Beberapa poin penting yang perlu dimasukkan:

- 1) Lokasi atau dapur (SPPG).
- 2) Jumlah sasaran penerima manfaat.
- 3) Jenis menu makanan bergizi yang akan disediakan.
- 4) Rencana sumber bahan pangan (utamakan bahan lokal).
- 5) Sistem distribusi dan pelaporan kegiatan.

- e. Mendaftar Sebagai Mitra MBG

Setelah yayasan Anda sah secara hukum dan siap operasional, daftarkan diri melalui portal resmi mitra program MBG. Pastikan semua dokumen yang diminta sudah lengkap, termasuk data pengurus dan laporan kesiapan fasilitas. Setelah verifikasi selesai, yayasan Anda dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

IV. Penutup

Mendirikan yayasan agar dapat berpartisipasi dalam program MBG bukan sekedar formalitas — melainkan langkah-langkah strategis yang memerlukan kesiapan hukum, administratif, operasional, dan visi yang selaras dengan upaya nasional. Dengan syarat yang terstruktur, yayasan Anda dapat menjadi mitra resmi yang kredibel dalam menyediakan makanan bergizi untuk generasi masa depan. Gerakan sosial Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah nyata untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat. Namun, keberhasilan gerakan ini tidak hanya ditentukan oleh niat baik, melainkan juga oleh dasar hukum yang kuat dan manajemen yang profesional. Tantangan dan Peluang Yayasan dalam Program MBG Pastikan yayasan tidak hanya berdiri asal jadi, tetapi memiliki struktur pengurus yang benar dan aktif. Tanpa pengurus organ yang berjalan, kredibilitas sebagai mitra MBG dapat ditanyakan. Akuntabilitas keuangan: meskipun yayasan bersifat sosial, jika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan program pemerintah, harus transparan dan memiliki pelaporan yang tertata agar tidak menimbulkan masalah. Dukong Gerakan Sosial MBG dengan Legalitas yang Kuat adalah langkah nyata untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat. Namun, keberhasilan gerakan ini tidak hanya ditentukan oleh niat baik, melainkan juga oleh dasar hukum yang kuat dan manajemen yang profesional. Melalui Pengurusan Mitra MBG. Terjadinya tumoang tindih aturan menyebabkan disfungsi dari Yayasan. Yayasan bisa melakukan bisnis namun hanya 25% dari modal yang dipunyainya dan itupun Yayasan harus masuk pada Badan Hukum Lain sebagai organ.

Daftar Pustaka

- Anwar Borahima Eksistensi, Tujuan Dan Tanggung Jawab Yayasan, RajaGrafindo Persada, 2023
- Ari Purwadi, Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia, Law Journal, Volume VII No. I Tahun 2002, Edisi Januari
- Bambang Suryono, “Organisasi Nirlaba: Karakteristik dan Pelapran Keuangan Organisasi”, Jurnal Ekuitas, Vol. 3 No. 2, 1999
- Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Peranan)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011
- Naafi, *Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru*, Jurnal.Stkip-Majenang, Volume 2 (2) April 2025

Rochmat Soemitra. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993

Soni Gunawan, Pengelolaan yayasan menurut undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Bandung: Journal Universitas Langlangbuana.

Suyud Margono, Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia, Cetakan Kesatu, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Perpres Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH DALAM
PENDAFTARAN TANAH SECARA PTSL
(PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)**

***LEGAL PROTECTION OF LAND OWNERS IN PTSL LAND REGISTRATION
(COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION)***

Jeni Tugistan

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
jenitugistan.lawoffice@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara (pendaftaran tanah sistematis lengkap) dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL ada dua yang pertama melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau warkah sebagai alat bukti yang sah atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran PTSL dan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) yaitu dimulai dari tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan tahap pelaporan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemilik Tanah, PTSL.

Abstract

The author conducted research entitled legal protection for land owners in PTSL land registration (complete systematic land registration). The problems taken in this research are how to legally protect land owners in land registration (complete systematic land registration) and how to implement land registration using the PTSL system (complete systematic land registration). The aim of this research is to find out how legal protection is for land owners in PTSL land registration and to find out how land registration is implemented using the PTSL system (complete systematic land registration). The results of

the research show that there are two types of legal protection for land owners in PTSL land registration, the first is through a statement of physical control of the land plot or warkah as legal evidence of the land which is the basis for PTSL registration and based on the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration and Implementation of Land Registration using the PTSL system (complete systematic land registration), starting from the planning, location determination, preparation, formation and determination of the PTSL adjudication committee and task force, counseling, collection. physical data and juridical data collection, juridical data research to prove rights, announcement of physical data and juridical data and their validation, confirmation of conversion, recognition of rights and granting of rights, bookkeeping of rights, issuance of land rights certificates, documentation and submission of activity results and reporting stages.

Keywords: Legal Protection, Land Owner, PTSL.

I. Pendahuluan

Pada era globalisasi sekarang ini salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam aspek pembangunan adalah tanah. Tanah dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagai suatu aset yang kemudian dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat karena daya beli yang tinggi dan juga nilai jual yang semakin naik dari waktu ke waktu. Melihat dari begitu banyak manfaat tanah terhadap kehidupan masyarakat, maka perlunya peraturan yang tegas yang mengatur mengenai tanah itu sendiri, agar tanah tersebut tidak digunakan secara sembarangan dan agar tanah bisa dengan maksimal digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya.

Mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan, maka tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini berdasarkan amanat konstitusional sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA diartikan sebagai kepentingan kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.¹

¹ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 2.

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanahpun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang beranekaragam. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah.²

Persoalan tentang pertanahan seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara orang dengan orang maupun orang dengan badan hukum. Sengketa tentang tanah ini seolah tidak ada habis-habisnya dan selalu terjadi di dunia ini karena kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah seiring pertambahan penduduk. Ada beberapa pokok permasalahan tentang tanah yang dapat menimbulkan sengketa diantaranya tanah yang mempunyai sertifikat ganda, konflik penguasaan dan pemilikan tanah-tanah Negara, konflik tentang pemilikan karena waris, konflik tentang tanah yang belum disertifikatkan yaitu status haknya masih tanah adat dan masih tanah dengan dilekati hak barat, proses pendaftaran hak dari prona, penguasaan dan okupasi tanah dari bekas hak guna usaha yang sudah berakhir dan tidak diperpanjang.³

Penerbitan sertifikat tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi para pemilik tanah untuk dapat diterbitkan secara cepat dengan biaya yang relatif murah. Kehendak yang seperti itupun sangat bisa dimaklumi, karena peraturan pendaftaran tanahpun memang sudah menganjurkan demikian kepada Badan Pertanahan Nasional. Hal ini sesuai dengan asas-asas yang ada dalam pendaftaran tanah, antara lain yaitu asas sederhana dan terjangkau. Maka daripada itu pemerintah meluncurkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Priotas Nasional.

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis

² Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

³ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*, *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No 2 Mei-Agustus, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, Hlm.449.

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁴

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL berdasarkan peraturan menteri atr/bpn nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap?; dan 2) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) berdasarkan peraturan menteri atr/bpn nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu berkaitan dengan peraturan mengenai PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah.

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan menteri atr/bpn nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sumber hukum lainnya yang terkait, dan meliputi hasil-hasil penelitian (hukum) hasil karya (ilmiah), buku, jurnal, pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

III. Pembahasan

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵

⁴ Dian Aries Mujiburohman, *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Bhumi, Volumen 4 Nomor 1 Mei 2008, hlm 90.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Ruang lingkup peraturan menteri ini adalah percepatan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Tujuan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Secara PTSL Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan, tercapai atau tidaknya perlindungan hukum, pemerintah telah berupaya untuk melindungi hak-hak masyarakat, masyarakat yang menguasai tanahnya dengan dilakukannya pendaftaran tanah, untuk memberikan hak dan kewajiban terhadap subyek dari bidang tanah tersebut.

Perlindungan Hukum mempunyai 3 macam unsur, Unsur tindakan melindungi, Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi dan Unsur cara melindungi, didalam PTSL mengenai tindakan melindunginya dilakukan pendaftaran tanah yang dilaksanakan

melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, agar tanah-tanah yang dikuasai masyarakat terlindungi.

Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ialah pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata ruang/ Badan pertanahan Nasional sebagai pihak yang melaksanakan program PTSL, dan unsur cara melindungi ialah bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program PTSL sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap sebagai bentuk pemerintah memberikan Perlindungan Hukum terhadap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat, sebagai upaya pemerintah melindungi hak-hak rakyat dari kekuatan lain yang mengancam hak-haknya, dan memberikan kewajiban terhadap pemegang hak tersebut. Setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda yang saling berhadapan dan berlawanan. Untuk mengurangi terjadinya konflik dan sengketa, maka hukum hadir untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat. Asas yang digunakan dalam pelaksanaan PTSL yaitu sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, serta akuntabel. PTSL yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan ekonomi negara, selain itu juga untuk mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan akibat tidak adanya alat bukti yang kuat terhadap penguasaan suatu bidang tanah.

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sudah jelas bahwa perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang akan diikutsertakan pada program PTSL sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Dan Lengkap yaitu tercermin dari proses pendaftaran tanah yang meliputi data-data yang akurat terutama yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang harus ada pengesahannya dan juga perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang akan diikut sertakan pada program PTSL dengan adanya bukti surat

pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau warkah dari pemilik tanah yang sebenarnya yang memuat data identitas pemilik tanah, lokasi bidang tanah serta batas-batas tanah karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ini menjadi salah satu alat bukti yang sah yang menjadi dasar pendaftaran PTSL.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dengan Menggunakan Sistem PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ditugas kepada pejabat lain. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan: perencanaan, penetapan, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan oleh Panitia Adjudikasi PTSL yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam suatu Surat Keputusan. Selanjutnya panitia adjudikasi diambil sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Susunan panitia adjudikasi PTSL terdiri dari, Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan, Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan, Wakil ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami susunan hukum pertanahan, Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan, Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya, dan Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada, maka dapat ditetapkan satu Panitia Adjudikasi untuk satu atau beberapa wilayah kecamatan dengan ketentuan melibatkan perangkat setiap desa/kelurahan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan

tugas panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi.

Pengumpulan data yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis. Untuk keperluan pembuktian hak, panitia adjudikasi PTSL, melakukan penelitian data yuridis. Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan. Pengertian unsur itikad baik dapat dilihat dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas administrasi terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian, dan dapat dibantu oleh pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah non-pegawai negeri kementerian yang diketuai oleh sekretaris panitia adjudikasi PTSL.

IV. Penutup

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Secara PTSL ada dua yang pertama melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau warkah sebagai alat bukti yang sah atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran PTSL dan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 39 yaitu terlihat dari tahapan-tahapan dalam proses pendaftaran tanah yang meliputi data-data yang akurat terutama yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang harus ada dan dapat dibuktikan oleh pemilik hak atas tanah yang akan didaftarkan yang kemudian akan memperoleh sertipikat bukti kepemilikan hak atas tanah yang bertujuan untuk melindungi pemilik sah/pemilik asli dari hak atas tanah tersebut supaya tidak terjadi sengketa.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terutama pada tahapan-tahapannya yang mengacu pada Pasal 4 ayat (4) yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Penetapan lokasi, Persiapan, Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, Penyuluhan, Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis,

Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, Pembukuan hak, Penerbitan sertifikat hak atas tanah, Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan tahap Pelaporan.

Daftar Pustaka

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007.

Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Bhumi*, Volumen 4 Nomor 1 Mei 2008.

Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No 2 Mei-Agustus, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**DARI TOLERANSI KE RESISTENSI:
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP BUDAYA KORUPSI DAN
IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA**

***FROM TOLERANCE TO RESISTANCE:
A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CORRUPTION CULTURE AND ITS
IMPLICATIONS FOR REGIONAL POLICY IN TASIKMALAYA CITY***

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Abstrak

Korupsi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang terinternalisasi dalam praktik dan nilai masyarakat, sehingga memunculkan toleransi dan normalisasi di tingkat lokal. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap efektivitas kebijakan anti-korupsi, khususnya di daerah dengan basis nilai moral dan religius yang kuat seperti Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya korupsi dalam perspektif kriminologi serta mengkaji implikasinya terhadap kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada teori dan doktrin kriminologi, seperti *Differential Association Theory*, *Anomie Theory*, dan *Social Control Theory*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif melalui metode normatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya korupsi terbentuk melalui proses pembelajaran sosial, tekanan struktural, dan lemahnya kontrol sosial, yang secara bersama-sama mendorong normalisasi dan toleransi terhadap praktik koruptif. Namun demikian, terdapat dinamika transformasi sosial dari toleransi menuju resistensi yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran hukum, peran aktor sosial, dan penguatan kontrol masyarakat. Selain itu, budaya korupsi terbukti melemahkan efektivitas kebijakan anti-korupsi, terutama karena adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi kebijakan anti-korupsi berbasis pendekatan kriminologis yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi nilai sosial, penguatan kontrol masyarakat, serta integrasi nilai lokal dalam kebijakan daerah guna mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Budaya Korupsi, Kriminologi, Kebijakan Daerah.

Abstract

Corruption can no longer be understood merely as an individual legal violation, but rather as a socially embedded phenomenon that is internalized within societal practices and values, leading to normalization and tolerance at the local level. This condition raises significant concerns regarding the effectiveness of anti-corruption policies, particularly in regions with strong moral and religious foundations such as Tasikmalaya City. This study aims to analyze

the culture of corruption from a criminological perspective and examine its implications for regional anti-corruption policies. This research employs a normative legal research method with a conceptual approach, drawing upon criminological theories such as Differential Association Theory, Anomie Theory, and Social Control Theory. Data were collected through library research, encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively using a normative-prescriptive method. The findings indicate that the culture of corruption is constructed through social learning processes, structural pressures, and weak social control, which collectively contribute to the normalization and tolerance of corrupt practices. However, there is also a dynamic transformation from tolerance to resistance, influenced by increasing legal awareness, the role of social actors, and the strengthening of community-based social control. Furthermore, the culture of corruption undermines the effectiveness of anti-corruption policies due to the gap between formal legal norms and social practices. The study implies the necessity of reconstructing anti-corruption policies based on a criminological approach that not only emphasizes law enforcement but also focuses on transforming social values, strengthening community control, and integrating local cultural values into regional policies to achieve more effective and sustainable anti-corruption efforts.

Keywords: *Corruption Culture, Criminology, Regional Policy.*

I. Pendahuluan

Korupsi secara konseptual telah lama diposisikan sebagai *extraordinary crime* yang mengancam tidak hanya integritas sistem hukum, tetapi juga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun, perkembangan mutakhir dalam kajian kriminologi menunjukkan bahwa korupsi tidak semata-mata merupakan pelanggaran hukum yang bersifat individual, melainkan juga fenomena sosial yang terstruktur dan berulang dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif ini, korupsi dipahami sebagai *socially embedded crime*, yakni kejahatan yang terinternalisasi dalam norma, nilai, dan relasi sosial, sehingga keberadaannya tidak selalu dipersepsikan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari praktik yang “diterima” dalam konteks tertentu.¹

Dalam banyak konteks lokal di Indonesia, korupsi sering kali bertransformasi menjadi apa yang disebut sebagai “budaya korupsi”, yaitu kondisi di mana praktik-praktik koruptif tidak hanya terjadi secara sistemik, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial secara implisit. Legitimasi tersebut muncul melalui proses normalisasi yang berlangsung secara gradual, baik melalui interaksi sosial, pembelajaran kolektif, maupun adaptasi terhadap struktur birokrasi yang permisif. Akibatnya, batas antara perilaku yang menyimpang dan yang dapat diterima menjadi kabur, sehingga korupsi tidak lagi

¹ David Jancsics, “Organization and Organizationality of Corruption,” *Sociology Compass* 18, no. 7 (2024): e13254, <https://doi.org/10.1111/soc4.13254>.

dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya tercela, melainkan sebagai strategi pragmatis dalam menghadapi kompleksitas sistem administratif dan sosial.

Fenomena ini menjadi semakin problematik ketika terjadi dalam masyarakat yang secara normatif memiliki basis nilai moral dan religius yang kuat. Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu daerah dengan karakter sosial-keagamaan yang kental, menghadirkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, nilai-nilai religius dan etika sosial yang berkembang di masyarakat seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku menyimpang, termasuk korupsi. Namun, di sisi lain, realitas empiris menunjukkan adanya praktik korupsi yang tetap berlangsung, bahkan dalam beberapa kasus memperoleh toleransi sosial tertentu. Kontradiksi antara nilai normatif dan praktik empiris ini mengindikasikan adanya kompleksitas dalam relasi antara moralitas, budaya, dan struktur kekuasaan.

Dalam kerangka kriminologi, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan teoritik yang menekankan pada proses internalisasi nilai, pembelajaran sosial, serta lemahnya mekanisme kontrol sosial. Korupsi, dalam hal ini, tidak hanya diproduksi oleh individu yang memiliki niat jahat (*mens rea*), tetapi juga oleh lingkungan sosial yang memungkinkan, mentoleransi, bahkan mendorong terjadinya praktik tersebut. Oleh karena itu, memahami korupsi sebagai fenomena budaya menjadi penting untuk mengungkap bagaimana praktik tersebut direproduksi secara terus-menerus, serta bagaimana masyarakat meresponsnya, baik dalam bentuk toleransi maupun resistensi.

Dengan demikian, pendekatan kriminologi menawarkan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam memahami korupsi, khususnya dalam konteks lokal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan penegakan hukum, tetapi juga menggali dimensi sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik korupsi. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, analisis semacam ini menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana budaya korupsi terbentuk, dipertahankan, dan berpotensi mengalami transformasi, serta bagaimana implikasinya terhadap efektivitas kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah.

Bertolak dari kompleksitas relasi antara nilai normatif dan praktik empiris sebagaimana diuraikan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan diri pada perumusan masalah yang menempatkan korupsi sebagai fenomena sosial-budaya dalam perspektif kriminologi. Secara khusus, pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana bentuk, karakteristik, dan pola reproduksi budaya korupsi yang berkembang dalam

struktur sosial lokal di Kota Tasikmalaya. Hal ini mencakup identifikasi terhadap praktik-praktik koruptif yang tidak hanya terjadi dalam ranah birokrasi, tetapi juga dalam interaksi sosial yang lebih luas, serta bagaimana praktik tersebut memperoleh legitimasi atau toleransi dari masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah mengapa korupsi dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang “biasa” atau bahkan “dapat dimaklumi”, sehingga batas antara penyimpangan dan normalitas menjadi kabur.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji dinamika sosial yang memungkinkan terjadinya pergeseran sikap masyarakat dari toleransi menuju resistensi terhadap korupsi. Pertanyaan ini menjadi krusial mengingat tidak semua masyarakat bersifat pasif dalam menghadapi praktik koruptif; terdapat potensi munculnya kesadaran kritis dan gerakan sosial yang menolak normalisasi korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik yang berkontribusi terhadap keberlangsungan budaya korupsi, seperti proses pembelajaran sosial, lemahnya kontrol sosial, serta tekanan struktural dalam sistem birokrasi dan politik lokal. Pada saat yang sama, penelitian ini juga menelaah bagaimana budaya korupsi tersebut mempengaruhi efektivitas kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah, khususnya dalam hal implementasi, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perumusan masalah dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, dengan tujuan untuk mengungkap hubungan kausal antara budaya korupsi, dinamika sosial, dan kinerja kebijakan publik.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (*novelty*) yang signifikan dengan mengintegrasikan perspektif kriminologi dan analisis kebijakan publik dalam memahami korupsi sebagai fenomena yang berakar pada konstruksi sosial dan budaya lokal. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung menempatkan korupsi semata sebagai pelanggaran norma hukum positif, penelitian ini menegaskan bahwa praktik korupsi tidak dapat dilepaskan dari proses internalisasi nilai, interaksi sosial, serta struktur kekuasaan yang membentuk dan mereproduksinya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara preskriptif untuk menemukan

argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab permasalahan yang diteliti.² Penelitian hukum normatif dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada inventarisasi norma hukum positif, tetapi juga pada konstruksi konseptual dan teoritik yang berkaitan dengan fenomena budaya korupsi dalam perspektif kriminologi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana konsep-konsep kriminologi dapat diintegrasikan ke dalam analisis hukum guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap korupsi sebagai fenomena sosial-budaya yang berdampak pada efektivitas kebijakan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertumpu pada doktrin, teori, dan pandangan para ahli³ dalam ilmu hukum dan kriminologi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci seperti budaya korupsi, normalisasi kejahatan, kontrol sosial, serta resistensi sosial terhadap korupsi. Selain itu, pendekatan konseptual juga dimanfaatkan untuk menganalisis relevansi teori-teori kriminologi—seperti *Differential Association Theory*, *Anomie Theory*, dan *Social Control Theory*—dalam menjelaskan fenomena korupsi di tingkat lokal, serta implikasinya terhadap perumusan kebijakan daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif dalam membangun konstruksi hukum yang berbasis pada pemikiran ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tata kelola pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik budaya korupsi dan kriminologi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir untuk memastikan validitas serta relevansi data yang digunakan dalam penelitian.⁴

² Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

³ Amirudin Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2004).

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2008).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses penafsiran hukum (*legal interpretation*), konstruksi argumentasi, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan konsep-konsep kriminologi untuk menjelaskan fenomena budaya korupsi secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis konseptual untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel teoritik, seperti toleransi sosial, normalisasi korupsi, dan resistensi masyarakat. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat preskriptif, khususnya dalam memperkuat pendekatan non-penal melalui penguatan nilai sosial dan kontrol masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

III. Pembahasan

1. Konstruksi Budaya Korupsi dalam Perspektif Kriminologi

Korupsi dalam perkembangan kajian kriminologi kontemporer tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggaran hukum yang bersifat individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang terstruktur dan terinternalisasi dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikategorikan sebagai *socially embedded crime*, yaitu kejahatan yang berakar dan berkembang dalam jaringan relasi sosial, norma informal, serta praktik keseharian yang berlangsung secara berulang. Perspektif ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya diproduksi oleh individu yang memiliki niat menyimpang, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang memberikan ruang, legitimasi, bahkan pembenaran terhadap praktik tersebut.⁵ Dengan demikian, pendekatan kriminologi menjadi relevan untuk mengungkap dimensi sosial dan budaya yang melatarbelakangi keberlangsungan korupsi, khususnya dalam konteks lokal.

Konsep “budaya korupsi” merujuk pada kondisi di mana praktik koruptif tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan yang harus dihindari, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan yang relatif diterima dalam struktur sosial tertentu. Budaya ini terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan internalisasi nilai, adaptasi terhadap sistem, serta reproduksi praktik melalui interaksi sosial. Dalam konteks ini, norma formal yang melarang korupsi sering kali tidak memiliki daya ikat yang kuat apabila berhadapan

⁵ Marco Garrido et al., “A Comparative Historical Sociology of Corruption,” *Sociology Compass* 18, no. 11 (2024): e70020, <https://doi.org/10.1111/soc4.70020>.

dengan norma informal yang justru mentoleransi atau bahkan mendorong praktik tersebut. Akibatnya, terjadi dualisme norma, di mana hukum positif berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan praktik sosial yang telah mengakar.

Dalam perspektif kriminologi, konstruksi budaya korupsi dapat dijelaskan melalui mekanisme internalisasi dan pembelajaran sosial. Individu yang berada dalam suatu lingkungan sosial tertentu cenderung mengadopsi nilai dan perilaku yang dominan dalam lingkungan tersebut. Ketika praktik korupsi menjadi hal yang lazim dan tidak mendapatkan sanksi sosial yang signifikan, maka individu akan cenderung menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Proses ini diperkuat oleh adanya rasionalisasi, seperti anggapan bahwa korupsi merupakan bagian dari “sistem”, bentuk kompensasi atas ketidakadilan struktural, atau bahkan sebagai strategi bertahan dalam birokrasi yang kompleks. Dengan demikian, korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai praktik yang pragmatis dan adaptif.

Lebih jauh, konstruksi budaya korupsi juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dan relasi sosial dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan jaringan kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor, baik dalam birokrasi maupun masyarakat. Relasi patronase, nepotisme, serta praktik klientelisme menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan budaya korupsi. Dalam kondisi ini, korupsi tidak hanya menjadi tindakan individu, tetapi juga bagian dari mekanisme distribusi sumber daya dalam jaringan sosial tertentu. Hal ini menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas, karena telah menjadi bagian dari sistem yang menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, konstruksi budaya korupsi menunjukkan dinamika yang khas. Di satu sisi, masyarakat memiliki basis nilai religius dan moral yang kuat, yang secara normatif menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi. Namun di sisi lain, praktik korupsi tetap ditemukan dalam berbagai bentuk, baik dalam birokrasi maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai yang dianut dan praktik yang dijalankan, yang dalam perspektif kriminologi dapat dipahami sebagai bentuk disonansi normatif. Disonansi ini membuka ruang bagi munculnya toleransi sosial terhadap korupsi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan dan pemeliharaan budaya korupsi itu sendiri.

Dengan demikian, konstruksi budaya korupsi tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara individu, norma sosial, dan struktur kekuasaan. Pendekatan kriminologi

memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap proses terbentuknya budaya tersebut, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempertahankannya. Pemahaman ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan korupsi yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada transformasi nilai dan budaya dalam masyarakat.

2. Normalisasi dan Toleransi Sosial terhadap Korupsi di Tingkat Lokal

Salah satu dimensi krusial dalam memahami budaya korupsi adalah proses normalisasi yang menjadikan praktik koruptif sebagai sesuatu yang dianggap wajar dalam kehidupan sosial. Dalam kajian kriminologi, fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep *normalization of deviance*, yaitu kondisi di mana perilaku menyimpang secara bertahap diterima sebagai standar baru akibat frekuensi pengulangan dan absennya sanksi yang efektif.⁶ Dalam konteks korupsi, normalisasi terjadi ketika praktik-praktik seperti penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, atau manipulasi administratif tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran serius, melainkan sebagai bagian dari rutinitas yang “tidak terhindarkan” dalam sistem tertentu.

Proses normalisasi ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui mekanisme sosial yang kompleks. Interaksi sosial yang berulang, pengalaman kolektif, serta pengaruh lingkungan kerja atau birokrasi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi individu terhadap korupsi. Ketika individu terus-menerus menyaksikan atau bahkan terlibat dalam praktik koruptif tanpa konsekuensi yang signifikan, maka terjadi proses desensitisasi moral, di mana sensitivitas terhadap pelanggaran hukum dan etika menjadi menurun. Dalam kondisi demikian, korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai tindakan yang harus dihindari, tetapi sebagai praktik yang dapat ditoleransi, bahkan dalam batas tertentu dianggap sebagai bagian dari “kecerdikan” atau “kemampuan beradaptasi”.

Toleransi sosial terhadap korupsi merupakan konsekuensi logis dari proses normalisasi tersebut. Toleransi ini dapat bersifat pasif maupun aktif. Secara pasif, masyarakat memilih untuk tidak menentang atau melaporkan praktik korupsi, baik karena apatisme, ketidakpercayaan terhadap sistem penegakan hukum, maupun rasa

⁶ Robi Assadul Bahri, *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya* (Mahalisan Legal Development, 2024), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=r_Z5WVvKAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=r_Z5WVvKAAAAJ:WF5omc3nYNoC.

takut terhadap konsekuensi sosial. Secara aktif, toleransi dapat muncul dalam bentuk pembenaran terhadap pelaku korupsi, misalnya dengan alasan kebutuhan ekonomi, solidaritas kelompok, atau anggapan bahwa “semua orang juga melakukannya”. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya bertahan karena lemahnya hukum, tetapi juga karena adanya legitimasi sosial yang memperkuat keberadaannya.

Dalam perspektif kriminologi, toleransi sosial terhadap korupsi juga berkaitan erat dengan lemahnya mekanisme kontrol sosial, baik formal maupun informal. Kontrol sosial formal, seperti penegakan hukum dan sistem pengawasan birokrasi, sering kali tidak berjalan secara efektif akibat berbagai faktor, termasuk korupsi itu sendiri. Sementara itu, kontrol sosial informal yang seharusnya berasal dari nilai-nilai moral, norma agama, dan tekanan sosial masyarakat, mengalami erosi ketika masyarakat mulai menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Akibatnya, tidak terdapat tekanan sosial yang cukup kuat untuk mencegah atau mengoreksi perilaku koruptif.

Dalam konteks lokal seperti Kota Tasikmalaya, fenomena normalisasi dan toleransi terhadap korupsi menunjukkan paradoks yang menarik. Di satu sisi, masyarakat dikenal memiliki basis nilai religius yang kuat, yang secara normatif menolak praktik korupsi. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan untuk mentoleransi praktik-praktik tertentu yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai korupsi, terutama ketika praktik tersebut dianggap tidak merugikan secara langsung atau dilakukan dalam lingkup relasi sosial yang dekat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tidak selalu teraktualisasi secara konsisten dalam praktik sosial, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan pragmatis atau tekanan struktural.

Lebih jauh, normalisasi dan toleransi terhadap korupsi juga berkontribusi terhadap reproduksi budaya korupsi secara berkelanjutan. Ketika suatu perilaku menyimpang telah diterima sebagai norma, maka generasi berikutnya cenderung mewarisi pola pikir dan praktik yang sama. Proses ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana korupsi terus berlangsung bukan hanya karena adanya peluang, tetapi juga karena adanya penerimaan sosial. Oleh karena itu, memahami mekanisme normalisasi dan toleransi menjadi penting sebagai dasar untuk merumuskan strategi intervensi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mengubah persepsi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, normalisasi dan toleransi sosial terhadap korupsi merupakan faktor kunci dalam menjelaskan mengapa praktik korupsi dapat bertahan dan

berkembang dalam konteks lokal. Pendekatan kriminologi memberikan kerangka analitis yang memungkinkan identifikasi terhadap proses-proses sosial yang mendasari fenomena tersebut, sekaligus membuka ruang bagi upaya transformasi sosial yang lebih efektif dalam memerangi korupsi.

3. Analisis Kriminologi terhadap Faktor Kriminogenik Budaya Korupsi

Untuk memahami secara komprehensif keberlangsungan budaya korupsi, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor kriminogenik yang berkontribusi terhadap muncul, berkembang, dan bertahannya praktik koruptif dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, faktor kriminogenik tidak hanya berkaitan dengan motif individual, tetapi juga mencakup kondisi sosial, struktur kelembagaan, serta sistem nilai yang membentuk perilaku kolektif. Oleh karena itu, analisis terhadap budaya korupsi di Kota Tasikmalaya perlu diletakkan dalam kerangka teoritik yang mampu menjelaskan interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, teori *Differential Association*, *Anomie Theory*, dan *Social Control Theory* memberikan landasan analitis yang relevan untuk mengidentifikasi mekanisme terbentuknya budaya korupsi.⁷

Pertama, dalam perspektif *Differential Association Theory*, korupsi dipahami sebagai perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial. Individu tidak secara inheren menjadi koruptif, melainkan mempelajari nilai, teknik, dan rasionalisasi korupsi dari lingkungan sosialnya, terutama melalui hubungan yang intens dan berulang dengan kelompok yang telah lebih dahulu terlibat dalam praktik tersebut. Dalam konteks birokrasi lokal, interaksi antara pejabat, aparat, dan jaringan informal dapat menjadi medium utama dalam mentransmisikan nilai-nilai koruptif. Ketika praktik korupsi dianggap sebagai sesuatu yang “lumrah” dalam lingkungan kerja, maka individu baru akan cenderung menyesuaikan diri dengan norma tersebut untuk memperoleh penerimaan sosial maupun keuntungan material. Dengan demikian, korupsi tidak hanya dipertahankan melalui sistem, tetapi juga melalui proses pembelajaran sosial yang terus berlangsung.

Kedua, *Anomie Theory* memberikan penjelasan mengenai peran tekanan struktural dalam mendorong terjadinya korupsi. Dalam kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diharapkan (misalnya kesejahteraan, status, atau keberhasilan ekonomi) dengan sarana yang tersedia secara legal, individu cenderung mencari cara

⁷ Robi Assadul Bahri, *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya*.

alternatif, termasuk melalui praktik korupsi. Dalam konteks pemerintahan daerah, tekanan untuk mencapai target kinerja, kebutuhan ekonomi, serta ekspektasi sosial dapat menciptakan kondisi anomik yang mendorong individu untuk menyimpang dari norma hukum. Lebih lanjut, ketika sistem sosial tidak mampu menyediakan mekanisme yang adil dan transparan, maka korupsi menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap disfungsi tersebut. Dengan kata lain, korupsi bukan hanya akibat dari moralitas individu yang lemah, tetapi juga refleksi dari ketidakseimbangan dalam struktur sosial.

Ketiga, *Social Control Theory* menekankan bahwa perilaku menyimpang, termasuk korupsi, terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap norma dan institusi melemah. Ikatan tersebut meliputi keterikatan terhadap nilai moral, komitmen terhadap norma hukum, keterlibatan dalam aktivitas sosial yang positif, serta kepercayaan terhadap sistem. Dalam konteks budaya korupsi, lemahnya kontrol sosial formal—seperti penegakan hukum yang tidak konsisten—dan kontrol sosial informal—seperti berkurangnya tekanan moral dari masyarakat—menjadi faktor utama yang memungkinkan korupsi berkembang. Ketika individu tidak merasakan adanya konsekuensi sosial maupun hukum yang signifikan, maka hambatan untuk melakukan korupsi menjadi semakin rendah. Hal ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi publik dalam pengawasan.

Ketiga pendekatan teoritik tersebut, apabila disintesis, menunjukkan bahwa budaya korupsi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara proses pembelajaran sosial, tekanan struktural, dan lemahnya kontrol sosial. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, ketiga faktor ini dapat saling memperkuat satu sama lain. Lingkungan sosial yang permisif memungkinkan terjadinya pembelajaran nilai koruptif; tekanan ekonomi dan struktural mendorong individu untuk melakukan penyimpangan; sementara lemahnya kontrol sosial mengurangi risiko yang dihadapi oleh pelaku. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya budaya korupsi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis kriminologi terhadap faktor kriminogenik memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar permasalahan korupsi, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan dimensi sosial dan struktural yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Tanpa intervensi terhadap

faktor-faktor kriminogenik ini, kebijakan anti-korupsi cenderung bersifat reaktif dan tidak mampu menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.

4. Dinamika Transformasi: Dari Toleransi Menuju Resistensi terhadap Korupsi

Meskipun budaya korupsi menunjukkan kecenderungan untuk bertahan melalui mekanisme normalisasi dan reproduksi sosial, dinamika sosial tidak bersifat statis. Dalam banyak konteks, termasuk di tingkat lokal, terdapat potensi transformasi sikap masyarakat dari toleransi menuju resistensi terhadap praktik koruptif. Perspektif kriminologi memandang perubahan ini sebagai bagian dari proses reorientasi nilai dan penguatan kontrol sosial, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa toleransi terhadap korupsi bukanlah kondisi final, melainkan fase dalam spektrum respons sosial yang dapat bergeser seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum dan moral masyarakat.

Transformasi menuju resistensi umumnya diawali oleh munculnya kesadaran kritis terhadap dampak destruktif korupsi, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun kepercayaan publik terhadap institusi. Kesadaran ini sering kali dipicu oleh pengalaman langsung masyarakat terhadap kerugian akibat korupsi, pemberitaan media, serta meningkatnya akses terhadap informasi.⁸ Dalam konteks ini, peran media massa dan media digital menjadi signifikan sebagai agen diseminasi informasi yang dapat membentuk opini publik dan meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap praktik koruptif. Seiring dengan itu, pendidikan hukum dan peningkatan literasi masyarakat juga berkontribusi dalam membangun pemahaman bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan yang merugikan kepentingan publik secara luas.

Selain faktor kognitif, transformasi dari toleransi ke resistensi juga dipengaruhi oleh peran aktor sosial yang memiliki legitimasi dalam masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Dalam masyarakat dengan basis religius yang kuat seperti Kota Tasikmalaya, tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Ketika narasi anti-korupsi dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan keagamaan, maka pesan tersebut cenderung lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Dengan demikian, resistensi

⁸ Santhosh Srinivasan and Dieter Zinnbauer, *Citizen Action Against Corruption: Patterns, Drivers, Entry Points for Mobilisation*, 2017, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22802.66244>.

terhadap korupsi tidak hanya dibangun melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut, resistensi sosial terhadap korupsi juga berkaitan dengan penguatan mekanisme kontrol sosial, baik formal maupun informal. Pada level formal, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, sehingga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan. Sementara itu, pada level informal, tekanan sosial terhadap pelaku korupsi—seperti stigma sosial, penolakan komunitas, atau delegitimasi moral—dapat berfungsi sebagai deterrent yang efektif. Dalam perspektif *Social Control Theory*, penguatan ikatan sosial dan kepercayaan terhadap norma menjadi faktor penting dalam mencegah perilaku menyimpang, termasuk korupsi.

Namun demikian, proses transformasi ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Resistensi terhadap korupsi sering kali menghadapi tantangan struktural, seperti dominasi jaringan kekuasaan yang telah mapan, budaya patronase, serta potensi represivitas terhadap individu atau kelompok yang berupaya mengkritisi praktik korupsi. Dalam beberapa kasus, individu yang menunjukkan resistensi justru mengalami marginalisasi atau tekanan sosial, yang pada akhirnya dapat melemahkan gerakan anti-korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi dari toleransi menuju resistensi sangat bergantung pada adanya dukungan struktural yang memadai, termasuk perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*), ruang partisipasi publik, serta komitmen politik dari pemerintah daerah.

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan toleransi terhadap praktik tertentu, potensi resistensi tetap terbuka dan dapat diperkuat melalui intervensi yang tepat. Transformasi ini menandai pergeseran penting dari masyarakat yang permisif menjadi masyarakat yang kritis dan partisipatif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, memahami dinamika perubahan ini menjadi krusial tidak hanya untuk menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Implikasi Budaya Korupsi terhadap Efektivitas Kebijakan Anti-Korupsi Daerah

Budaya korupsi yang telah terinternalisasi dalam struktur sosial memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah. Salah satu

implikasi utama adalah terjadinya kesenjangan antara norma hukum yang dirumuskan secara formal dengan praktik empiris yang berlangsung di masyarakat. Kebijakan anti-korupsi yang secara normatif dirancang untuk mencegah dan menindak praktik koruptif sering kali tidak mencapai hasil optimal karena berhadapan dengan realitas sosial yang permisif. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan daya paksa sosialnya (*social binding force*), sehingga keberlakuannya cenderung bersifat simbolik daripada substantif.

Pendekatan kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada aspek penal atau represif juga menunjukkan keterbatasan dalam menghadapi budaya korupsi. Meskipun penegakan hukum tetap merupakan instrumen penting, pendekatan ini sering kali hanya menyentuh permukaan permasalahan tanpa mampu mengintervensi akar sosial dan budaya yang melatarbelakangi korupsi. Akibatnya, muncul fenomena *revolving corruption*, di mana pelaku dapat silih berganti, tetapi pola dan praktik korupsi tetap bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anti-korupsi yang tidak mempertimbangkan dimensi kriminologis cenderung bersifat reaktif dan kurang efektif dalam jangka panjang.

Selain itu, budaya korupsi juga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap kebijakan publik. Ketika praktik koruptif telah dianggap sebagai bagian dari sistem, maka individu maupun institusi cenderung melihat regulasi sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai norma yang harus dipatuhi secara konsisten. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya integritas institusi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam perspektif kriminologi, rendahnya kepatuhan ini berkaitan erat dengan melemahnya legitimasi hukum, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Lebih jauh, budaya korupsi juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan anti-korupsi. Masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik koruptif cenderung bersikap apatis atau bahkan skeptis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ketidakpercayaan terhadap efektivitas kebijakan serta kekhawatiran terhadap risiko sosial—seperti stigma atau tekanan dari lingkungan—menjadi faktor yang menghambat keterlibatan aktif masyarakat. Padahal, dalam kerangka *good governance*, partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, implikasi budaya korupsi juga terlihat pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah dirumuskan secara formal. Program-

program anti-korupsi, seperti peningkatan transparansi anggaran, reformasi birokrasi, atau penguatan sistem pengawasan internal, sering kali tidak berjalan secara efektif karena tidak didukung oleh perubahan nilai dan budaya organisasi.⁹ Tanpa adanya komitmen internal dan integritas aparatur, kebijakan tersebut berisiko menjadi sekadar formalitas administratif tanpa dampak nyata terhadap praktik korupsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya korupsi merupakan faktor struktural yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya cenderung gagal dalam mencapai tujuan substantifnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi nilai, penguatan kontrol sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

6. Rekonstruksi Kebijakan Anti-Korupsi Berbasis Pendekatan Kriminologis

Menghadapi kompleksitas budaya korupsi yang tidak hanya berakar pada kelemahan sistem hukum, tetapi juga pada struktur sosial dan nilai budaya, diperlukan rekonstruksi kebijakan anti-korupsi yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan kriminologis menawarkan paradigma yang tidak semata-mata berorientasi pada penindakan (*penal approach*), tetapi juga pada pencegahan dan transformasi sosial (*non-penal approach*). Dalam kerangka ini, kebijakan anti-korupsi harus dirancang tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengintervensi faktor-faktor kriminogenik yang melatarbelakangi munculnya dan bertahannya budaya korupsi.¹⁰

Salah satu langkah strategis dalam rekonstruksi kebijakan adalah penguatan pendekatan preventif melalui internalisasi nilai anti-korupsi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan, baik dalam sistem pendidikan formal maupun melalui program penyuluhan masyarakat. Dalam konteks Kota Tasikmalaya yang memiliki basis religius yang kuat, integrasi nilai-nilai keagamaan dengan prinsip anti-korupsi menjadi sangat relevan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan etika yang hidup dalam masyarakat,

⁹ St. Hadijah Wahid et al., "Tantangan Dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Lembaga Pemerintahan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 578–87, <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.9989>.

¹⁰ María Belén Macías Espejo, "Perspectiva Criminológica de La Corrupción Pública a Través de Las Teorías de La Criminalidad," *Derecho Global. Estudios Sobre Derecho y Justicia* 9, no. 26: Marzo-Junio (2024): 233–55, <https://doi.org/10.32870/dgedj.v9i26.718>.

sehingga berpotensi lebih efektif dalam membentuk perilaku kolektif yang menolak korupsi.

Selain itu, penguatan kontrol sosial berbasis masyarakat (*community-based social control*) menjadi elemen penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme partisipatif, seperti forum warga, pengawasan anggaran, serta pelaporan publik. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi partisipasi masyarakat, termasuk dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) serta menjamin transparansi informasi publik. Dengan demikian, kontrol sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.

Rekonstruksi kebijakan juga harus mencakup reformasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan integritas dan akuntabilitas birokrasi. Hal ini meliputi penguatan sistem pengawasan internal, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta penegakan kode etik aparatur secara konsisten. Dalam perspektif kriminologi, penguatan institusi yang kredibel akan meningkatkan legitimasi hukum dan memperkuat kontrol sosial formal, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan (*e-government*) juga dapat menjadi instrumen efektif untuk meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi membuka ruang korupsi.

Lebih lanjut, kebijakan anti-korupsi perlu dirancang secara responsif terhadap konteks lokal. Artinya, kebijakan tidak dapat disusun secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan struktur kekuasaan di masing-masing daerah. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, pendekatan yang mengintegrasikan nilai religius, kearifan lokal, serta partisipasi komunitas menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memiliki daya terima sosial yang tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *context-sensitive policy*, yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kondisi sosial masyarakat.

Akhirnya, rekonstruksi kebijakan anti-korupsi berbasis pendekatan kriminologis menuntut adanya sinergi antara pendekatan penal dan non-penal, antara negara dan masyarakat, serta antara norma hukum dan nilai sosial. Tanpa adanya integrasi tersebut, kebijakan anti-korupsi berisiko menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Oleh

karena itu, pendekatan yang holistik dan multidimensional menjadi kunci dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif secara empiris dalam mengubah budaya dan perilaku masyarakat.

IV. Penutup

Budaya korupsi di Kota Tasikmalaya merupakan fenomena yang tidak hanya bersumber dari pelanggaran norma hukum, tetapi juga terbentuk melalui proses sosial yang kompleks, melibatkan normalisasi, toleransi, dan reproduksi nilai-nilai koruptif dalam struktur sosial. Perspektif kriminologi menunjukkan bahwa korupsi dipelajari melalui interaksi sosial (*Differential Association*), diperkuat oleh tekanan struktural (*Anomie*), serta dimungkinkan oleh lemahnya kontrol sosial (*Social Control*). Kondisi ini menciptakan situasi di mana korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai penyimpangan serius, melainkan sebagai praktik yang dapat diterima dalam batas tertentu. Namun demikian, terdapat potensi transformasi sosial dari toleransi menuju resistensi, yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran hukum, peran aktor sosial, serta penguatan kontrol sosial masyarakat. Dengan demikian, budaya korupsi tidak bersifat statis, melainkan dapat direkonstruksi melalui intervensi yang tepat, baik pada level nilai, struktur, maupun kebijakan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat daerah tidak hanya berfokus pada pendekatan penal, tetapi juga mengintegrasikan strategi non-penal yang berorientasi pada transformasi sosial dan budaya. Pemerintah daerah perlu memperkuat pendidikan anti-korupsi berbasis nilai moral dan religius, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas birokrasi, dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan kebijakan. Selain itu, penguatan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan perlu dioptimalkan untuk meminimalisir peluang korupsi. Lebih lanjut, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh lokal dalam membangun resistensi sosial terhadap korupsi, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amirudin Amirudin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Garrido, Marco, Marina Zaloznaya, and Nicholas Hoover Wilson. "A Comparative Historical Sociology of Corruption." *Sociology Compass* 18, no. 11 (2024): e70020. <https://doi.org/10.1111/soc4.70020>.
- Jancsics, David. "Organization and Organizationality of Corruption." *Sociology Compass* 18, no. 7 (2024): e13254. <https://doi.org/10.1111/soc4.13254>.
- Macías Espejo, María Belén. "Perspectiva Criminológica de La Corrupción Pública a Través de Las Teorías de La Criminalidad." *Derecho Global. Estudios Sobre Derecho y Justicia* 9, no. 26: Marzo-Junio (2024): 233–55. <https://doi.org/10.32870/dgedj.v9i26.718>.
- Robi Assadul Bahri. *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya*. Mahalisan Legal Development, 2024. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=r_Z5WVkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=r_Z5WVkAAAAJ:WF5omc3nYNoC.
- Santhosh Srinivasan, and Dieter Zinnbauer. *Citizen Action Against Corruption: Patterns, Drivers, Entry Points for Mobilisation*. 2017. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22802.66244>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, 2008.
- Sulistyowati Irianto and Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Wahid, St. Hadijah, Wandu Pratama Putra, and Friska Amelia Arale. "Tantangan Dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Lembaga Pemerintahan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 578–87. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.9989>.



Diterbitkan Oleh:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung